


• Dr. Lukman Arake, Lc., MA. •

FIQH DIPLOMATIK

KONSEP DAN REALITA



Dr. Lukman Arake, Lc., MA.

FIQH DIPLOMATIK

KONSEP DAN REALITA



Fiqh Diplomatik: Konsep dan Realita

©2019, Lukman Arake

ISBN:

viii + 228 halaman; 15,5 cm x 23 cm.

Cetakan Pertama: Mei 2019 M.

Penulis: Lukman Arake

Tata Letak Isi: Ahmad Hanin Lathif

Perancang Sampul: Hanania Alfia Lathif

Diterbitkan oleh:

Lembaga Ladang Kata

Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335

RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul

Email: ladangkata@mail.com

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan curahan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini meskipun di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan. Dalam literatur Fiqh Islam klasik, masalah hubungan diplomatik atau biasa disebut *al-alaqah addauliyah fi al-Islam* sudah mulai dikaji dan ditulis oleh para ulama secara komprehensif sejak abad ke 2 H. Misalnya Imam Muhammad bin al-Hasan Assyaibani (132-189 H) dengan karya monumentalnya: *assiyar al-kabir* yang kemudian disyarah oleh Imam Muhammad bin Ahmad Assarakhsi (wafat 490 H) dengan nama *syarh assiyar al-kabir*. Buku ini kami tulis untuk membuktikan bahwa apa yang telah ditorehkan dan didedikasikan oleh para ulama Islam klasik melalui karya-karya mereka tidak hanya menyangkut persoalan antara seorang hamba dengan khaliknya, antara sesama manusia, tetapi juga hubungan antara satu negara dengan negara lain.

Tentu saja buku ini tidak akan menjelaskan semua masalah yang disebutkan tadi, tetapi akan lebih fokus pada masalah hubungan diplomatik secara luas yang terkadang memicu terjadinya gesekan yang tidak jarang mengakibatkan konflik bersenjata akibat adanya perbedaan kepentingan dan sifat ingin saling menguasai. Konflik-konflik tersebut tidak hanya terjadi antar individu atau kelompok dalam satu negara saja, tetapi juga terjadi dalam konteks yang lebih besar ketika suatu negara memaksakan kehendaknya atas negara lain. Karenanya hubungan diplomatik dalam Islam menarik untuk dikaji sebab sepanjang pengamatan penulis, masalah

tersebut kurang menjadi perhatian khususnya di kalangan para sarjana Muslim atau para akademisi masa sekarang.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam memahami khazanah Islam sekaligus menjadi dedikasi pemikiran dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak termasuk kepada penerbit yang telah mencetak buku ini sehingga dapat dibaca oleh siapa saja. Semoga apa yang telah kami torehkan dalam buku ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Watampone, 25 Maret 2019

Lukman Arake

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Bab Satu: Fiqh Islam dan Ruang Lingkupnya	1
Hubungan Syariat dengan Fiqh	6
Objek Syariat Islam	8
Syariat dan Tasyri'	9
Objek Ilmu Fiqh	11
Bab Dua: Peran Negara dalam Islam	13
Pembagian Negara dalam Islam	23
Hubungan Negara Islam dengan Negara Lain	25
Bab Tiga: Orang Asing Masuk ke Negeri Islam	39
Masalah Akduzzimmah dan Naturalisasi	41
Orang Islam Masuk ke Negara Non Muslim	44
Orang Islam Tinggal di Negara Non Muslim	47
Peran Negara-negara Islam Terhadap Minoritas Islam	56
1. Minoritas Islam yang Bukan Penduduk Asli	57
2. Minoritas Islam yang Termasuk Penduduk Asli	61
Bab Empat: Diplomasi dalam Islam dan Hukum Internasional	71
Perwakilan Diplomatik (politis)	77
Perwakilan Konsuler (non politis)	77

Perbedaan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler	80
A. Perwakilan Diplomatik.....	80
B. Perwakilan Konsuler	80
Diplomat dan Hak-haknya dalam Islam	81
Contoh Surat Nabi/Sahabat yang Dikirim kepada Para Penguasa Wilayah Kekuasaan Islam dari Masa ke Masa.....	94
Fungsi dan Tujuan Diplomatik dalam Islam.....	100
Dasar Hubungan diplomatik Dalam Islam.....	112
1. Menghargai Nilai-Nilai Kemanusiaan	112
2. Kerjasama Demi Kemaslahatan Kemanusiaan.....	113
3. Menciptakan Perdamaian Dunia.....	114
4. Menegakkan Keadilan	116
5. Menepati Janji.....	119
Contoh Hubungan Diplomatik dalam Islam	120
A. Hubungan Ekonomi Luar Negeri.....	120
B. Hubungan Budaya Luar Negeri	127
Bab Lima: Hubungan Diplomatik dalam Kondisi Perang.....	129
Islam Tidak Tersebar dengan Pedang.....	129
Perang Antara Sesama Muslim	134
Sebab, Tujuan, Prinsip, dan Syarat Perang dalam Islam	136
Pertama, ayat al-Qur'an.....	146
Kedua, hadis Nabi.....	149
Perang pada Bulan Haram	160
Antara Perang, Jihad, Radikalisme, dan Terorisme	164
Pengakuan Orientalis Tentang Perang dalam Islam	185
Perang dalam Kitab Suci Yahudi dan Nasrani.....	191
Perbandingan antara Perang Islam dengan Perjanjian Lama	196

A. Korban Perang dalam Islam	196
B. Korban Perang Dalam Perjanjian Lama.....	197
C. Jumlah Korban Orang Yahudi dalam Peperangan	198
Eksistensi Tawanan Saat Perang Berakhir.....	199
A. Perjanjian Damai Sementara (Muwada'ah).....	199
B. Perjanjian Damai Selamanya (Assulhu Adda'im)	201
1. Tawanan Tidak Boleh Dipaksa Membocorkan Rahasia Militer.....	216
2. Hak Tawanan Untuk Makan, Minum, dan Berpakaian	217
3. Tempat Tinggal Para Tawanan	217
Daftar Pustaka	219
Biodata Penulis.....	227

BAB SATU

FIQH ISLAM DAN RUANG LINGKUPNYA

Fiqh menurut ulama bahasa dapat dimaknai:¹

1. *Memahami sesuatu dengan teliti dan mendalam (fahmu assyai' addaqiq).* Karenanya, jika ada seorang mengatakan: aku memahami bahwa langit ada di atas, maka ungkapan tersebut tidaklah termasuk fiqh karena yang demikian itu sudah jelas dipahami oleh siapa pun.
2. *Memahami maksud dan tujuan pembicaraan seseorang (fahmu gardi al-mutakallim min kalamih).*
3. *Pemahaman secara mutlak (alfahmu mutlaqan).*

Aljauhari mengatakan bahwa fiqh adalah pemahaman. Misalnya seorang mengatakan: *fakihtu kalamaka*, yang berarti: aku memahami perkataan anda. Pemahaman seperti itu banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, misalnya:

أَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبَّهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا

1 Sya'ban Muhammad Ismail, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar. Arrisalah Littiba'ah, 1992), hal.10.

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad). Katakanlah: semuanya (datang) dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun”. (QS. Annisa: 78).

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٧٨﴾

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”. (QS. Al-Isra': 44).

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿٩١﴾

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami". (Qs. Hud: 91).

Ayat pertama dan ketiga mengisyaratkan adanya pemahaman terhadap sesuatu yang jelas, tetapi orang-orang kafir tidak memahami sedikit pun perkataan yang ada padahal sangat jelas. Begitupula dengan kaum Syuaib. Mereka tidak memahami perkataan Syuaib padahal apa yang ia sampaikan sangat jelas.

Pada awal Islam, fiqh disinonimkan dengan lafaz *al-syariah* dan *addin* yang meliputi hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Pemahaman tersebut berlanjut sampai kemudian datang Abu Hanifah yang menamakan ilmu tauhid dengan "*al-fikhu al-akbar*"

sehingga makna dan pengertian fiqh hanya tertuju pada hukum-hukum yang bersifat terapan (*amaliyah*) yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Karena itu, Imam al-Baidhawi mengatakan bahwa fiqh adalah:²

(الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أُدَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ)

“Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat terapan yang dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci (*tafsiliy*)”.

Sedangkan fiqh menurut Abu Hanifah adalah: “pengetahuan tentang hak dan kewajiban jiwa (*annafs*)”. Lalu sebagian yang lain menambahkan unsur *amaliyah*/terapan sehingga masalah *i'tikad* atau keyakinan tidak termasuk cakupan fiqh.³

Dikatakan sebagai “pengetahuan tentang hukum-hukum” untuk menjelaskan bahwa pengetahuan tentang sifat-sifat, perbuatan dan zat seperti menggambarkan tentang sosok manusia tidaklah dikatakan fiqh. Lalu kemudian dikatakan sebagai “syariat/syar’iyah” untuk menjelaskan bahwa pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum rasio (*akliy*) seperti: satu adalah setengah dari dua, termasuk juga mengenai masalah kedokteran, arsitek atau pengetahuan tentang bahasa, kesemuanya tidak dapat dikatakan fiqh karena tidak bersifat syariat.

Sedangkan maksud dari “terapan atau *amaliyah*” adalah untuk menjelaskan bahwa masalah teologi dan hal-hal yang berkaitan dengan *usuluddin* seperti pengetahuan tentang adanya Allah yang Esa, Maha Mendengar dan Maha Melihat, begitupula *usul fiqh* seperti yang dikatakan Fakhruddin al-Razi dalam kitab *al-Mahsul*, misalnya pengetahuan tentang *Ijma'* sebagai hujjah tidaklah termasuk pengetahuan tentang “cara melakukan sesuatu” sehingga kesemuanya tidak dapat disebut fiqh dalam pemaknaannya secara khusus.

2 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hal.14.

3 Fakhruddin al-Razi, *al-Ma'alim fi Ilmi Usul al-Fiqh*, Tahkik: Ali Muhammad Awad dan Adil Ahmad Abdul Maujud, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1994), hal.9.

Sedangkan maksud daripada “yang dihasilkan/almuktasabu” adalah untuk menjelaskan bahwa ilmu Allah, ilmu para malaikat-Nya⁴ dan ilmu Nabi yang didapatkan tanpa ijhtihad tetapi dengan wahyu, kesemuanya tidak disebut fiqh karena tidak masuk dalam kategori yang dihasilkan atau *almuktasabah*. Sementara maksud “dari dalil-dalil yang rinci” adalah untuk menjelaskan bahwa pengetahuan seorang *mukallid* tentang masalah fiqh kendati hukum Islam yang bersifat terapan, namun karena dihasilkan dari dalil yang bersifat global (*ijmaliy*) juga tidak dapat disebut fiqh karena seorang *mukallid* dalam memahami masalah hukum agama bersumber dari orang lain dan bukan dari dalil-dalil hukum; dan kalau pun ia paham namun pemahamannya tidak secara keseluruhan berdasarkan dalil yang bersifat rinci tetapi hanya memahami satu dalil yang meliputi semua masalah.⁵

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa:

1. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu tidak dapat disebut fiqh tetapi disebut *kasyf* karena tidak berdasar pada ijhtihad atau teori dan pendalaman. Begitu juga ilmu Nabi yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat (al-ahkam al-syar’iyyah) tidak dapat disebut fiqh karena tidak didapatkan dengan cara ijhtihad, tetapi didapatkan melalui wahyu langsung dari Allah SWT.
2. Seorang ahli fiqh (al-fakih) adalah orang yang memiliki kemampuan tersendiri di dalam mengistinbatkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci. Dengan pemaknaan ini, mencakup para mujtahid di dalam hukum-hukum syariat. Karena itu, boleh saja seseorang mengatakan: orang ini adalah seorang mujtahid. Maksudnya ia adalah

4 Ada yang mengatakan bahwa pengetahuan para malaikat Allah bukanlah sesuatu yang ada karena diusahakan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ilmu para malaikat seperti jibril, itu didapatkan dari *lauhul mahfuz*. Lihat Abu Bakar bin Asayyid Muhammad Syata Addimyati, *Hasyiyah Yanah Attalibin*, (Bairut: Dar. Alfikri Littiba’ah, t.th.), hal.21.

5 Abu Bakar bin Asayyid Muhammad Syata Addimyati, *Hasyiyah Yanah Attalibin*, hal.21. Bandingkan dengan Sya’ban Muhammad Ismail, *Usul Fiqh*, hal.11.

seorang ahli fiqh. Sebaliknya juga dapat dikatakan: ahli fiqh sementara yang dimaksud adalah seorang mujtahid dalam hukum-hukum syariat.⁶

Memang pemaknaan “fiqh” tidaklah dikenal pada awal datangnya Islam, yakni pada masa Nabi karena ketika beliau masih hidup, tidak satu pun sahabat melakukan ijtihad dalam mengistinbatkan suatu masalah hukum kecuali jika mereka mengalami kesulitan untuk menanyakan langsung kepada Nabi karena sedang berada di tempat yang jauh. Kondisi seperti tadi masih berlangsung sepeninggal Nabi, yakni pada masa sahabat dan tabi’in. Kedua masa tersebut belum dikenal secara resmi istilah “ilmu fiqh” yang berarti hukum-hukum syariat yang bersifat terapan (*al-ahkam al-syar’iyyah al-amaliyah*) lengkap dengan dasar dan metodologinya.

Para ulama baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi’in biasanya hanya fokus pada masalah tertentu sehingga kemudian mereka hanya memberi fatwa. Itu pun juga dilakukan selalu berdasar pada apa yang mereka hafal dari al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Mereka jarang memberikan fatwa yang berdasar pada ijtihad dan pendapat semata. Baik sahabat maupun tabi’in yang terkenal sering memberikan fatwa dinamai dengan *qurra’* karena mereka dianggap sebagai penghafal al-Qur’an, penghafal hadis Nabi, dan sebagai ahli baca.⁷ Istilah ahli fiqh (fakih) bagi seorang yang memahami hukum syariat yang bersifat terapan nanti dikenal pada pertengahan masa tabi’in ketika banyak di antara mereka mulai meninggalkan hiruk-pikuk politik dan beralih ke masalah fiqh, tepatnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa inilah dikenal sebagai masa pembentukan ilmu fiqh (*ta’sisu ilmi al-fiqh*) dengan meletakkan dasar-dasar dan metodologinya dengan tokoh-tokohnya yang sangat terkenal dari kalangan “ahli fiqh Madinah” di antaranya Imam Said bin al-Musayyib. Sejak masa inilah, seorang yang sibuk dengan hukum-hukum syariat yang bersifat terapan disebut *fuqaha’*.⁸

6 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah wa al-Fiqh wa al-Tasyri’*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufikiyah), hal.21.

7 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah al-Islamiyah*, hal.22.

8 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah al-Islamiyah*, hal.22.

Hubungan Syariat dengan Fiqh

Pada umumnya orang-orang Arab menggunakan kata “syariat” dalam dua makna:

1. Jalan yang lurus (*attarikah al-mustaqimah*). Pemaknaan seperti ini terdapat dalam firman Allah SWT.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. al-Jatsiyah:18).

2. Sumber air yang mengalir dengan tujuan untuk diminum. Pemaknaan ini seperti terdapat dalam perkataan orang Arab:

شَرَعَتِ الْإِبِلُ: بِمَعْنَى أَنَّهَا وَرَدَّتْ شَرِيعةَ الْمَاءِ, أَوْ مَدَّتْ رُؤُوسَهَا إِلَى الْمَاءِ

Yang berarti: seekor unta yang sedang menuju ke sumber mata air, atau seekor unta yang sedang mengulurkan kepalanya ke suatu sumber mata air.⁹

Sedangkan pengertian “syariat” secara epistemologi adalah hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah kepada para hamba-Nya. Dengan pengertian ini, makna “syariat” meliputi semua syariat yang bersumber dari langit “*al-syara’i al-samawiyah*” yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui para Nabi-Nya. Walau demikian, jika kata “syariat” disebut begitu saja maka yang dimaksud adalah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup semua syariat yang ada sebelumnya. Syariat Islam disebut sebagai penutup semua syariat karena meliputi semua syariat terdahulu dan lebih sempurna sehingga dianggap

9 Abul Hasan Ali bin Ismail, *al-Mukhassas*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996), Jld.2.hal.181.

sebagai syariat yang sempurna dan paripurna (*syariah kamilah*) yang cocok untuk manusia pada setiap waktu dan tempat, atau dalam bahasa agama disebut: *shalihah linnasi fi kulli zamanin wa makanin*. Karena itu, syariat Islam dapat dimaknai sebagai: “kumpulan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW yang tertera di dalam al-Qur’an dan hadis”.¹⁰

Di sisi lain, ada sebagian ulama mengklasifikasikan makna syariat ke dalam tiga pengertian:¹¹

1. Syariat dapat berarti segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW baik dalam bentuk al-Qur’an maupun hadis. Keduanya merupakan sumber konstan ajaran Islam.
2. Syariat kadang berarti satu bentuk keputusan seorang hakim (Qhadi) dalam satu perkara peradilan. Hanya saja makna kedua ini terkadang mengalami kesalahan. Karenanya, keputusan seorang hakim dalam suatu kasus misalnya dianggap tidak sah bila melakukan kesalahan.
3. Syariat juga terkadang dimaknai sebagai hasil ijtihad para ulama. Misalnya hasil ijtihad para ulama mazhab atau yang lainnya seperti Imam Abdurrahman al-Auza’i (88-157 H) atau Imam Al-Laidz bin Saad (94-175 H).

Pengertian fiqh seperti yang telah disinggung adalah proses pengistinbatan hukum berdasarkan dalil-dalil yang rinci baik dari al-Qur’an maupun hadis. Fiqh juga biasa dimaknai sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat terapan yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Atau dalam bahasa Abu Hanifah adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban jiwa (*annafs*). Dengan demikian dapat dipahami bahwa syariat lebih bersifat umum. Sedangkan fiqh lebih bersifat khusus. Fiqh merupakan salah satu bentuk pbumian syariat, sehingga keduanya memiliki relevansi yang sangat kuat atau dalam bahasa agama disebut

¹⁰ Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah*, hal.15.

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan Baina Auliya Arrahman wa Auliya Assyaitan*, (Kairo: Maktabah Muh. Ali Subaih), hal.12.

“*alakatu al-am bi al-khas*” atau hubungan antara yang umum dengan yang khusus.

Jadi, fiqh Islam sifatnya lebih khusus daripada syariat, karena fiqh dianggap sebagai salah satu bagiannya. Walau demikian, terkadang seseorang mengatakan: syariat Islam, padahal yang dimaksud adalah fiqh. Misalnya penamaan sebuah fakultas yang mengajarkan fiqh Islam dengan sebutan: fakultas syariah, atau materi tentang “fiqh” sendiri di fakultas hukum terkadang disebut: *al-Syariah al-Islamiyah*. Pemaknaan seperti ini sering terjadi, dan hal tersebut dianggap sah-sah saja seperti yang dikatakan oleh para ulama. Mereka menyebut hal seperti itu dengan istilah: *itlaku al-am, wa iradatu al-khas*.¹²

Objek Syariat Islam

Para ulama Islam telah menjelaskan bahwa syariat Islam meliputi tiga objek penting yakni, akidah, akhlak, dan muamalah.¹³

Pertama: Akidah. Di dalamnya dijelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masalah akidah, baik yang berkaitan dengan akidah yang rusak dan tidak benar seperti akidah para pelaku syirik, atau akidah yang sah dan benar yakni *akidatu attauhid*. Bagian tersebut juga membahas secara luas tentang masalah ketuhanan, masalah risalah, masalah malaikat, masalah jin, masalah hari kiamat, masalah hari kebangkitan, masalah hari pembalasan dan seterusnya. Semua permasalahan itu dibahas secara tuntas di dalam Ilmu Akidah, atau Tauhid, atau Ilmu Kalam.

Kedua: Akhlak. Di dalamnya syariat Islam menjelaskan tentang akhlak yang terpuji serta menganjurkannya untuk senantiasa diikuti seperti: sifat jujur, amanah, setia, dan murah hati. Di samping itu, syariat Islam juga menjelaskan tentang akhlak yang tidak terpuji serta menganjurkan agar ditinggalkan seperti: sifat suka berdusta, khianat, curang, nifak dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut dibahas tuntas di dalam ilmu akhlak.

12 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah*, hal.21.

13 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah*, hal.16.

Ketiga: *ahkam amaliyah* (hukum terapan). Di dalamnya syariat Islam menjelaskan tentang perbuatan manusia yang bersifat konkret (*hissiy*) beserta hukum-hukumnya. Syariat Islam menjelaskan tentang halal dan haram, dan apa saja yang mesti (wajib) dilakukan atau ditinggalkan, atau bahkan boleh dilakukan (mubah) oleh manusia. Selain itu, syariat Islam juga dalam bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia termasuk perilaku yang berbentuk pidana beserta rukun-rukunnya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya dan hal-hal yang dapat mempengaruhi adanya suatu hukum tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan.

Syariat dan Tasyri'

Yang dimaksud dengan *tasyri'* adalah pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dan interaksinya dalam hidup ini yang meliputi undang-undang Tuhan (*attasyri'at al-ilahiyah*) juga mencakup undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jika suatu undang-undang terambil dari syariat Islam maka undang-undang itu disebut undang-undang samawi (*tasyri' samawi*). Karenanya di dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah: *al-tasyri' al-Islami*, karena terambil dari syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT. Sebaliknya, jika undang-undang tersebut adalah hasil perbuatan manusia maka undang-undang itu disebut *tasyri' wad'iy*. Karena itu, *tasyri' samawi* dapat dimaknai sebagai kumpulan perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia untuk diamalkan sekaligus dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Sedangkan *tasyri' wad'iy* dapat dimaknai sebagai: kumpulan perintah-perintah, larangan-larangan, dan kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh manusia baik perorangan atau kelompok yang telah dipilih oleh suatu komunitas (umat) melalui orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk dijadikan sebagai suatu aturan sekaligus sebagai pedoman dalam hidup ini.

Pada intinya, suatu perundang-undangan tidak akan dijumpai kecuali di dalam suatu komunitas masyarakat karena memang tidak ada kehidupan

tanpa perkumpulan, dan tidak ada perkumpulan tanpa aturan. Karena itu, kedua bentuk perundang-undangan yang telah disebutkan bertujuan untuk mengatur dan memepererat hubungan sesama manusia agar tercipta rasa keadilan di antara mereka serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walau harus diakui bahwa undang-undang yang digagas berdasarkan nilai-nilai agama harus menjadi prioritas dibanding undang-undang yang digagas berdasarkan kekuasaan semata karena seringnya mengalami perubahan, bahkan pembatalan.

Dari sini, sebagian ulama menjelaskan tentang kelebihan dan ciri khas syariat Islam dibanding dengan hukum konvensional sebagai hasil gagasan manusia semata. Di antara keistimewaan dan ciri khas syariat Islam adalah:¹⁴

1. Syariat Islam bersifat integral dan menyeluruh. Sementara hukum konvensional semata-mata hanya memperhatikan masalah manusia saja.
2. Syariat Islam tidak akan mengalami perubahan karena bersumber dari Allah SWT.
3. Syariat Islam terlepas dari hawa nafsu dan kepentingan golongan tertentu. Sementara hukum konvensional tidak jarang memuat tujuan tertentu dengan menekankan masalah untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu dan starata sosial tertentu.
4. Syariat Islam mengedepankan kebersihan jiwa dan kesucian hati yang pada intinya selalu menyerukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Berbeda dengan hukum konvensional yang lebih banyak memperhatikan kehidupan lahiriyah dan banyak mengabaikan sisi-sisi akhlak, jiwa dan hati.
5. Syariat Islam akan menjadikan seseorang lebih fokus pada kehidupan akhirat karena semua perbuatan yang dilakukan ada konsekuensinya, jika baik maka akan baik, tetapi jika tidak baik maka juga balasannya tidak baik. Berbeda dengan hukum konvensional, seorang yang telah melakukan kejahatan tidak akan dihukum kecuali jika kejahatannya

14 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah*, hal.18.

terungkap sehingga tidak jarang orang yang telah melakukan kejahatan selalu berusaha menutupi kesalahannya agar terbebas dari hukuman.

6. Syariat Islam memberi pahala bagi seorang yang melakukan kebajikan. Berbeda dengan hukum konvensional yang tidak mengatur tentang pahala tersebut jika seorang melakukan kebajikan.

Kesimpulannya adalah bahwa undang-undang Islam (*al-qawanin al-islamiyah*) dapat dibagi menjadi dua. Pertama, undang-undang yang secara langsung yakni al-Qur'an dan hadis, yang diturunkan oleh Allah SWT yang kemudian disebut undang-undang murni (*tasyri' ilahi mahd*). Kedua, semua bentuk interpretasi ulama sebagai hasil implementasi nilai implisit al-Qur'an dan hadis. Undang-undang yang digagas berdasarkan kedua sumber tersebut harus diterima secara mutlak. Sebaliknya, bila suatu undang-undang digagas berdasarkan inspirasi semata atau tidak lebih dari penegasan secara intuisi baik dilakukan secara perorangan maupun kolektif dianggap sebagai undang-undang konvensional.

Karena manusia dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain maka mereka memerlukan suatu aturan yang dapat mengatur mereka dalam berinteraksi sekaligus menjelaskan kepada mereka tentang adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing. Seseorang dalam hidupnya tentu tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya jika tidak ada interaksi dengan yang lain. Karenanya, manusia dalam kehidupan ini saling membutuhkan; dan tentunya hal tersebut akan menimbulkan berbagai bentuk interaksi termasuk hubungan keluarga, hubungan sosial, hubungan ekonomi, dan bahkan hubungan politik. Maka dari itu, dibutuhkan aturan yang dapat menjaga keharmonisan di antara mereka. Bila tidak, tentu yang muncul adalah kekacauan, ketidak-adilan, penindasan dan sebagainya yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran.

Objek Ilmu Fiqh

Pembebanan syariat Islam yang bersifat terapan bisa jadi berkaitan dengan hukum-hukum yang menuntut dilakukannya sesuatu, atau ditinggalkannya sesuatu, atau berkaitan dengan hukum-hukum dimana

manusia disertai dan diberikan hak untuk memilih melakukan atau meninggalkannya. Semua bentuk hukum yang disebutkan masuk dalam kategori “hukum-hukum syariat yang bersifat terapan atau biasa disebut: *al-huquq wa al-wajibat fi al-Islam*”.¹⁵ Hukum fiqh muncul seiring dengan munculnya Islam, karena Islam terdiri dari akidah, akhlak dan hukum terapan. Hukum-hukum terapan pada masa Nabi terdiri dari hukum-hukum yang tertera di dalam al-Qur’an dan hukum-hukum yang bersumber dari Nabi baik dalam bentuk fatwa, atau suatu keputusan dalam satu perkara, atau sebagai jawaban dari satu pertanyaan. Maka dari itu kumpulan hukum-hukum fiqh pada fase awal terdiri dari hukum-hukum Allah dan rasul-Nya yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.¹⁶ Jika yang dibahas adalah menggali hukum-hukum syara’ (*istinbath al-ahkam*) yang bersifat spesifik dari dalil-dalil syara’, berdasarkan kaidah-kaidah umum maka itu merupakan objek kajian fiqh. Objek kajian fiqh adalah penerapan kaidah-kaidah umum secara praktis untuk menghasilkan hukum-hukum fiqh yang bersifat parsial (*juz’iy*).¹⁷

Seperti telah dijelaskan bahwa fiqh Islam merupakan cabang syariat Islam yang berbicara mengenai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat terapan yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci, maka objek fiqh adalah menyangkut sisi-sisi terapan dalam syariat Islam, atau dengan kata lain menyangkut pembebanan hukum yang bersifat terapan terkait dengan perilaku dan perbuatan manusia baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah muamalah, masalah *jinayah* (pidana), berkaitan dengan sisi pribadi kehidupan manusia; dan dirinya dengan Allah SWT., hubungannya secara sosial dengan sesama manusia yang ada di sekitarnya, dan hubungannya secara luas atau disebut hubungan antar bangsa dan negara baik pada waktu damai maupun pada waktu perang.

15 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidrasati al-Syariah*, hal.22.

16 Abdul Wahid Muhammad Shaleh, *Safwatun fi Usul al-Fiqh*, (Turki: Maktabah Sida), hal.14.

17 Lukman Arake, *Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh*, (Makassar: Guna Darma, 2018), hal.32.

BAB DUA

PERAN NEGARA DALAM ISLAM

Islam datang tidak hanya membawa ajaran akidah tetapi juga membawa syariat yang sarat dengan nilai keadilan untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk bagaimana berperilaku terhadap dirinya sendiri, dirinya dengan penciptanya, keluarganya, masyarakatnya; dan bahkan bagaimana negaranya berinteraksi dengan negara lain. Berkat nilai-nilai inilah, Islam kemudian tampil berbeda dengan agama lain.¹⁸ Karena Islam datang membawa berbagai aturan dan prinsip hidup maka kemudian untuk mengimplementasikan semua itu dalam kehidupan nyata, umat Islam dituntut mendirikan negara agar semuanya dapat diatur dengan baik. Manusia diatur oleh Islam sejak dalam kandungan sampai masuk ke liang kubur; dan bahkan masih akan diatur di alam lain selain alam dunia. Oleh sebab itu Islam kemudian disebut *risalah khalidah, dinan alamiyyan* dan penutup semua risalah untuk umat manusia, bersifat menyeluruh sampai dunia berakhir.¹⁹

Negara dalam perspektif agama sering dimaknai sebagai pengaturan yang memberikan jaminan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan interaksi antara satu dengan yang lain sesuai dengan aturan yang disepakati dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.²⁰ Sedangkan pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen

18 Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, Addaulah*, (Kairo: Kitab al-Jumhuriyah), hal.35.

19 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Makassar: Guna Darma, 2017), hal.4.

20 Muhammad al-Bahiy, *Addin wa Addaulah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1980), hal.395.

hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu dimana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin.²¹ Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan.²²

Bila diperhatikan secara seksama penjelasan para pakar hukum tata negara terkait penjelasan mereka tentang makna dan maksud daripada negara maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendirikan sebuah negara tidak terlepas dari beberapa unsur pokok yakni adanya masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan tertentu; adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengatur; adanya aturan hukum dimana semuanya patuh terhadap hukum yang dimaksud; dan yang keempat ialah adanya kemandirian dan independensi politik yang dengannya masyarakat mampu mengurus dirinya sendiri tanpa harus mengikut kepada negara lain. Berdirinya suatu negara sangat ditentukan oleh adanya sekelompok masyarakat; adanya wilayah yang didiami secara terus menerus; dan adanya lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur masyarakat serta menguasai semua wilayahnya tanpa intervensi dari luar.

Kalau unsur-unsur tersebut menurut para ahli hukum tata negara konvensional mesti terpenuhi dalam mendirikan suatu negara, maka sesungguhnya unsur-unsur yang disebutkan itu juga telah ada dan telah terimplementasi dengan baik pada masa Nabi ketika beliau berada di Madinah. Unsur-unsur tersebut telah banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau bersama sahabatnya begitu pula generasi setelahnya. Semenjak Nabi SAW tinggal di Madinah bersama para sahabatnya, beliau menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Para sahabat memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka dengan menjadikan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua.

21 Ismail Badawi, *Nazariyyah Addaulah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1994), hal.36.

22 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkami al-Harbi wa Assilmi*, (Libia: Dar Iqra'), hal.26.

Wilayah negara yang ada pada masa Nabi sudah mulai meluas. Semua itu dapat tercapai karena Islam sebagai agama yang penuh dengan nilai-nilai humanisme, di samping karena menggunakan kata umat (nation) dalam al-Qur'an yang berarti *thaifah* atau *fi'ah* (kelompok) seperti firman Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”. (Qs.Ali Imran/110)

Menurut al-Maududi, orang yang merenungi ayat di atas akan mengerti bahwa negara yang diinginkan oleh al-Qur'an tidak hanya fokus pada masalah yang bersifat negatif, tetapi juga fokus pada hal-hal yang positif. Artinya tujuan negara bukan hanya untuk mencegah manusia untuk saling memusuhi, atau menjaga kebebasan setiap individu termasuk menjaga stabilitas negara, tetapi juga negara hadir untuk membumikan nilai-nilai keadilan sosial sesuai petunjuk al-Qur'an, misalnya menebar kebajikan dan mencegah kemungkar.²³

Di dalam Islam, teori tentang negara merupakan pemikiran yang berdasar pada kaedah-kaedah agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Islam sangat memperhatikan masalah pemerintahan dan tatanan politik yang baik seperti halnya Islam memberikan perhatian penuh terhadap masalah ekonomi dan masalah finansial lainnya sehingga kemudian ditegaskan bahwa Islam adalah akidah dan syariat, agama dan negara, karena memang sepanjang sejarah, kenyataan hidup dan kehidupan orang-orang Islam menunjukkan secara konkret semua unsur dan perihal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Abu Hamid al-Gazali

23 Abul A'la al-Maududi, *Nazariyah al-Islam wa Hadyuhu fi Assiyasah Walqanun Waddustur*, (Jeddah: Addar Assaudiyah, 1985), hal.46.

mengatakan: “tegaknya agama sangat tergantung pada tegaknya urusan dunia dan sistemnya”.²⁴

Ayat-ayat al-Qur’an sendiri banyak yang mengisyaratkan adanya pemikiran dan petunjuk kepada Nabi tentang pentingnya mendirikan negara demi membangun kehidupan dunia yang bermartabat dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Ayat yang dimaksud antara lain firman Allah surat Annisa’ ayat 59 dan 83, dan surat Ali Imran ayat 159. Secara implisit kedua ayat itu menjelaskan adanya penekanan terbentuknya suatu negara yang memiliki pemimpin yang melek dan mengerti kebutuhan masyarakat serta pentingnya masyarakat itu tunduk pada pemimpinnya. Salah satu hak pemimpin adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat, sedangkan kewajiban masyarakat ialah bekerjasama dengan pemimpinnya karena kerjasama itu pembumiannya dituntut di dalam agama. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.Annisa’: 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحَوْفِ أَخَذُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... ﴿٨٣﴾

“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya

24 Abu Hamid al-Gazali, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, (Kairo: Dar Assalam), Jld.7.hal.7.

(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” (QS. Annisa’: 83).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS.Ali Imran: 159).

Dalam diskursus pemikiran Islam, tugas-tugas negara antara lain:²⁵

1. Memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya.
2. Berkewajiban memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya termasuk orang Islam untuk menyebarkan dakwah dengan berbagai cara yang rasional dan tidak memaksa.
3. Menegakkan hukum.
4. Menjaga stabilitas dan keamanan negara.
5. Membentuk masyarakat yang rukun, damai, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam suatu bingkai yang disebut *al-amru bil ma'rufi wannahyu anilmunkari*.

Dalam berbagai kesempatan Nabi menegaskan tentang perlunya mendirikan sebuah negara. Penegasan tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa hadis beliau antara lain:

25 Ahmad al-Husari, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariah, 1988), hal.318.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا
خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

“Dari Abu Said al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda: jika ada tiga orang melakukan perjalanan maka sebaiknya ada salah satu dari mereka yang memimpin”.²⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُزُّ
لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Dari Abdullah bin Amru, Nabi bersabda: tidak dihalalkan/dibolehkan bagi tiga orang yang sedang berada di padang yang luas kecuali salah satu dari mereka ada yang memimpin”.²⁷

Dari kedua hadis tersebut, Nabi nampaknya tidak mengizinkan sekelompok orang melakukan perjalanan kecuali satu diantara mereka ada yang memimpin. Jika kelompok kecil saja harus ada yang pimpin, maka dapat dipastikan beliau tidak akan membiarkan ribuan bahkan jutaan orang tanpa pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam sebuah komunitas masyarakat bertujuan untuk menegakkan hukum termasuk juga menyiapkan bala tentara untuk menjaga keamanan dan keselamatan semua orang dari berbagai macam ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar; dan itulah yang disebut negara. Karenanya dalam kurun waktu yang tidak lama, Nabi telah menyatakan berdirinya negara Madinah sebagai implementasi dari unsur pokok dalam mendirikan negara sebagaimana dikenal dalam hukum tata negara konvensional yakni harus ada masyarakat, ada tatanan hukum yang mengatur, ada wilayah, dan ada pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Semua unsur yang

26 Sulaiman bin Ahmad Attabrani, *al-Mujam al-Aushat*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.), Jld.8.hal.99.

27 Untuk lebih lengkapnya matan hadis tersebut lihat Alauddin Ali bin Hisamuddin al-Hindi, *Kanzu al-Ummal*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1981), Jld.16.hal.331. Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.), Jld.2.hal.176.

disebutkan itu telah terpenuhi dan tertera dalam pidato Nabi pada saat memproklamerkan berdirinya negara Madinah.

Piagam Madinah oleh para sarjana Muslim dianggap sebagai konstitusi pertama yang menekankan pentingnya saling membantu, bekerjasama dan tidak saling memusuhi. Selain itu, perjanjian tersebut juga sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang toleran dan tidak membedakan antara seorang Muslim dengan non Muslim.²⁸ Muhammad Hamidullah menuliskan beberapa pernyataannya terkait dengan piagam Madinah. Menurutnya, Undang Undang Dasar Negara tertulis pertama yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah umat manusia ternyata diumumkan oleh Nabi Muhammad pada tahun pertama Hijriah (622 M), dan sekarang Undang Undang Dasar tersebut telah sampai di tangan kita. Ia juga menyatakan bahwa fakta pertahanan ini sangat diperlukan untuk membentuk negara di Madinah yang berasaskan persekutuan dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya.²⁹

Hasan Ibrahim Hasan, seorang pemikir Islam Mesir juga menyatakan bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya dapat disimpulkan menjadi empat pokok, yaitu:³⁰

1. Mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan.
2. Menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga.
3. Menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar.
4. Menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.

28 Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, wa Addaulah*, hal.43.

29 Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, wa Addaulah*, hal.43.

30 Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin, wa Addaulah*, hal.43.

Hal yang menarik dari piagam tersebut bila dilihat dari perspektif kekinian ialah adanya kaidah-kaidah yang bersifat umum yang dapat mengakomodir berbagai problema kekinian dalam semua lini dan aspek perundang-undangan, baik berkaitan dengan masalah dalam negeri maupaun luar negeri. Piagam itu memuat hak-hak golongan mayoritas dan hak-hak mereka dalam menjalankan agamanya. Di dalam konstitusi ini terdapat prinsip-prinsip kehidupan sosial yang sangat relevan dengan komunitas Muslim pada khususnya dan masyarakat negara pada umumnya. Umat Islam tunduk pada atauran konstitusi dan ajaran Islam. Mereka adalah satu komunitas yang berjalan di atas tuntunan Islam. Mereka berkewajiban untuk bersikap egalitarian dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang tidak berkhianat dan kelompok yang beraliansi dengan orang-orang Islam. Di dalam piagam itu, terdapat ketentuan yang menyatakan: “Orang Yahudi yang menyatakan beraliansi ke dalam negara Islam, ia berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama. Dia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan tidak boleh pula memberikan bantuan kepada musuhnya”.³¹

Di dalam piagam ini terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat Muslim. Demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Bahkan, jika ditelusuri lebih dalam lagi, piagam itu memuat juga ketentuan tentang aliansi militer -sebagaimana negara serikat- dalam memerangi musuh negara. Menurut ketentuan piagam itu, orang-orang Yahudi wajib menanggung pendanaan bersama-sama dengan orang Islam selama dalam pertempuran. Orang-orang Yahudi berkewajiban membiayai orang-orang Islam. Kedua belah pihak sama-sama berkewajiban membela Yastrib dari serangan musuh.³²

31 A. Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal.140.

32 A. Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*, hal. 141.

Kehadiran piagam Madinah dalam pentas sejarah telah mendapat berbagai komentar dari berbagai kalangan tidak hanya dari para sarjana Muslim tetapi juga datang dari para sarjana barat, antara lain:

1. A. Guillaume penulis “The Life of Muhammad” menyatakan bahwa piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin di satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain. Masing-masing saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik mereka, dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah.³³
2. Robert N.Bella menuliskan dalam bukunya “Beyond Belief” bahwa Muhammad sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Dimulai dengan “proyek” Madinah yang dilandasi pada permulaan berdirinya “Konstitusi Madinah” ini, menurut Bella, Muhammad telah melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern.
3. Montgomery Watt menyatakan bahwa piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian yang luhur di antara para warganya.³⁴
4. Tor Andrae bahwa: “Perundang-undangan jamaah (ummah) Madinah adalah naskah konstitusi yang pertama yang sedikit demi sedikit dapat menjadikan Islam sebagai negara dunia dan agama dunia...Barangsiapa yang tindakannya berlawanan dengan otoritas keagamaan, maka ia tidak akan mendapat perlindungan dari keluarganya yang terdekat sekalipun. Islam tidak hanya agama, tetapi juga merupakan persaudaraan. Semata-

33 Mohammad Arifudin, (<http://ibnunahlo9.blogspot.co.id/2012/06/>). diakses 26 November 2016.

34 Mohammad Arifudin, (<http://ibnunahlo9.blogspot.co.id/2012/06/>). diakses 26 November 2016.

mata orang beriman itu saling bersaudara.., demikian pernyataan al-Qur'an, al-Hujurat, 49:10".³⁵

Piagam Madinah dianggap sebagai suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi dalam mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam suatu masyarakat yang heterogen, beraneka ragam warna kulit, ras, dan bahkan agama. Secara implisit dapat disimpulkan bahwa piagam Madinah mencakup seluruh aspek dan tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena piagam Madinah telah menjelaskan tentang pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan negara, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, dan politik perdamaian.

Kebenaran yang diungkapkan di atas ternyata diamini banyak kalangan di Barat termasuk oleh para orientalis. Berikut pernyataan mereka terkait dengan ajaran Islam dan posisi Nabi yang sesungguhnya:³⁶

- Sir T. Arnold mengatakan: Muhammad adalah pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara.
- C. A. Nallino seorang orientalis berkebangsaan Italia mengatakan: Muhammad pada waktu yang bersamaan telah berhasil membangun agama dan negara, aturan serta batasan-batasannya sangat sesuai sepanjang hidupnya.
- D. B. Macdonald mengatakan: di Madinah telah berdiri negara Islam yang pertama, dan telah diletakkan dasar-dasar hukum Islam.
- Dr. V. Fitzgerald mengatakan: Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebagai sistem politik. Kendati belakangan ini -menurutnya- muncul sebagian orang Islam yang mengklaim dirinya sebagai modernis yang mencoba memisahkan antara keduanya (agama dengan politik),

35 Tor Andrae, *Muhammad, The Man and His Faith*, (New York, 1960), hal.136.

36 Muhammad Diyauddin Arrais, *Annazariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Dar Atturas), hal.28-29.

tetapi suara pemikiran Islam kesemuanya terbentuk atas dasar bahwa keduanya tidak akan mungkin dapat dipisahkan.

- Dr. Schacht mengatakan: Islam lebih dari sekedar agama. Islam merupakan teori hukum dan politik. Islam adalah suatu sistem yang meliputi agama dan negara sekaligus.
- H.A.R. Gibb mengatakan: Islam bukan hanya sekedar akidah agama, tetapi juga telah menuntut pembentukan masyarakat yang hidupnya bersifat independen yang memiliki aturan dan sistem sendiri terutama dalam hal pemerintahan.³⁷

Pembagian Negara dalam Islam

Adanya pembagian negara dalam Islam sangat terkait dengan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan negara lain adalah peperangan. Karena itulah pernyataan tersebut berimplikasi pada pembagian negara ke dalam beberapa bagian yaitu *darul Islam*, *darul harb*, dan *darul ahd*. Pada umumnya ulama Islam mendefinisikan *darul Islam*/*darul adli*/*darut tauhid* adalah suatu negara yang dikuasai oleh orang-orang Islam dan tunduk pada hukum Islam.³⁸ Dalam konsep fikih klasik, *darul Islam* merupakan tanah air semua orang-orang Islam di mana pun mereka berada karena keterkaitan akidah dan bukan wilayah. Sedangkan penduduk *darul Islam* adalah orang-orang Islam, dan termasuk juga non Muslim (ahluzzimmah). Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwa Nabi menganggap semua yang tinggal di Madinah selama menerima perjanjian Madinah (*mitsak al-madinah*/*dustur al-madinah*) dianggap sebagai penduduk asli. Nabi tidak hanya menjadikan akidah sebagai satu-satunya dasar terbentuknya penduduk negara, tetapi

37 Muhammad Bahauddin Salim, *Al-Islam, Addin, Addaulah*, hal.42.

38 Untuk lebih jelasnya lihat Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah Wa'atsaruha Ala Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah min Manzur al-Fikhi al-Islami*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2003), hal.273.

beliau juga menjadikan adanya keinginan untuk menjadi penduduk negara sebagai dasar kesepakatan.³⁹

Selain itu, kebanyakan ulama juga telah menjelaskan bahwa untuk disebut sebagai *darul Islam* tidaklah menjadi syarat adanya hukum Islam sepenuhnya harus diberlakukan oleh pemerintah. Yang terpenting adalah bahwa hukum Islam, syiar agama, dan kedaulatan di negara tersebut betul-betul menjadi nampak serta yang berkuasa adalah orang-orang Islam sendiri.⁴⁰

Sedangkan pengertian *darul harb* oleh para ulama fikih adalah negara tersebut tidak tunduk pada kekuasaan orang-orang Islam; dan juga hukum-hukum Islam tidak diberlakukan, dan juga tidak ada hubungan perjanjian antara mereka dengan negara Islam. Karena itu sebagian ulama klasik seperti yang dijelaskan dalam mazhab Hanafiah bahwa untuk menentukan suatu negara menjadi *darul harbi* harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) adanya perbedaan sistem pemerintahan yang diberlakukan, 2) orang-orang Islam yang berada di negara itu tidak merasa aman yang meliputi keamanan jiwa, harta, agama, dan kehormatannya, 3) negara tersebut bertetangga dengan negara Islam.⁴¹ Walau sebenarnya menurut sebagian pakar bahwa syarat yang terakhir itu dalam konteks sekarang tidak lagi berlaku karena penyerangan suatu negara terhadap negara lain bisa saja terjadi walau keduanya tidak bertetangga akibat alat perang yang ada sekarang semakin canggih.⁴²

Adapun pengertian *darul ahdi* menurut para ulama fikih adalah negara yang dibawa kekuasaan non Muslim, hukum yang diberlakukan bukan hukum Islam, tetapi mereka memiliki perjanjian dan kerjasama dengan negara Islam misalnya mereka membayar *kharaj* kepada negara Islam atau ada perjanjian bahwa ketika negara tersebut diserang maka orang-orang

39 Abdul Wahhab Khallaf, *Assiyasah Assyar'iyah fi Assyu'uni Addusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1988), hal. 79.

40 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, (Kairo: Rabitah al-Jamiah al-Islamiah, 2006), hal.349.

41 Ahmad al-Husari, *Addaulah Wasiyasatu al-Hukmi fi al-Fikhi al-Islami*, Jld.2.hal.269.

42 Ahmad al-Husari, *Addaulah Wasiyasatu al-Hukmi fi al-Fikhi al-Islami*, Jld.2.hal.269.

Islam akan memberikan bantuan pembelaan.⁴³ Selain itu, dalam konteks sekarang telah terdapat lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana negara-negara Islam kesemuanya telah menjadi anggota dengan ikut menandatangani perjanjian yang dilakukan di San Francisco pada tahun 1945. Salah satu poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia yang tidak hanya mewajibkan negara-negara yang telah bertanda tangan, tetapi juga termasuk negara-negara yang tidak ikut bertanda tangan di dalamnya.⁴⁴ Karena itu, dapat dipastikan bahwa sekarang ini tidak ada lagi yang disebut dengan *darul harbi*, yang ada adalah *darul ahdi*.

Memang ada sebagian pakar berpendapat bahwa pembagian negara seperti yang telah disinggung tidak memiliki dasar baik dari al-Qur'an maupun hadis. Pembagian tersebut oleh mereka semata-mata terjadi karena kondisi kehidupan orang-orang Islam masa awal yang terkadang mendorong terjadinya peperangan antara mereka dengan kafir Quraisy. Karena itulah para pakar tersebut berpandangan bahwa adanya pembagian negara ke dalam *darul Islam*, *darul harb*, dan *darul ahd* adalah merupakan masa transisi sehingga bila peperangan selesai dan perdamaian menjadi hidup kembali maka dunia kembali kepada asalnya yang semula yaitu menjadi negara yang satu.⁴⁵

Hubungan Negara Islam dengan Negara Lain

Para ulama Islam berbeda pendapat tentang dasar hubungan negara Islam dengan negara lain. Apakah dasar hubungan itu adalah perdamaian atau perang? Ada yang mengatakan bahwa dasar hubungan antara negara Islam dengan negara lain adalah perdamaian; dan pendapat kedua mengatakan bahwa dasar hubungan antara negara Islam dengan negara lain adalah perang. Penyebab perbedaan interpretasi itu kembali pada masalah apakah sesungguhnya alasan sehingga jihad di dalam Islam dianjurkan,

43 Ahmad al-Husari, *Addaulah Wasiyasatu al-Hukmi fi al-Fikhi al-Islami*, Jld.2.hal.269.

44 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, hal.352.

45 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, hal.349.

apakah karena memang orang-orang Islam harus memerangi non Muslim sampai mereka masuk Islam? Atau adanya perang di dalam Islam itu karena orang-orang Islam diperangi oleh mereka?

Pertama: Adapun alasan yang mengatakan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan negara lain adalah perdamaian antara lain:⁴⁶

1. Mereka mengatakan bahwa sebab terjadinya perang karena adanya serangan dari musuh. Orang-orang Islam tidak boleh memerangi orang lain selama tidak diperangi. Karena itu peperangan terjadi akibat adanya permusuhan atau dalam bahasa Ibnu Taimiyah “permusuhan terhadap agama dan pemeluknya”.⁴⁷
2. Sesungguhnya perdamaian yang terbangun antara negara atau bangsa merupakan faktor yang dapat menjaga perdamaian yang abadi; dan hal itu hanya dapat tercapai jika manusia saling menghargai. Inilah yang kemudian dijelaskan al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”. (QS. al-Hujurat: 13).

3. Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh manusia, Muslim dan non Muslim. Sementara salah satu kandungan implisit rahmat itu ialah keamanan dan kedamaian. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

46 Yang mengatakan bahwa dasar hubungan Negara Islam dengan Negara lain adalah perdamaian ialah mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan ulama Islam kontemporer di antaranya: Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Abu Zahrah, dan Muhammad Rasyid Rida.

47 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, hal.326.

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. al-Anbiya’: 107).

4. Ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan perang hanya membolehkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka; dan tidak boleh memerangi orang yang menjaga perdamaian dengan mereka. Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Baqarah: 190).

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتَلُونَكُمُ كَافَّةً ... ﴿٣٦﴾

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya”. (QS. Attaubah: 36).

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain)

untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Mumtahanah: 8-9)

5. Banyak ayat al-Qur’an yang melarang orang-orang Islam memaksa non Muslim masuk Islam. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ... ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (QS. al-Baqarah: 256).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (QS. Yunus: 99)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٩١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٩٢﴾

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”. (QS. al-Gasyiyah: 21-22).

Semua ayat di atas menunjukkan adanya pelarangan memaksa non Muslim masuk Islam; dan tidak ada pemaksaan yang begitu berat daripada memerangi non Muslim karena alasan kekafiran mereka.

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi setiap melepaskan bala tentaranya menuju medan perang beliau selalu berpesan: “berangkatlah dengan bismillah, jangan membunuh orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, kaum perempuan, dan sebagainya”. Karenanya, Nabi pernah merasa kecewa ketika beliau menemukan seorang perempuan tewas terbunuh. Beliau mengatakan: “perempuan

ini tidak berperang, lalu mengapa ia harus dibunuh”. Begitu juga dengan Abu Bakar selalu berpesan kepada para pasukan yang akan berperang. Di antara pesan-pesan beliau ialah: jangan berkhianat, jangan memutilasi, jangan curang, jangan membunuh anak kecil, perempuan, dan orang-orang yang sudah lanjut usia.⁴⁸

7. Rasulullah mengatakan dalam salah satu pidatonya menjelang pasukan Islam berperang melawan musuh: “wahai sekalian manusia, janganlah engkau selalu berharap bertemu dengan musuh, memohon ampunlah kepada-Nya; dan jika kamu sekalian bertemu dengan musuh maka bersabarlah; dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah naungan pedang”. Karena itulah, orang-orang Islam yang memulai memerangi musuh dianggap melebihi angan-angan bertemu dengan mereka seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut; dan sangat jelas Nabi melarang berangan-angan bertemu dengan musuh apalagi memerangi mereka.⁴⁹

Kedua: Alasan yang mengatakan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan negara lain adalah perang antara lain:⁵⁰

1. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang menganjurkan jihad; sedangkan makna jihad adalah memerangi orang-orang kafir. Karena itu, orang kafir diperangi karena kekafirannya. Ayat dan hadis yang dimaksud antara lain:

48 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, hal.330.

49 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, hal.63.

50 Ulama yang mengatakan bahwa dasar hubungan Negara Islam dengan Negara lain adalah perang kebanyakan dari kalangan ulama fikih abad kedua hijriah termasuk mazhab Syafi'i. hal itu dikarenakan banyaknya peperangan yang terjadi antara orang-orang Islam dengan non Muslim seperti Romawi dan Persia. Walau demikian, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa perdamaian antara Negara Islam dengan non Muslim tidak terjadi kecuali dengan adanya perjanjian damai, atau mereka masuk Islam. Dengan perjanjian damai, kondasi perang dapat berubah menjadi perdamaian. Lihat Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, hal.362.

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَاخْذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Attaubah: 5).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. Attaubah: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama”. (QS. Annisa: 71)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

“Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka

ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya”.
(QS. Attaubah: 73).

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى
اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٧٣﴾

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan (Nya)”. (QS. Annisa: 84).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا
فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa”.
(QS. Attaubah: 123)

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka”. (QS. Muhammad: 4).

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ
 أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

“Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu”. (QS. Muhammad: 35).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. QS. Attaubah: 29).

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 216).

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Attaubah: 41).

Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, Nabi bersabda: “Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat; dan jika mereka melakukan semua itu maka mereka akan terjaga darahnya, terjaga hartanya kecuali yang berkaitan dengan hak jiwa dan harta tersebut; dan perhitungan mereka kembali kepada Allah”.⁵¹ Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, Nabi bersabda: “Bunuhlah orang-orang musyrik yang sudah lanjut usia; dan biarkanlah anak-anak mereka hidup”. Hadis ini menunjukkan bahwa alasan mengapa Nabi memerintahkan membunuh orang yang sudah lanjut usia bukan karena mereka ikut dalam peperangan tetapi karena kemusyrikan mereka.

Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Buraidah menjelaskan bahwa setiap Nabi melepaskan pasukan menuju medan perang beliau mengatakan: “Jika engkau bertemu dengan musuhmu, ajaklah mereka kepada tiga hal, yang mana saja yang mereka pilih dari yang tiga itu maka terimalah. Ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka menerima itu maka terimalah mereka dan berhentilah mengganggu mereka, lalu ajaklah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri Islam; dan sampaikan juga kepada mereka bahwa jika mereka melakukan semua itu maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang yang berhijrah. Jika mereka enggan meninggalkan kampung halaman mereka maka sampaikan kepada mereka bahwa status mereka seperti orang-orang Islam Arab di mana hukum-hukum Allah berlaku atas semua orang-orang mukmin. Mereka tidak punya bagian dari harta rampasan (*ghanimah/fae*) kecuali jika mereka ikut berjihad bersama dengan orang-orang Muslim. Jika mereka tidak mau beriman dan masuk Islam maka mereka harus membayar jizyah; dan jika mereka menerima hal tersebut maka terimalah mereka dan berhentilah

51 Hadis riwayat Bukhari.

mengganggunya, tetapi jika mereka tidak mau membayar jizyah maka meminta pertolonganlah kepada Allah, lalu perangilah mereka”.⁵²

Melihat adanya perbedaan ulama terkait dengan asas hubungan negara Islam dengan negara non Muslim, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan non Muslim adalah perdamaian dengan alasan:⁵³

Pertama, hampir semua perang yang diikuti oleh Nabi disebabkan karena musuh yang memulai dan bukan karena musuh-musuh tersebut dalam kekafiran. Sebagai contoh perang Badar. Perang Badar terjadi karena orang-orang Quraiys selalu mengganggu dan memusuhi orang-orang Islam. Selain itu, perang Uhud, perang Khandak, keduanya terjadi karena orang-orang kafir Quraiys yang menyatakan perang terhadap orang-orang Islam yang menetap di Madinah. Lain halnya dengan perang Bani Quraizah terjadi karena orang-orang Yahudi melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dengan orang-orang Islam. Selain itu, perang Khaibar juga terjadi disebabkan karena para pemimpin Yahudi berusaha menyatukan semua kabilah Arab untuk memerangi orang-orang Islam di Madinah.

Kedua, pembebasan kota Makkah (fathu Makkah) terjadi karena orang-orang Quraiys melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dengan orang-orang Islam yaitu perjanjian Hudaibiyah. Sementara perang Mu'tah dan perang Tabuk, dengan adanya perintah kepada pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk segera menuju Syam berperang melawan Romawi penyebab utamanya adalah karena orang-orang Romawi telah menyatakan perang terhadap Madinah ketika mereka membunuh para delegasi Islam yang diutus oleh Nabi termasuk orang-orang yang telah masuk Islam di wilayah tersebut. Karena itulah dapat dikatakan bahwa semua perang Nabi terjadi sebagai pembelaan diri.

52 Abdül Wahhab Khallaf, *Assiyasah Assyar'iyah fi Assyu'uni Addusturiyah*, hal.92.

53 Lihat Abu Zahrah, *al-Alakat Addauliyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi), hal.47. Bandingkan Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assulthah Attanfiziyyah fi Addaulah al-Islamiyyah wa Amuzum Addusturiyyah al-Maasirah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah), hal.105.

Ketiga, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan Nabi dengan non Muslim selalu beliau indahkan dan tidak pernah memerangi mereka kecuali mereka yang memulai dengan melanggar perjanjian tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa orang yang merenungi secara baik sejarah Nabi akan jelas baginya bahwa beliau tidak pernah memaksa seseorang masuk Islam. Beliau hanya memerangi orang-orang yang memerangnya. Bahkan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa menjaga perjanjian yang ia lakukan selama mereka juga menjaga perjanjian tersebut. Allah berfirman:

... فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ... ﴿٧﴾

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Attaubah: 7).

Terkait dengan ayat dan hadis yang dijadikan oleh pendapat yang mengatakan pentingnya berjihad adalah hal yang tidak mungkin ditolak oleh siapa pun. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah orang-orang kafir itu diperangi karena kekaafirannya ataukah karena mereka memerangi orang-orang Islam? Inilah sesungguhnya yang tidak dijelaskan secara transparan oleh ayat dan hadis-hadis tersebut.

Keempat, adapun firman Allah:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَاخْذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَعَاءَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka

berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Attaubah: 5).

Ayat tersebut di atas tidak boleh dipahami secara khusus, tetapi harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan orang-orang Islam untuk tidak memerangi non Muslim, bahkan harus condong kepada perdamaian selama mereka juga condong kepada perdamaian. Sebagai contoh firman Allah SWT.:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Baqarah: 190)

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Anfal: 61).

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ
عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧١﴾

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya

dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Attaubah: 6-7).

Kelima, Islam adalah nama dari agama Islam itu sendiri yang terambil dari kata *assalam* yang berarti keselamatan karena antara term *assalam* dan *al-Islam* keduanya dimaknai dengan ketenangan, keamanan dan ketentraman. Bahkan salah satu nama Allah adalah *assalam* karena Allah sendiri dalam menyerukan sebuah perintah tujuannya adalah agar manusia mendapatkan keselamatan hidup. Melihat pentingnya *assalam* yang dimaknai dengan kedamaian dan keselamatan maka juga telah menjadi simbol interaksi sesama manusia yang tentunya memiliki impresi ikatan batin dan hormat menghormati ketika kata tersebut diucapkan. Allah menjadikan kata *asslam* sebagai simbol interaksi dengan sesama manusia sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, ketenangan dan keselamatan. Bahkan penghuni syurga tidak akan mendengarkan ucapan di dalam syurga kecuali *assalam* yang berarti kedamaian dan keselamatan. Penegasan tersebut direkam oleh Al-Qur’an: “*Mereka tidak mendengar di dalamnya (syurga) perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam*”. (Qs. al-Waqiah: 25-26).

Keenam, Bagaimana mungkin Islam bukan agama keselamatan sementara salah satu nama Allah adalah *assalam* (keselamatan). Begitu pula orang-orang Islam mengatakan dalam shalatnya ketika *tasyahhud* “*assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina waala ibadi Allah asshalihin*” (keselamatanlah atasmu wahai nabi serta rahmat dan berkah Allah menyertaimu, keselamatan pula atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh). Kemudian setelah itu, orang Islam dalam mengakhiri shalatnya juga mengatakan *assalamu alaikum* (keselamatan atas kamu sekalian). Bagaimana mungkin Islam bukan agama keselamatan sementara al-Qur’an sendiri menamakan surga sebagai *darussalam* (tempat keselamatan). Allah berfirman: “*Bagi mereka*

(disediakan) darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan". (Qs. al-An'am: 127). Lalu kemudian al-Qur'an menjadikan kata penghormatan di dalam surga dengan "keselamatan". Allah berfirman: "(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan". (Qs. Annahal: 32).

Ketujuh, ketika Allah mensifati orang-orang Mukmin yang bertakwa dengan kata "keselamatan". Allah berfirman: "*Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan". (Qs. al-Furqan: 63).*

Kedelapan, sudah dibuktikan betapa orang-orang Islam tidak berperang kecuali hanya untuk melawan serangan atas mereka, negara mereka dan akidah mereka. Sudah dibuktikan bahwa mereka orang-orang Islam tidak menghunus pedangnya kecuali dalam kondisi genting di mana para musuh tidak mau berdamai. Sudah dibuktikan bahwa mereka orang-orang Islam tidak berperang kecuali umat lain yang memulai memerangi mereka. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak melampaui batas-batas kewajaran dalam perang kecuali hanya sekedar melakukan perlawanan terhadap serangan musuh. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam dalam berperang sangat menghormati para korban di mana mereka tidak diperkenankan memutilasi, merusak apalagi memaksa orang lain meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam Islam. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam memperkuat diri bukan untuk memaksa orang lain menyerah.

BAB TIGA

ORANG ASING MASUK KE NEGERI ISLAM

Para ulama telah menjelaskan secara komprehensif tentang hukum masuknya orang asing ke negara mayoritas Muslim atau biasa disebut *darul-Islam*. Mereka memandang bahwa orang asing non Muslim meliputi non Muslim *harbi*⁵⁴ dan *muahad*⁵⁵. Bila keduanya masuk dalam wilayah pemerintah Islam, maka mereka diberi jaminan keamanan sementara atas diri dan harta mereka. Jaminan keamanan tersebut mirip dengan *visa entry* yang didapatkan seorang warga negara bila berkunjung ke negara lain agar mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah setempat selama berada di negara itu. Selain jaminan keamanan, negara juga berkewajiban berlaku adil terhadap mereka tanpa diskriminasi terutama terkait dengan pengamalan nilai-nilai agama yang mereka yakini dengan memberikan dukungan penuh selama mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama serta aturan hukum yang berlaku.⁵⁶

Islam memiliki sistem tersendiri mengenai seorang warga negara asing masuk ke dalam wilayah Islam. Visa entry atau yang disebut *al-amnu al-muakkat* di dalam literatur Islam biasanya diperoleh dari kepala negara atau

54 Harbi adalah non Muslim yang tidak mempunyai hubungan perjanjian sedikit pun dengan pemerintah Islam.

55 Muahad adalah non Muslim yang mempunyai perjanjian damai antara negara asalnya dengan pemerintah Islam.

56 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogyakarta: Media Prudent, 2012), hal.38.

lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Hal itu dikarenakan kepala negara dalam konteks fikih Islam adalah orang yang paling bertanggung jawab atas stabilitas dan keamanan negara sesuai dengan kaedah hukum Islam: *tasarrufu al-imami ala ar-raiyah manutun bi al-maslahah*. Artinya setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Perlu diketahui bahwa interaksi antara satu negara dengan seorang warga negara asing dengan memberikan pengakuan kepada mereka secara institusi merupakan hal yang telah dilegitimasi di dalam Islam yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Eropa pada abad pertengahan setelah terjalin hubungan dagang secara terbuka, begitupula dengan kerjasama antara negara-negara Eropa dengan dunia Islam terutama bangsa Arab melalui Andalusia (Spanyol) dan perairan pantai laut putih, termasuk beberapa daerah di Italia pasca perang salib.⁵⁷

Memang para ulama Islam memandang bolehnya warga negara asing masuk ke negeri Islam, tetapi mereka berbeda dari segi implementasi tentang seberapa lama waktu mereka dapat berdiam dan tinggal di negeri Islam. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa warga negara asing yang masuk ke negeri Islam tidak boleh tinggal sampai satu tahun. Jika mereka tinggal satu tahun maka wajib atas mereka membayar *jizyah*.⁵⁸ Di lain sisi, sebagian pakar mengatakan bahwa warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah pemerintah Islam bisa saja tinggal sesukanya tetapi dengan syarat mereka mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat.⁵⁹ Selain itu, pemerintah Islam berhak membatalkan izin tinggal mereka jika tidak mentaati aturan yang berlaku, atau melakukan tindakan kriminal serta mengganggu stabilitas keamanan negara.

Dari dua interpretasi tadi dapat disimpulkan bahwa non Muslim yang masuk ke negeri Islam lalu tinggal melebihi izin yang diberikan dan tidak

57 Ali Ali Mansur, *Assyariah al-Islamiah wa al-Qanun Addauli al-Am*, (Kairo: Almajlis al-A'la li Assyuun al-Islamiah, 1965), hal.98.

58 Ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Hanafi, Syafi dan Zaidiyah.

59 Ini adalah pendapat sebahagian ulama termasuk mazhab Hanbali.

meninggalkan tempat maka dianggap sebagai indikasi adanya keinginan menjadi warga negara Islam yang disebut *ahluzzimmah*. Selain itu, seorang non Muslim laki-laki yang mendapat izin dari pemerintah Islam masuk ke dalam wilayah Islam lalu memeluk Islam, atau tetap dalam agamanya namun ia menjadi *ahluzzimmah* maka isteri dan anak kecilnya mengikuti status orang tuanya menjadi warga negara Islam. Hal itu terjadi karena di dalam literatur Islam, ibu dan bapak posisinya disamakan sehingga keduanya dapat diikuti oleh anak kecilnya menjadi warga negara sekalipun anak kecilnya lahir di luar wilayah pemerintah Islam.⁶⁰

Lain halnya dengan anak laki-laki yang sudah dewasa. Untuk mendapatkan warga negara seperti orang tuanya, mereka harus menjalani proses seperti yang dilakukan bapaknya. Sementara status seorang anak yang orang tuanya berlainan warga negara dalam undang-undang kewarganegaraan konvensional ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Misalnya undang-undang kewarganegaraan Republik Arab Mesir tahun 1926 dan tahun 1929 nampak ada persamaan dengan yang ditulis para ulama Islam klasik tentang bolehnya seorang anak mengikuti salah satu orang tuanya yang berwarga negara Mesir sekalipun anak tersebut lahir di luar negeri. Ini menandakan bahwa apa yang digagas oleh para ulama Islam klasik terkait dengan naturalisasi kewarganegaraan jauh sebelumnya sudah dijelaskan. Sementara dalam hukum konvensional, masalah tersebut baru dikenal pada akhir abad ke 18 M.⁶¹

Masalah Akduzzimmah dan Naturalisasi

Telah disinggung bahwa orang asing yang masuk ke dalam wilayah pemerintah Islam lalu tinggal melebihi izin yang diberikan dianggap sebagai indikasi adanya keinginan menjadi bagian dari masyarakat Islam. Pertanyaannya adalah apakah ketika mereka dianggap sebagai

60 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.41.

61 Mustafa Muhammad Albaz, *Jinsiah Abna'al-Um al-Misriah*, (Kairo: Dar al-Wisam, 2003). hal.13, 112. Lihat juga Fuad Abd. Mun'im Riyad, *Mabadi al-Kanun Addauli al-Khas*, (Kairo: Dar Annahdah, 1996), hal.109, 111.

ahluzzimmah dalam diskursus Islam klasik mereka kemudian memiliki hak kewarganegaraan? Dengan kata lain mereka menjadi warga negara, terutama setelah dikenalnya undang-undang kewarganegaraan di mana masyarakat internasional terbagi ke dalam beberapa warga negara sesuai dengan tempat mereka hidup serta memberikan patronase sebagai bentuk pembelaan terhadap negaranya.

Kewarganegaraan atau *nationality* baik dalam bahasa hukum konvensional maupun dalam bahasa politik merupakan salah satu term yang baru dikenal pada akhir abad ke 18 M yang berarti keberpihakan seseorang pada negara tertentu sekalipun multirasial. Mahkamah Keadilan Internasional pada tanggal 6 April 1951 menjelaskan bahwa warga negara adalah: “satu bentuk keterkaitan hukum yang terjadi atas dasar kontrak sosial kemasyarakatan dan kebersamaan menghadapi kehidupan serta kemaslahatan bersama dengan satu ketentuan bahwa hak dan kewajiban adalah untuk semua”. Dengan penjelasan ini dapat dimengerti bahwa *nationality* adalah satu bentuk keterkaitan hukum antara seseorang dengan negara tertentu. Keterkaitan itulah yang kemudian dijadikan sebagai satu-satunya alasan bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan di tengah-tengah masyarakat internasional. Jadi, orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan tidaklah berhak mendapatkan perlindungan. Itulah sebabnya sampai sekarang belum ada kaedah hukum yang memberikan jaminan perlindungan kepada orang yang berada di tengah masyarakat internasional kecuali setelah diketahui identitas kewargaannya.⁶²

Nationality adalah satu bentuk keterkaitan yang sangat esensial yang menghubungkan antara seseorang dengan negara tertentu sehingga bila hal tersebut tidak terpenuhi maka ia tidak akan mendapat hak-haknya, sebab itu adalah hal-hal yang ditentukan oleh negara, karena negaralah yang memiliki kewenangan mutlak memberikan kewarganegaraan kepada seseorang.⁶³ Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa kesepakatan internasional yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai

62 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.46.

63 Fuad Abd. Mun'im Riyad, *Mabadi al-Kanun Addauli al-Khas*, hal.6, 9.

kewenangan untuk mengatur masalah kewarganegaraannya seperti yang tertuang dalam poin pertama kesepakatan Lahai yang ditandatangani pada 12 April 1930 terutama terkait dengan masalah sengketa undang-undang yang ada hubungannya dengan kewarganegaraan bahwa: “setiap negara berhak menentukan siapa-siapa yang termasuk warganya sesuai dengan undang-undang dalam negerinya”.⁶⁴

Penjelasan dalam undang-undang konvensional terkait dengan kewarganegaraan ternyata dalam literatur fikhi Islam klasik juga telah dijelaskan tentang hubungan keterkaitan antara seseorang dengan negara sekalipun tidak memakai term *nationality*. Para ulama telah menjelaskan tentang hubungan seseorang dengan negara serta sebab-sebab putusanya hubungan tersebut. Hal inilah yang menjadikan satu titik persamaan antara konsep kewarganegaraan dalam Islam dengan hukum internasional yang mengatur tentang kewarganegaraan termasuk terputusnya hal yang dimaksud.⁶⁵ Bila pemberian tersebut merupakan hak penuh pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban mengatur mereka dan anak-anaknya yang lahir kemudian, maka tidak salah jika dikatakan bahwa pemberian itu merupakan hal yang serupa dalam konteks hukum internasional tentang bolehnya suatu negara menerima orang-orang tertentu yang ingin menjadi bagian darinya.⁶⁶

Islam memandang bahwa non Muslim yang telah diberikan kewarganegaraan memiliki status yang sama dengan orang-orang Islam. Imam Assarakhsi mengatakan: “sesungguhnya non Muslim yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah Islam (akduzzimmah) adalah bagian dari penduduk negeri kita yakni *darul Islam*”.⁶⁷ Kata *addar* dalam konteks ini adalah *al-watan* yang berarti negeri. Itulah sebabnya mereka dianggap sama dengan orang-orang Islam dalam hal tanah air. Lebih dari itu Nabi ketika menandatangani perjanjian dengan kelompok non Muslim dari beberapa

64 Fuad Abdul Mun'im Riyad, *Mabadi al-Kanun Addauli al-Khas*, hal.19.

65 Faried Muhammad Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasah Assyariah al-Islamiyah*, hal.43.

66 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.47

67 Assarakhsi, *Almabsut*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989), Jld.10. hal.78.

kabilah Arab dan orang-orang Yahudi, beliau menegaskan: “sesungguhnya Yahudi bani Auf adalah ummah bersama orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang-orang Islam agama mereka, saling bantu membantu kecuali yang berlaku zalim dan berbuat dosa maka sesungguhnya dia membinasakan dirinya sendiri dan keluarganya”.⁶⁸

Dalam fragmen ini, Nabi telah memposisikan non Muslim sebagai bagian dari komunitas negara seperti halnya orang-orang Islam selama mereka konsisten dengan nilai-nilai kedamaian dan berinteraksi baik dengan orang Islam. Ini adalah sebuah realitas bahwa mereka bersama orang-orang Islam adalah satu kesatuan yang mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dari negara. Walau harus dipahami bahwa memang ada perbedaan mengenai dasar kewarganegaraan antara orang Islam dengan non Muslim. Dasar kewarganegaraan orang Islam adalah akidahnya, sementara asas kewarganegaraan non Muslim adalah *akduzzimmah*.⁶⁹ Bila setiap hukum yang berlaku di setiap negara yang ada dewasa ini dapat memberikan juridifikasi bolehnya seorang warga asing mendapatkan kewarganegaraan dari negara tertentu setelah memenuhi kualifikasi yang berlaku dalam negara yang dituju, misalnya yang bersangkutan telah tinggal di negara yang dimaksud minimal 10 tahun sebagaimana yang berlaku sekarang di beberapa negara Arab seperti Mesir, Libia, dan Sudan, maka dalam literatur hukum Islam, masalah tersebut sudah dijelaskan secara komprehensif.⁷⁰

Orang Islam Masuk ke Negara Non Muslim

Arus hijrah orang-orang Islam ke negara non Muslim tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, hijrah dari satu negara non Muslim ke negara non Muslim lainnya. Kedua, hijrah dari negara Islam ke negara non Muslim. Arus hijrah dari negara non Muslim ke negara non Muslim lainnya dapat terjadi akibat di negara pertama, mereka tidak leluasa menjalankan

68 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Abwatsaik Assiyasyiah*, (Bairut: Dar Annafa'is, 2001), hal.61.

69 Abdul Karim Zaidan, *Bahsun fi Mas'alah al-Akaliyyat Gairi al-Muslimah wa al-Ajanib fi Assyariah al-Islamiyah*, (Majallah Alhukuk, 1983), hal.308.

70 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.49.

ritual agamanya karena sesuatu dan lain hal. Lalu untuk mendapatkan keleluasaan itu mereka keluar dari negara tersebut menuju negara lain. Perpindahan itu dalam pandangan Islam boleh-boleh saja dengan alasan bahwa kaum Muslimin pada awal datangnya Islam di Makkah karena merasa tertekan dari pihak musyrikin sehingga tidak leluasa menjalankan perintah agamanya; dan Nabi pada waktu itu belum mampu melindungi mereka sehingga memerintahkan para sahabat berhijrah ke Habasyah. Nabi mengatakan kepada mereka: “sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja tidak akan menzalimi seorang pun, datanglah ke negeri itu sampai Allah memberikan jalan keluar dari apa engkau alami”.⁷¹

Fragmen ini sangat jelas bahwa negeri Habasyah waktu itu masih diperintah oleh non Muslim. Walau demikian, Nabi memerintahkan para sahabat hijrah ke negeri itu karena melihat ada jaminan keamanan yang bisa mereka dapatkan termasuk keamanan jiwa, harta dan kehormatan. Karenanya dapat dipahami bahwa orang-orang Islam yang tidak mendapatkan keamanan dan kesempatan mengamalkan ritual agamanya boleh mencari tempat lain. Di sisi lain, arus hijrah dari negara Islam ke negara non Muslim dapat terjadi dengan keinginan sendiri atau karena kondisi yang memaksa. Oleh sebab itu bila mereka hijrah karena kemauan sendiri dan tidak ada paksaan maka hal tersebut tidak terlepas dari dua hal. Pertama, jika hijrah itu dilakukan karena adanya misi tertentu misalnya ingin berdakwah sebagai kontribusi positif kepada orang-orang Islam secara umum maka hijrah tersebut dapat dilakukan selama mereka konsisten dengan ajaran agamanya.

Dalam konteks ini para ulama menjelaskan bahwa orang Islam yang hijrah ke negara non Muslim setidaknya ada nilai positif bagi orang-orang Islam secara umum. Nilai positif tersebut dapat diterjemahkan dengan memberikan penjelasan keagamaan kepada non Muslim yang ada di negeri itu dengan menjadi tenaga pengajar atau sebaliknya belajar disiplin

71 Hadits riwayat Baihaki.

ilmu tertentu akibat kurangnya fasilitas di negara sendiri.⁷² Ibnu Hazm memberikan penegasan bahwa barangsiapa (orang Islam) yang pergi ke negeri minoritas Islam karena kezaliman yang terjadi di negerinya, dan akan tetap konsisten dengan ajaran agamanya di negeri itu, tidak akan memerangi orang-orang Islam dengan cara membantu non Muslim, dan ia tidak mendapatkan seorang Muslim memberikan perlindungan kepadanya maka hukum hijrahnya ke negeri non Muslim boleh-boleh saja karena dianggap darurat.⁷³

Pada sisi lain, orang Islam boleh hijrah ke negara non Muslim bila dalam kondisi darurat karena teraniaya dan tertekan seperti yang banyak dialami sekarang ini. Mereka tertekan di negaranya sendiri sehingga terpaksa menyelamatkan diri dengan hijrah ke negara non Muslim. Dalam kondisi seperti ini, orang Islam boleh hijrah ke negara non Muslim dengan catatan mereka mampu menjaga nilai-nilai moralitas agama dan keluarganya. Allah berfirman:

يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja”. (Qs. al-Ankabut: 56).

Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa: “ayat ini turun untuk memberikan dorongan kepada orang-orang Islam yang ada di Makkah agar melakukan hijrah karena tertekan. Allah menjelaskan bahwa bumi-Nya sangatlah luas, dan tinggal di satu tempat namun tidak merasa aman dari non Muslim adalah merupakan hal yang tidak benar. Yang benar adalah mencari tempat yang aman di mana Allah dapat disembah bersama dengan orang-orang shaleh”.⁷⁴ Sebaliknya, jika hijrah ke negara non Muslim dilakukan dengan tujuan untuk membantu non Muslim memerangi

72 Ibnu Kasim Assan'ani, *Attaj al-Mazhab li Ahkam al-Mazhab*, (Yaman: Maktbah al-Yaman), Jld.4.hal.461.

73 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jld.12.hal.125.

74 Al-Qurtubi, *al-Jami' LiAhkam al-Qur'an*, (Saudi: Dar Alam al-Kutub), Jld.13.hal.357. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ani al-Azim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H), Jld.3.hal.420.

orang-orang Islam, atau membeberkan rahasia dan kondisi orang-orang Islam maka hijrah itu hukumnya haram. Ibnu Hazm mengatakan: “Orang Islam pergi ke negeri non Muslim atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk memerangi orang-orang Islam maka perbuatan itu dihukumi seperti halnya orang murtad yang keluar dari Islam”.⁷⁵

Dari penegasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum hijrah seorang Muslim ke negara non Muslim sangat terkait dengan beberapa ketentuan syariat Islam di antaranya, tidak bertujuan untuk membantu non Muslim memerangi orang Islam. Selain itu mereka berkomitmen untuk kembali ke negaranya bila kondisi telah membaik kecuali jika memang keberadaan mereka di negara tersebut banyak memberikan nilai positif kepada agama dan umat Islam maka boleh-boleh saja tetapi dengan catatan mereka merasa aman pada dirinya, agama dan keluarganya.⁷⁶

Orang Islam Tinggal di Negara Non Muslim

Kebudayaan orang Islam di negara non Muslim dalam konteks fikih banyak dijelaskan secara komprehensif. Islam tidak membedakan apakah seorang Muslim tinggal di negara Islam atau negara non Muslim. Mereka tetap dianggap sebagai bagian dari warga negara Islam karena syariat Islam adalah *syariah alamiah* berlaku pada setiap Muslim dimana pun mereka berada. Pemaknaan tersebut terjadi karena warga negara dalam literatur fikih terkait dengan akidah walau di sisi lain dalam memaknai warga negara juga mencakup non Muslim yang dikenal dengan *ahluzzimmah*. Penegasan tersebut berdasar pada firman Allah:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku”. (al-Mu’minun: 52).

75 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Jld.12.hal.125.

76 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.203.

Ayat ini secara implisit menjelaskan bahwa orang Islam dianggap sebagai umat yang satu dimana pun mereka berada karena mereka diikat oleh tali akidah Islam walau ada perbedaan jenis, warna kulit, bahasa, ras dan status sosial. Karena minoritas Islam adalah bagian dari negara Islam, maka dalam konteks fikih, mereka berhak mendapatkan bantuan dan protektif dari sesama Muslim baik berupa materi maupun yang lainnya. Memang harus diakui bahwa apa yang dijelaskan di dalam Islam tidak sesuai dengan konteks hukum internasional terkait dengan kewarganegaraan di mana orang Islam dalam konteks hukum internasional tidak dianggap sebagai warga negara kecuali atas dasar kependudukan. Sementara Islam menganggap semua orang Islam di mana pun mereka berada sebagai warga negara Islam. Poin inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum internasional ketika bicara tentang naturalisasi, sehingga baik secara geografis maupun politik, pemaknaan naturalisasi dalam hukum internasional dianggap insidentil dalam hukum Islam.

Di sisi lain keberadaan minoritas Islam di negara-negara non Muslim kerap kali mendapat tekanan dari pemerintah setempat seperti kondisi minoritas Islam di Bulgaria, Yunani dan Birma. Lain halnya dengan minoritas Islam di Belgia yang secara resmi mengakui keberadaan agama Islam di negara tersebut termasuk juga minoritas Islam di Belanda dan Swedia walau kedua negara terakhir belum mengakui keberadaan agama Islam secara keseluruhan.⁷⁷ Bila negara non Muslim masih ada yang kurang responsif terhadap eksistensi orang-orang Islam maka bagaimana Islam menyikapi keberadaan minoritas Islam di negara itu. Apakah mereka harus meninggalkan negara itu dan kembali ke negara Islam? Dalam menyikapi fenomena ini perlu dilakukan pembedaan. Pertama, minoritas Islam yang tidak diizinkan pemerintah setempat melaksanakan ritual agamanya secara leluasa; dan ada kesanggupan meninggalkan negara itu. Kedua,

77 Majdi Addagir, *Auda' al-Akalliyat wal Jaliyat al-Islamiyah fi al-Alam*, (Kairo: Dar al-Wafa, 2006), hal.291, 345. Ahmad Abdullah, *Almuslimun fi Annimsa*, (Sautu al-Azhar, al-Adad 24 Assanah 101, 2000), hal.9. Ramadan Skuskiy, *Al-Islam fi Swed*, (Saut al-Azhar, Adad 18. Assanah, 1. 2000), hal.10.

minoritas Islam yang mendapat keleluasaan dari pemerintah setempat untuk melaksanakan ritual agamanya secara bebas.

Bila orang Islam di negara non Muslim tidak leluasa melaksanakan ajaran agamanya karena ada tekanan dari pemerintah setempat; dan mereka mampu meninggalkan negara tersebut ke negara Islam maka dalam konteks fikih hal tersebut wajib dilakukan.⁷⁸ Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri⁷⁹ (kepada mereka) malaikat bertanya: Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab: Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah). Para malaikat berkata: Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (Qs. Annisa: 97-99).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut karena adanya sekelompok penduduk Makkah masuk Islam namun mereka menyembunyikan keislamannya. Ketika terjadi perang Badar orang-orang

78 Ibnu al-Arabi, *Ahkamu al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kurub al-Ilmiyah), Jld.1.hal.611.

79 Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri sendiri di sini ialah orang-orang Islam Makkah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu.

musyrik memaksa mereka berperang bersamanya sehingga di antara mereka ada yang terluka, bahkan tewas dalam konfrontasi itu. Lalu orang-orang Islam mengatakan: mereka itu adalah saudara-saudara kita, mereka dipaksa untuk berperang oleh karenanya bermohonlah kepada Allah agar mereka diampuni, maka turunlah ayat ini.⁸⁰

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua orang Islam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non Muslim. Jika mereka tidak leluasa mengamalkan ajaran agamanya, dan ada kemampuan keluar meninggalkan tempat itu maka mereka harus pergi. Jika mereka tidak pergi maka dianggap sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri karena telah berbuat sesuatu yang diharamkan. Walau demikian dalam ayat ini Allah mengecualikan golongan *mustad'afin* (orang lemah) dari kewajiban tersebut karena dianggap tidak mampu keluar dari belenggu non Muslim.⁸¹

Imam Syafi'i juga dalam hal ini menegaskan bahwa ada beberapa hadis Nabi menunjukkan wajibnya seorang Muslim meninggalkan negara non Muslim hanya tertuju pada orang Islam yang tertindas dan mampu keluar dari negara tersebut sekalipun mereka penduduk asli karena Nabi telah memberikan izin kepada beberapa orang Islam yang tinggal di Makkah seperti al-Abbas bin Abdul Muttalib (wafat 32 H) karena mereka tidak takut dengan tekanan yang ada.⁸²

Teks-teks tersebut menunjukkan bahwa berpindahnya seorang Muslim dari negeri non Muslim hanya berlaku kepada mereka yang tidak leluasa menjalankan ritual agamanya dengan baik. Khawatir terjadi penindasan pada diri mereka dan mampu meninggalkan negara itu. Akan tetapi jika mereka tidak mampu keluar dari tempat itu karena sesuatu hal misalnya sakit maka mereka tidak diwajibkan meninggalkan negara tersebut. Allah berfirman:

80 Attabari, *Tafsir Ibnu Jarir Attabari*, (Bairut: Dar al-Fikri), Jld.5,hal.234.

81 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.207.

82 Ibnu Idris Assyafi', *Al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.5,hal.169.

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

“Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)”. (Qs. Annisa: 98).

Maksud ayat di atas adalah orang lanjut usia, kaum lemah, anak yang belum dewasa seperti yang dikatakan Ikrimah (wafat 107 H). Karena Ibnu Abbas pada waktu itu termasuk dalam golongan ini sehingga beliau mengatakan: “Saya dan Ibuku termasuk golongan yang dikecualikan oleh Allah untuk hijrah”.⁸³ Sekalipun ayat tadi menceritakan kondisi orang-orang Islam di Makkah yang tertindas oleh kaum Qurais, tetapi cakupan ayat tersebut juga meliputi orang-orang Islam dewasa ini yang ada di negara non Muslim bila mereka tidak leluasa melaksanakan ritual agamanya akibat tekanan dari pihak tertentu. Mereka diwajibkan meninggalkan negara tersebut berdasarkan satu kaedah hukum: “Yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz sebuah teks bukan karena sebab tertentu”.

Minoritas Islam di beberapa negara non Muslim dewasa ini seperti di Bulgaria, Yunani dan Birma sangat tertekan, tertindas dan terintimidasi. Akibatnya mereka tidak leluasa melaksanakan ajaran agamanya. Bahkan kondisi minoritas Islam di Bulgaria ada kecenderungan dari pemerintah setempat untuk menghapus adanya nilai-nilai keislaman di negara tersebut. Hal yang sama juga dialami orang-orang Islam di Birma. Mereka dianggap bukan penduduk asli oleh pemerintah setempat sehingga tidak punya hak untuk tinggal di negara itu.⁸⁴

Indikasi konkretnya adalah ketika pemerintah militer yang berkuasa sejak tahun 1962 mencoba menghapus semua kewarganegaraan orang Islam di Birma pada tahun 1982 setelah tahun 1824 tepatnya ketika Inggris

83 Attabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, (Irak: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1983), Jld.11.hal.121.

84 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.222-229.

menduduki negara itu padahal secara historis orang-orang Islam masuk ke negeri ini sejak abad ke 7 M terutama di daerah Arakan yang menjadi bagian negara Birma sejak 1984 M.⁸⁵ Begitupula dengan undang-undang kewarganegaraan yang dikeluarkan pada tahun 1982 telah menetapkan tiga poin penting mengenai penduduk negara itu. Poin ketiga dari pasal dua secara khusus terkait dengan naturalisasi disebutkan bahwa semua kelompok yang tinggal di Birma sebelum 1823 dianggap sebagai penduduk asli atau warga negara. Sementara orang yang masuk ke dalam negara ini pasca pendudukan Inggris dan mengajukan permohonan mendapatkan naturalisasi berdasarkan konstitusi federal yang dikeluarkan pada tahun 1948 menggolongkan mereka sebagai warga negara yang diikutkan. Khusus bagi mereka yang tidak mengajukan permohonan mendapatkan naturalisasi berdasarkan konstitusi tersebut dianggap sebagai warga negara yang diberikan pemerintah setempat kepada mereka, dan yang lainnya dianggap sebagai orang asing.⁸⁶

Intimidasi yang dialami orang-orang Islam di Birma sangat memprihatinkan pasca terjadinya pengusiran besar-besaran pada tahun 1991 di mana kurang lebih 300.000 ribu orang Islam harus angkat kaki hijrah ke Banglades. Bahkan pemerintah Birma mengeluarkan keputusan tentang tidak bolehnya membangun rumah ibadah (mesjid baru) atau merehab mesjid-mesjid yang sudah tua. Jika hal itu tidak diindahkan, pemerintah setempat akan meruntuhkan bangunan tersebut sehingga sampai sekarang ini bangunan mesjid yang sudah diruntuhkan sudah mencapai sekitar 72 mesjid.⁸⁷

Di sisi lain, bila seorang Muslim leluasa menjalankan ritual agamanya di negara non Muslim maka dalam konteks fikih ada dua opsi. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang Muslim yang hidup di negara non Muslim

85 Majdi Addagir, *Audha' al-Aqalliyyat wa al-Jaliyat al-Islam*, hal.291.

86 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.209.

87 *Almustakbalu al-Islami*, (Majallah tusdiruha Annadwah al-Alamiyah li Assyabab al-Islami, al-Adad 167), hal.52.

tetap wajib hijrah ke negara Islam sekalipun mereka leluasa melaksanakan ajaran agamanya.⁸⁸ Namun mayoritas ulama memandang bahwa seorang Muslim yang tinggal di negara non Muslim jika leluasa mengamalkan ritual agamanya dan tidak ada kekhawatiran terjadi fitnah dikemudian hari maka tidak wajib baginya meninggalkan negara tersebut.⁸⁹

Alasan opsi pertama adalah hadis riwayat Jarir bin Abdullah (wafat 52/54 H) ketika Nabi mengutus pasukan ke Haz'am lalu orang-orang Islam yang ada di negeri itu bersujud agar tidak diperangi oleh pasukan yang diutus Nabi. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, beliau pun mengatakan: "Aku terbebas dari orang-orang Islam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non Muslim. Lalu sahabat bertanya: kenapa begitu? Beliau menjawab: api mereka tidak boleh dipakai untuk menerangi kaum Muslimin".⁹⁰ Mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan: aku pernah mendengar Nabi mengatakan: "Hijrah itu tidak ada putus-putusnya sampai taubat itu sendiri terputus; dan taubat itu tidak terputus kecuali matahari terbit di bagian barat".⁹¹

Kedua hadis tersebut oleh opsi pertama menunjukkan secara transparan bahwa Nabi telah memberikan peringatan kepada umat Islam untuk tidak tinggal di negeri non Muslim; dan jika mereka tinggal di negeri non Muslim maka mereka harus keluar dari negeri itu. Semua itu dapat dipahami dari sikap Nabi yang berlepas diri dari orang Islam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non Muslim serta mengaitkan hijrah itu dengan diterimanya tobat seseorang. Itu berarti bahwa orang Islam tidak diperkenankan tinggal di negara non Muslim. Bahkan pelarangan itu adalah hasil konvensi seluruh ulama seperti yang disinyalir oleh Ibnu Rusyd.⁹²

88 Pendapat ini kita jumpai dalam mazhab Malikiyah seperti yang ditegaskan Ibnu Rusyd bahwa kewajiban hijrah berlaku terus menerus sampai hari kiamat yang kemudian dipertegas lagi oleh Ibnu Arabi. lihat: Ibnu al-Arabi, *Ahkamu al-Qur'an*, Jld.1.hal.611.

89 Pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hazm. Lihat Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.211.

90 Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

91 Hadits riwayat Abu Daud dan Annasa'i.

92 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.212.

Walau dua hadis tersebut sangat jelas, mayoritas ulama memandang bahwa cakupan hadis tersebut hanya terkait dengan kondisi tertentu yakni jika seorang Muslim tidak leluasa mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Tidak adanya keleluasaan itu dapat diterjemahkan dengan rasa kekhawatiran mereka terkait dengan penindasan yang mereka alami, baik dari penduduk setempat maupun dari pemerintah sendiri karena riwayat yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat 97-99 surah Annisa seperti yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa sebagian orang Muslim pada masa Nabi bergabung dengan orang-orang musyrik dan memperkuat kekuatan mereka. Akibat dari fenomena tersebut turunlah ayat 97-99 surah Annisa yang berkaitan dengan pelarangan bagi orang Islam tinggal di tengah-tengah non Muslim.⁹³

Sanggahan lain adalah riwayat yang mengatakan bahwa ketika Nuaim Anahham (wafat 13 H) salah seorang sahabat Nabi hendak berhijrah, anggota kelompoknya berdatangan lalu mengatakan kepadanya: tinggallah bersama kami dan tetaplah dalam agamamu; dan kami akan melindungimu dari orang yang ingin menyakitimu, karena engkau telah membantu kami dengan memberikan belas kasihan kepada para anak yatim dan para janda dari kabilah Bani Adiy. Akhirnya Nabi pun mengatakan kepada Nuaim: “Wahai Nu’aim, sesungguhnya kaummu jauh lebih baik daripada kaumku. Mereka telah mengusirku dan ingin membunuhku, sementara kaummu menjagamu dan memberikan perlindungan kepadamu. Nuaim mengatakan kepada Nabi: justru kaummu ya Rasulullah mengusirmu menuju ketaatan kepada Allah, dan untuk memerangi musuh-musuh-Nya”⁹⁴

Begitupula dengan hadis riwayat Saleh bin Basyir bin Fudaik bahwa suatu ketika Fudaik mendatangi Nabi dan mengatakan: ya Rasulullah mereka mengira bahwa orang yang tidak hijrah akan celaka. Nabi mengatakan: “Wahai Fudaik, dirikanlah shalat, keluarkan zakat dan jauhilah kejahatan serta tinggallah bersama kaummu sesuka hatimu, dengan begitu kamu telah

93 Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Bairut: Dar al-Fikri), Jld.1.hal.543.

94 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabi), Jld.9.hal.237.

berhijrah”.⁹⁵ Ini adalah sebuah rekognisi dari Nabi kepada Nuaim dan Fudaik untuk tetap tinggal bersama kaumnya dengan syarat tetap melaksanakan ajaran agamanya seperti shalat, zakat dan menjauhi hal-hal yang destruktif. Penjelasan tersebut merupakan penegasan bolehnya orang Islam tinggal di negara non Muslim selama mereka dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik.

Nampaknya opsi kedua membantah dalil-dalil opsi pertama yang mengatakan bahwa orang Islam yang tinggal di negara non Muslim harus hijrah ke negara Islam karena Nabi telah berlepas diri dari orang Islam yang tinggal bersama non Muslim. Opsi kedua melihat bahwa maksud hadis tersebut hanya meliputi orang-orang Muslim yang tertindas dan tidak mampu mengamalkan ajaran agamanya secara leluasa sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar. Berbeda dengan orang Islam yang leluasa mengamalkan ajaran agamanya serta tidak khawatir dengan keberadaannya sebagai orang Islam di tengah masyarakat non Muslim tidak diwajibkan berhijrah.

Bahkan ada ulama mengatakan bahwa hadis Nabi terkait dengan pelarangan tinggal di tengah-tengah masyarakat non Muslim hanya berlaku pada orang-orang Islam yang memang sengaja tinggal di negara non Muslim untuk memerangi orang Islam lainnya.⁹⁶ Begitupula dengan hadis yang menjelaskan bahwa hijrah itu hukumnya tidak terputus sampai hari kiamat. Maksudnya bukan berarti hijrah itu hukumnya wajib sebagaimana dijelaskan oleh Asshan’ani (1058-1182 H).⁹⁷ Melihat dikotomi tersebut penulis melihat bahwa untuk kondisi sekarang, hijrah dari negara non Muslim tidaklah menjadi keharusan bagi minoritas Islam selama yang bersangkutan mampu melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, aman dan leluasa. Orang-orang Islam dewasa ini yang tinggal di negara non Muslim rata-rata dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik tanpa tendensi sedikit

95 Hadits riwayat Baihaki dan Ibnu Hibban.

96 Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jld.12.hal.125.

97 Muhammad Ismail Assan’ani, *Subulu Assalam*, (Kairo: Dar al-Hadits, tt.), Jld.4.hal.45.

pun termasuk dari pemerintah setempat seperti kondisi minoritas Islam di Belgia, Swedia dan beberapa negara non Muslim lainnya.

Lebih dari itu, keberadaan orang Islam di negara-negara non Muslim dapat menjembatani kesalahpahaman tentang hakikat ajaran Islam yang merebak di tengah-tengah masyarakat non Muslim. Bila hal seperti ini dapat dilakukan oleh minoritas Islam, maka tentu merupakan hal yang perlu diapresiasi karena setidaknya masyarakat non Muslim akan lebih reseptif terhadap Islam sebagai agama yang toleran serta penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemberlakuan sebuah hukum sangat terkait dengan kondisi minoritas Islam itu sendiri. Tergantung dengan keleluasaan mereka dalam mengamalkan ajaran agamanya apakah mendapatkan tendensi atau tidak, karena di beberapa negara di Eropa telah mengakui secara konstitusi keberadaan agama Islam. Belgia sebagai contoh telah mengeluarkan sebuah intruksi kerajaan terkait dengan rekognisi pemerintah terhadap eksistensi Islam sebagai agama di negeri ini sejak 24 Agustus 1974.⁹⁸

Jadi orang-orang Islam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non Muslim selama mampu menjaga identitasnya sebagai orang Islam maka itu jauh lebih baik daripada meninggalkan tempat tersebut. Karena boleh jadi dengan sikap itu, masyarakat non Muslim akan lebih banyak tahu tentang nilai-nilai implisit ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan masalah sosiokultural dan politik. Bahkan dengan sosialisasi ajaran Islam yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat setempat akan sangat signifikan sehingga tidak mustahil ada dari mereka yang masuk Islam.

Peran Negara-negara Islam Terhadap Minoritas Islam

Pada kenyataannya kondisi minoritas Muslim di dunia tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan dari negara setempat. Mereka hanya tinggal di negara tersebut dengan beberapa sebab di antaranya karena mereka terikat dengan kontrak kerja atau karena mereka adalah para suaka politik, atau para mahasiswa. Kedua

98 Khalid Muhammad Aswar, *al-Jaliyat al-Islamiah fi Urubba* (Kairo: Dar al-T'isham), hal.75.

adalah orang-orang Islam yang memang termasuk penduduk asli negara setempat.

1. Minoritas Islam yang Bukan Penduduk Asli

Telah dimaklumi bahwa minoritas Muslim di beberapa negara non Muslim menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan termasuk hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara setempat. Kendati mereka bukan warga negara tetapi mereka berhak mendapatkan hak-haknya sesuai aturan yang berlaku dalam hukum internasional. Mereka tertindas dan termajinkan akibat eksistensinya tidak diakui. Maka dengan itu, dalam konteks hukum internasional, semua negara termasuk negara-negara Islam berhak memberikan perlindungan kepada warganya yang tinggal di luar wilayah kekuasaannya bila diperlakukan tidak manusiawi oleh pemerintah setempat. Perlindungan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan term “hak perlindungan diplomatik” untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh setiap warga negara tertentu dengan cara menjalin hubungan diplomasi sesuai dengan prinsip undang-undang internasional.

Mahkamah internasional menyatakan bahwa setiap negara di dunia berhak memberikan perlindungan diplomatik kepada warganya seperti dalam kasus *Newtibun* tahun 1955 bahwa: “Bentuk perlindungan diplomatik melalui hukum Peradilan Internasional dengan proses untuk mempertahankan hak-hak setiap negara”. Kemudian dijelaskan terkait dengan masalah tersebut bahwa: “Setiap negara yang mengajukan sebuah masalah yang dihadapi oleh salah seorang warganya dengan jalur diplomatik sesungguhnya merupakan perwujudan dari penegasan terkait dengan hak-haknya”.⁹⁹

Hak sebuah negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di negara lain dalam konteks syariah Islam juga banyak disebutkan. Presiden sebagai orang yang bertanggung jawab penuh

99 Muhammad Sami Abd. Hamid, *Usul al-Qanun Addauli al-Am*, (Kairo: Matba'ah Salahuddin), hal.443.

terhadap rakyatnya termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang disinyalir para ulama Islam. Dalam konteks ini, al-Mawardi memaparkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya (*himayatulbaidah*) agar mereka merasa aman baik pada diri mereka maupun pada hartanya terutama ketika mereka melakukan perjalanan.¹⁰⁰

Jadi sangat jelas bahwa salah satu tugas penting kepala negara di dalam Islam adalah memberi jaminan keamanan kepada seluruh rakyatnya dalam semua aspek kehidupan. Tentu saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi yang sedang berada di luar wilayahnya adalah kesanggupan negara memberikan perlindungan kepada mereka serta mampu mengembalikan hak-haknya bila terjadi ketidak-adilan. Aplikasi konkretnya dapat dibaca dalam kehidupan Nabi ketika memasuki kota Makkah dengan tujuan berziarah, dan bukan untuk memerangi orang-orang Qurais. Namun setelah penduduk Makkah berkumpul untuk menghalangi Nabi maka diutuslah Usman bin Affan untuk memberitahukan mereka bahwa Nabi datang bukan untuk memerangi mereka, tetapi datang untuk menziarahi Baitullah. Lalu keluarlah Usman menuju kota Makkah untuk menyampaikan kepada kaum Qurais bahwa Nabi datang untuk berziarah.

Ternyata mereka menolak tujuan itu dengan mengatakan: bila engkau wahai Usman ingin tawaf di Ka'bah silahkan saja, tetapi Muhammad tahun ini tidak boleh melakukannya. Usman mengatakan: aku tidak akan melakukan tawaf kecuali Nabi juga melakukannya. Maka ditahanlah Usman oleh Qurais karena pernyataannya itu. Tidak lama kemudian, berita sampai kepada Nabi bahwa Usman telah dibunuh oleh kaum Qurais sehingga beliau pun mengatakan: kita tidak boleh tinggal diam sampai kita memerangi mereka. Beliau mengajak para sahabat untuk *dibaiat* yang kemudian dikenal dengan *baiuturridwan*. Para sahabat berjanji untuk tidak lari dari

100 Al-Mawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr), hal.15

peperangan. Kendati semuanya sudah siap, ternyata ada berita baru yang didengar oleh Nabi bahwa sesungguhnya Usman tidaklah terbunuh.¹⁰¹

Dari kasus tersebut jelas bahwa apa yang dilakukan Nabi merupakan indikasi konkret adanya perhatian penuh terhadap warganya, terutama bagi yang sedang menghadapi masalah seperti yang dialami Usman ketika terdengar oleh Nabi bahwa ia ditahan dan dibunuh oleh Qurais. Walau berita pembunuhan itu hanya isu, Nabi dalam hal ini tetap konsisten untuk memberikan perlindungan kepada Usman dengan jalur diplomatik, dan bukan perang karena beliau merasa sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan negara dan rakyatnya.

Pemerintah di dalam Islam juga dapat memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara memberlakukan warga negara lain seperti halnya mereka memberlakukan warganya (*al-muamalatun bil mitsli*). Jadi bila penindasan terjadi pada diri seorang warga maka orang-orang Islam pun dapat melakukan hal yang sama pada warga mereka agar mereka menghentikan penindasan tersebut. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi pernah mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahs untuk memantau kekuatan Qurais. Dalam tugas itu, sahabat Saad bin Abi Wakkas dan Utbah bin Gazwan juga ikut, lalu keduanya ditahan oleh Qurais. Akan tetapi Abdullah bin Jahs ketika bertemu dengan kelompok Qurais dan terjadi perang, beliau juga berhasil menahan dua orang Qurais lalu dibawa kepada Nabi, sehingga kaum Qurais mengutus delegasinya kepada Nabi agar kedua lelaki tersebut dilepaskan tetapi Nabi tidak melepaskannya. Nabi mengatakan: "Kami tidak akan melepaskannya kecuali engkau juga melepaskan kedua sahabat kami -Saad dan Utbah- karena kami menghawatirkan keselamatannya. Bila engkau membunuh keduanya, kami pun akan membunuh kedua temanmu itu". Akhirnya Saad dan Utbah dilepaskan oleh mereka; dan Nabi pun melepaskan kedua teman mereka.¹⁰²

101 Ibnu Abdil Bar, *Attamhid*, (Marokko: Wazarah al-Aukaf 1387 H.), Jld.12.hal.148, 149.

102 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah* (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats), Jld.3.hal.150.

Perlu dipertegas bahwa dalam Islam, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di negara lain tidak hanya sebatas pada warganya yang Muslim akan tetapi juga warganya yang non Muslim. Hal tersebut dijelaskan para ulama bahwa pemerintah dalam hal ini diminta untuk memberikan pertolongan kepada warganya yang non Muslim, baik mereka berada dalam wilayahnya maupun yang berada di luar wilayahnya.¹⁰³ Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah adalah salah satu contoh konkret ketika bangsa Tartar menguasai daerah Syam. Ibnu Taimiyah mendatangi Katlussyah sebagai raja Tartar agar melepaskan semua tahanan. Lalu panglima Tartar pun melepaskan tawanan orang-orang Islam saja sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan kepada mereka: “Yang harus dilepaskan adalah semua tawanan, baik yang Muslim maupun yang non Muslim seperti Yahudi dan Nasrani karena mereka termasuk tanggungjawab kami. Mereka harus dibebaskan, dan kami tidak akan membiarkan mereka menjadi tawanan”. Karena Ibnu Taimiyah tetap menuntut agar semua tawanan dibebaskan tanpa kecuali, akhirnya mereka pun melepaskan semua tawanan termasuk warga negara Islam yang non Muslim.¹⁰⁴

Jadi di dalam Islam, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada semua warganya yang berada di negara lain, tidak hanya terbatas pada orang Islam saja akan tetapi juga termasuk warganya yang non Muslim, karena syariat Islam terkait dengan masalah ini sangat menjaga kemaslahatan setiap orang. Perlindungan diplomatik yang dipunyai oleh setiap negara merupakan hal alami dari adanya tanggung jawab atas setiap mudharat yang menimpa seorang warga negara yang ada di negara lain. Dalam konteks ini, bila sebuah negara menggunakan haknya untuk memberikan perlindungan kepada salah satu warganya maka hal tersebut terbangun atas dasar tanggung jawab internasional. Hanya saja hak tersebut terkadang tidak digunakan oleh sebuah negara kecuali dengan

103 Imam Syafi', *al-Um*, Jld.4.hal.219. Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jld.9.hal.227.

104 Ibnu Taimiyah, *Majmuah al-Fatawi*, (Kairo: Dar al-Wafa'), Jld.28.hal.336.

adanya tanggung jawab tadi sebagai salah satu implementasi dari tanggung jawabnya sebagai pemerintah.

Jelaslah bahwa apa yang ditegaskan oleh syariat Islam terkait dengan masalah perlindungan diplomatik, sekalipun di satu sisi sejalan dengan hukum Internasional terkait dengan hak setiap negara untuk memberikan perlindungan diplomatik sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan kepada warganya yang bermasalah di negara lain kendati negara tidak memberikan solusi kepada mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Namun di lain sisi, perlindungan itu dalam konteks Islam merupakan hak warga sehingga pemerintah tidak dapat menghindar untuk tidak memberikan perlindungan kepada mereka, karena itu adalah hal yang dipandang wajib dan mesti dilakukan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka rakyat berhak menuntut negaranya agar memberikan perlindungan seperti yang ditegaskan para ulama Islam semisal Alkawardi.

Ini adalah sebuah titik perbedaan dengan hukum Internasional, di mana hak memberikan perlindungan diplomatik adalah hak negara dan bukan rakyat, sehingga dengan demikian negara dalam hal ini bisa saja tidak memberikan perlindungan tersebut kepada warganya yang mengalami masalah di negara lain. Begitupun seorang warga dalam hal ini tidak punya hak untuk memaksa negaranya agar memberikan perlindungan kepadanya karena dasar dari perlindungan itu sendiri menurut hukum internasional adalah hak khusus setiap negara dan bukan hak rakyat, tidak seperti yang dijelaskan di dalam fikih Islam.¹⁰⁵

2. Minoritas Islam yang Termasuk Penduduk Asli

Telah dijelaskan bahwa kondisi minoritas Islam di beberapa negara non Muslim dewasa ini sangat memprihatinkan; dan terkadang mereka tidak mampu meninggalkan negara itu karena sejak kecil hidup di sana. Lalu bagaimana negara-negara Islam seharusnya memandang mereka. Apakah lembaga tersebut boleh meminta pemerintah setempat agar

105 Muhammad Sami Abd. Hamid, *Usul al-Qanun Addauli al-Am*, hal.443.

memperlakukan orang-orang Islam sebagai warganya agar mendapatkan haknya seperti elemen masyarakat lainnya? Dalam konteks ini, negara Islam bisa saja melakukan negosiasi dengan negara non Muslim yang mempunyai warga yang beragama Islam dengan mengadakan perjanjian agar memberikan hak dan perlindungan kepada mereka sebagai kelompok minoritas. Kalau hal tersebut tidak dapat dilakukan maka negara Islam bisa mengajukan tuntutan kepada organisasi internasional yang berkompeten dalam masalah minoritas agar negara yang bersangkutan memberikan perlindungan dengan sebenarnya kepada warganya yang Muslim seperti halnya memberikan perlindungan kepada warganya yang lain.

Negara-negara Islam yang ada dewasa ini berkewajiban memberikan perhatian kepada setiap orang Islam sekalipun mereka bukan warganya dalam konteks hukum internasional. Tetapi dalam konteks Islam, negara-negara Islam berkewajiban memberikan perhatian kepada mereka di mana pun mereka berada karena dalam kacamata agama, minoritas Islam adalah bagian dari negara yang mayoritas berpenduduk Muslim dengan ikatan tali aqidah. Oleh karenanya minoritas Muslim, di mana pun mereka hidup berhak mendapatkan bantuan serta pertolongan dari orang-orang Islam lainnya sebagai implementasi dari nilai-nilai ayat al-Qur'an. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا وَإِن
أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم
مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi, dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak

ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. al-Anfal: 72).

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa negara-negara Islam berkewajiban memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam di mana pun mereka berada selama tidak ada perjanjian yang melarang. Atau ada satu konsensus yang membatasi atau melarang untuk memberikan pertolongan kepada mereka sebagai manifestasi ukhuwah Islamiah. Selain itu, juga telah disebutkan bahwa negara non Muslim yang mengabaikan hak-hak warganya yang Muslim sangat kontradiksi dengan konsep-konsep internasional yang secara khusus menegaskan adanya persamaan semua elemen masyarakat untuk mendapatkan hak-hak serta kebebasannya tanpa diskriminasi sedikit pun.

Ayat dua dari deklarasi HAM menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan hak-hak serta kebebasannya yang disebutkan dalam deklarasi ini tanpa diskriminasi sedikit pun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau non politik, asal kewargaan, golongan sosial, kekayaan, kelahiran dan sebagainya”. Maka dari itu, ketika negara-negara Islam meminta kepada negara non Muslim agar memberikan hak-hak termasuk perlindungan kepada warganya yang Muslim bukanlah masalah baru karena yang demikian itu juga banyak ditekankan dalam hukum internasional yang secara transparan memberikan perhatian khusus terkait dengan masalah perlindungan internasional tentang HAM di samping memberikan jaminan tidak terjadinya diskriminasi antara kelompok tertentu dengan warga lainnya termasuk minoritas Muslim.

Jika Islam di satu sisi menganggap seluruh orang-orang Islam sebagai umat yang satu atas dasar persamaan akidah maka dalam konteks hukum Islam seorang Muslim yang hidup di Indonesia misalnya tidak dianggap sebagai orang asing bagi seorang Muslim yang hidup di Mesir kendati dalam

konteks hukum internasional keduanya dianggap orang asing antara satu dengan yang lain sekalipun keduanya satu agama. Dengan munculnya term negara kebangsaan muncul pula pertanyaan yaitu, apakah negara-negara Islam dewasa ini mempunyai hak untuk memberikan perlindungan diplomatik secara mutlak kepada orang-orang Islam yang berwarganegara non Muslim sesuai dengan hukum internasional bila mereka diberlakukan tidak manusiawi oleh pemerintah negara yang mereka tempati? Ataukah hal tersebut bisa saja dilakukan namun dengan beberapa syarat?

Dalam konteks ini, ada dua opsi yang berkembang. Pertama, dalam konteks fikih klasik, semua orang Islam di mana pun mereka berada karena adanya ikatan yang menyatukan mereka yakni pertalian akidah maka setiap orang yang memeluk Islam dari golongan mana saja, warna apa saja dan di mana saja semuanya dianggap sebagai bagian dari warga negara Islam sekalipun mereka hidup dan berdiam di luar wilayah kekuasaannya.¹⁰⁶ Penegakan tersebut mempunyai maksud bahwa warga negara non Muslim yang memeluk agama Islam dalam konteks hukum internasional di satu sisi berhak mendapatkan perlindungan dari negara-negara Islam di sisi lain karena adanya ikatan yang menyatukan mereka yakni akidah Islam. Di samping perlindungan yang diberikan kepada mereka bersifat mutlak di mana negara Islam dalam hal ini dapat saja melakukan hal yang dimaksud kapan saja bila eksistensi mereka terancam atau mereka terintimidasi.

Sementara opsi kedua menilai bahwa seorang Muslim tidak dianggap sebagai warga negara Islam kecuali mereka betul-betul sudah mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian, bila mereka tinggal di negara non Muslim dan menjadi warga negara setempat maka negara Islam dalam hal ini tidak berhak memberikan perlindungan kepada mereka karena berada di luar wilayah kekuasaannya. Salah satu alasannya adalah firman Allah:

¹⁰⁶ Lihat Assarakhsy, *al-Mabsut*, Jld.5, hal.150.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ
 اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ التَّصَرُّ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. al-Anfal: 72).

Fakhruddin Arrazi menafsirkan ayat di atas bahwa Allah menjelaskan hukum terputusnya kekuasaan pemerintah Islam terhadap sekelompok Muslim walau tidak berarti bahwa hal itu berlaku secara mutlak. Akan tetapi bila mereka tetap tinggal di negara non Muslim dan tidak mencoba meninggalkannya lalu mereka meminta pertolongan maka mereka mesti diberi pertolongan kecuali bila ada perjanjian antara mereka dengan negara Islam untuk tidak memberikan pertolongan sebagai implementasi dari “pengecualian” dalam ayat itu. Maksud dari pengecualian itu ialah bahwa orang-orang Islam tidak boleh memberikan pertolongan kepada orang Islam minoritas bila ada perjanjian yang disepakati untuk tidak memberikan pertolongan.¹⁰⁷ Maka dari itu, seorang Muslim yang tinggal di negara non Muslim tidak berhak mendapatkan perlindungan dari negara

107 Lihat Assaraksy, *al-Mabsut*, Jld.15, hal.172.

Islam secara mutlak bila mereka menghadapi masalah. Akan tetapi justru perlindungan itu sendiri bersyarat, apakah dengan berpindahnya mereka tinggal di negara Islam ataukah negara yang mereka tempati menyatakan tidak akan memberikan perlindungan kepada mereka sehingga hak-haknya pun terabaikan akibat adanya faktor agama yang mereka yakini. Bahkan terkadang menjadi mustahil bagi negara Islam untuk memberikan perlindungan kepada mereka karena adanya perjanjian kesepakatan yang melarang intervensi.¹⁰⁸

Sebenarnya perbedaan antara dua opsi tersebut kembali kepada perbedaan interpretasi tentang makna dan maksud dari warganegara itu sendiri. Opsi pertama melihat bahwa dasar kewarganegaraan di dalam hukum Islam bagi orang Islam adalah akidah sehingga setiap Muslim dianggap sebagai warga negara Islam di mana pun mereka berada karena adanya keterkaitan akidah antara mereka dengan negara itu sendiri. Jika negara Islam memberikan perlindungan kepada minoritas Muslim maka sesungguhnya hal tersebut dilakukan atas dasar akidah, bukan karena mereka hidup di tanah Arab atau di Indonesia atau di Amerika.

Sementara opsi kedua dalam memaknai “warganegara” nampak terpengaruh dengan undang-undang internasional yang memandang bahwa seseorang yang tidak mendapatkan kewarganegaraan dari negara tertentu akan dianggap sebagai orang asing oleh negara tersebut tanpa melihat kondisi sosial ataupun agamanya. Itu artinya bahwa seorang Muslim yang hidup di negara seperti Amerika dan telah mendapatkan kewarganegaraan dari negara tersebut akan dianggap sebagai orang asing oleh negara Indonesia misalnya, selama mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Indonesia sesuai dengan konteks hukum internasional yang berlaku sekalipun mereka beragama Islam. Olehnya itu, negara Islam berdasarkan asumsi ini tidak dapat memberikan perlindungan diplomatik kepada minoritas Muslim secara mutlak karena salah satu syarat

108 Hamid Sultan, *Ahkam al-Qanun Addauli fi Assyariah al-Islamiah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah), hal.139.

bolehnya suatu negara memberikan perlindungan diplomatik sesuai hukum Internasional adalah terwujudnya hubungan kewarganegaraan antara negara yang memberikan perlindungan dengan yang bersangkutan.¹⁰⁹

Mencermati kedua opsi tersebut terkait dengan hak suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada minoritas Islam di satu sisi; dan pengertian kewarganegaraan di sisi lain, penulis menilai pendapat yang mengatakan bahwa dasar kewarganegaraan dalam konteks Islam adalah akidah bagi seorang Muslim adalah satu bentuk interpretasi yang patut dipertahankan. Dengan demikian orang Islam di mana pun mereka berada adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara Islam karena di dalam konteks hukum Islam sendiri ditegaskan bahwa hubungan antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya terbangun atas dasar akidah sebagai salah satu manifestasi dari sebuah pemahaman yang cukup berarti bahwa syariat Islam merupakan *risalah alamiah* tanpa harus melihat jenis kelamin atau warna kulit. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ... ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Qs. Annisa: 1).

Selain itu ada riwayat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi menasehati kami pada pertengahan hari *thasyrik* sebagai *khutbah wadha*. Nabi mengatakan: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan sesungguhnya orang tuamu (Adam) adalah satu, tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi orang Arab atas non Arab; dan begitupula tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi non Arab atas orang Arab; dan bagi yang

109 Hamid Sultan, *Ahkam al-Qanun Addauli fi Assyariah al-Islamiyah*, hal.139.

berkulit merah atas yang berkulit hitam, atau yang hitam atas yang merah kecuali adalah takwa”¹¹⁰

Walau demikian, hak negara Islam dalam memberikan perlindungan kepada orang Islam yang termasuk warga negara non Muslim sesuai dengan undang-undang konvensional tentang kewarganegaraan bukan hal yang bersifat mutlak. Artinya negara Islam dalam memberikan perlindungan kepada mereka ditentukan oleh kondisi dengan memenuhi dua syarat. Pertama, bila minoritas Islam di negara tersebut dilarang mengamalkan ajaran agamanya tanpa alasan yang jelas. Seperti halnya mereka tidak diberikan hak-haknya dan dilarang meninggalkan negara tersebut padahal mereka ingin melakukannya seperti yang dialami oleh minoritas Islam China dan Birma.¹¹¹ Bila hal seperti itu yang dialami minoritas Islam maka mereka pun berhak mendapatkan perhatian dari negara Islam atas dasar kemanusiaan dan keterikatan agama dengan cara-cara yang rasional dan damai. Kedua, tidak ada perjanjian antara negara Islam dengan negara yang ditempati minoritas Islam yang melarang adanya intervensi dari salah satu pihak untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas.

Dalam hal ini Nabi memberikan contoh ketika mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada kaum Qurais akibat perjanjian bilateral antara beliau dengan kaum Qurais dalam perjanjian Hudaibiah. Nabi mengatakan: “Wahai Abu Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang yang tertindas bersamamu. Kami telah mengadakan perjanjian damai dan menyetujui hal tersebut, dan tidak mungkin kami menyalahinya”¹¹²

Dalam kaitannya dengan masalah ini, lembaga kementerian luar negeri negara-negara Islam pada tahun 1973 mengeluarkan keputusan nomor 10/4 terkait dengan kondisi orang-orang Islam di dunia:¹¹³

110 Hadits riwayat Albaihaki.

111 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.250.

112 Hadits riwayat Bukhari.

113 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.251.

1. Menyatakan kekhawatirannya terhadap minoritas Islam yang ada di negara mayoritas non Muslim karena tidak mendapatkan hak-haknya, baik masalah hak politik maupun terkait dengan masalah agama yang telah dijamin oleh undang-undang dan dasar-dasar hukum internasional.
2. Mengharapkan negara-negara yang terdapat di dalamnya minoritas Islam untuk menghargai mereka, budaya mereka, keyakinan mereka dan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan konsep deklarasi HAM.
3. Mengharapkan negara-negara Islam di dunia untuk memberikan bantuan kepada minoritas Islam agar mereka bisa bangkit, baik dari segi keagamaan, budaya maupun kehidupan sosial.

Selain itu, pada tahun 1977 konferensi kementerian luar negeri negara-negara Islam mengeluarkan keputusan tentang kondisi minoritas Islam di dunia dengan nomor 11/8-S:¹¹⁴

1. Mengajak setiap anggota konferensi untuk menyatakan dukungan serta bantuannya kepada mereka yang mengalami penindasan dari pihak penjajah.
2. Mengajak segenap pemerintah yang berkompeten untuk menjamin adanya penghormatan secara utuh hak-hak sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan kepada minoritas Muslim dan generasi mereka yang ada di negara non Muslim.
3. Memandatkan kepada lembaga tetap “Kotak Persatuan Islam” agar menyiapkan semua kebutuhan primer untuk membantu para minoritas Islam dan generasi mereka dengan tujuan memperbaiki kondisi hidup mereka.

Memang negara-negara Islam terkadang hanya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas yang kondusif. Misalnya yang pernah terjadi di wilayah Kosovo. Di mana disebutkan dalam

114 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.252.

perjelasan pers lembaga kementerian khusus lembaga koordinasi negara-negara teluk Arab. Lembaga tersebut menampilkan sekaligus memaparkan tentang kondisi yang ada di wilayah Kosovo dengan mengajak lembaga masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas agar tindakan kriminal dan pembantaian massal yang dilakukan pasukan Serbia di wilayah Kosovo terhadap masyarakat sipil yang terdiri dari orang-orang Islam agar segera dihentikan sehingga mereka merasa aman dan tenteram.¹¹⁵

115 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.253.

BAB EMPAT

DIPLOMASI

PERSPEKTIF ISLAM

DAN HUKUM INTERNASIONAL

Istilah diplomatik berasal dari bahasa latin “diploma” yang artinya piagam, atau surat perjanjian. Dalam perkembangan sejarah, arti diplomatik berkembang sehingga kemudian meliputi kegiatan yang begitu luas termasuk hubungan antarnegara dalam bidang politik. Pada masa Yunani, diplomasi diartikan sebagai dokumen penting seperti paspor, dan dokumen penting lainnya yang dikeluarkan oleh seorang raja atau pemerintah yang berisi tentang pemberian keistimewaan khusus kepada seseorang. Selain itu, istilah tersebut dimaknai sebagai dokumen dan surat-surat resmi yang di dalamnya terdapat teks kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan dan disepakati.¹¹⁶ Sebagian pakar mengatakan bahwa istilah diplomasi baru dikenal penggunaannya dalam tataran internasional sejak pertengahan abad 17 setelah menggantikan istilah “negotiation” atau perundingan.¹¹⁷

Dalam banyak sumber disebutkan bahwa kegiatan diplomasi sudah berlangsung sejak dahulukala. Sekitar tahun 2353 SM Imratur Yau sebagai penguasa di China telah banyak melakukan kegiatan sebagai perwujudan kegiatan diplomatik seperti menerima delegasi resmi dari daerah-daerah

116 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah wa al-Kunsuliah wa al-Mua'hadat fi al-Fiqhi al-Islami wa al-Qanun Addauli*, (Yaman: Maktabah al-Qudus, 2000), hal.17.

117 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.17.

tetangga dengan upacara resmi dan sebagainya. Hal yang sama juga disebutkan bahwa pada masa Mesir Kuno, seperti pada masa pemerintahan Ramses Dua sering melakukan perundingan misalnya dengan raja Haitsiyyin Fatu Sel termasuk dengan mengadakan kesepakatan perdamaian dengan saling menjaga keamanan dan ketertiban.¹¹⁸ Sedangkan pada masa India Kuno, undang-undang Mano yang sejarahnya kembali pada sekitar 1000 tahun SM banyak mengandung penegasan di antaranya adalah bahwa seorang raja harus memilih orang-orang yang dianggap cerdas untuk kemudian dikirim ke daerah tetangga. Begitu juga yang terjadi pada bangsa Yunani dimana semua kota dianggap sebagai satu kesatuan politik sehingga menuntut adanya kerjasama dan hubungan bilateral antara mereka sehingga kemudian sangat nampak bahwa kota-kota tersebut tetap dapat menjaga hubungannya dengan baik antara satu dengan yang lain.¹¹⁹

Selain itu, imperium Romawi sudah sangat dikenal dengan delegasi dan duta besarnya yang diutus ke daerah lain.¹²⁰ Berbeda halnya ketika masa pertengahan di Eropa, justru dianggap sebagai fase kemunduran hubungan diplomatik. Salah satu penyebabnya adalah bahwa sistem feodal Eropa memiliki peran yang sangat besar terjadinya kemunduran tersebut karena sistem feodal ini justru lebih banyak berpegang pada peperangan sehingga tidak mudah untuk melakukan pertukaran diplomat termasuk mengadakan perjanjian dan perundingan. Karenanya menurut sebagian pakar bahwa teori diplomasi pada fase ini tidak mengalami perubahan apalagi konsep baru, bahkan justru konsep diplomatik pada masa ini kembali kepada masa suramnya.¹²¹

Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu

118 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal. 20.

119 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.20.

120 Muhammad Hafiz Ganim, *al-Alakat Addiflomasiyah wa al-Kunsuliyah*, (Kairo: Matba'ah Annahdah al-Jadidah).

hal.35.

121 Fadil Zaki, *Addiflomasiyah wa Attatbik*, (Bagdad: Jamiah Bagdad), hal.22.

dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan Hukum Internasional.¹²² Adanya pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan bagi para pejabat diplomatik pada hakekatnya merupakan hasil sejarah diplomasi sejak dulu yang berpegang pada prinsip timbal balik (*resiprositas*) antarnegara yang kemudian dianggap sebagai kebiasaan internasional. Hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik suatu negara merupakan hal yang penting dalam menjalin hubungannya dengan negara lain agar dapat memperlancar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Para pakar mengatakan bahwa ada tiga pendekatan teori sebagai dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri:

1. **Teori eksteritorialitas (*extritoriality theory/nazariyah imtidad al-iklim*)**

Maksud dari teori ini adalah bahwa seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negerinya, berada di luar wilayah negara akreditasi, walaupun sebenarnya ia berada di luar negeri dan melaksanakan tugas-tugasnya di sana, demikian juga halnya gedung perwakilan. Jadi pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu disebabkan oleh eksteritorialitas tersebut. Oleh karena seorang diplomat itu dianggap tetap berada di negerinya, maka ketentuan-ketentuan negara penerima tidak berlaku kepadanya termasuk aturan hukum negara penerima. Karenanya, sebagian pakar menilai bahwa teori ini hanya sebatas anggapan ilusi belaka dan tidak memiliki wujud yang jelas karena akan menghasilkan sesuatu yang tidak rasional dan tidak dapat diterima.¹²³

2. **Teori representatif (*representative character theory/nazariah anniyabah*)**

Maksud daripada teori ini adalah bahwa seorang pejabat diplomatik ketika melaksanakan tugas-tugasnya dianggap sebagai representasi dari kepala negaranya sehingga ia mendapatkan hak-hak istimewa dan

122 Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, (Alumni, Bandung, 1995), hal.2.

123 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal. 39.

kekebalan-kekebalan di negara penerima seperti halnya yang diberikan kepada kepala negara. Memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan, serta kepala negaranya. Teori ini berasal dari era kerajaan masa lalu dimana negara penerima memberikan semua hak, kebebasan dan perlindungan kepada utusan-utusan raja sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri.¹²⁴ Walau demikian sebagian pakar menilai bahwa teori ini mempersempit hal-hal yang mesti didapatkan oleh seorang diplomatik ketika melakukan suatu aktivitas di luar daripada tugas-tugasnya secara resmi. Selain itu, telah dimaklumi bahwa seorang diplomatik tidak selamanya diberikan hak-hak istimewa seperti halnya yang diberikan kepada seorang kepala negara.¹²⁵

3. Teori fungsional (*functional necessity theory/nazariah al-wazifah*).

Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Teori ini kemudian didukung oleh Konvensi Wina 1961. Pembukaan Konvensi tersebut dengan jelas menyatakan: "Tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang-perorangan, tetapi untuk membantu pelaksanaan secara efisien tugas-tugas para diplomatik sebagai wakil dari negara".¹²⁶ Karena hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik sangat terkait dengan tugas-tugas diplomatik itu sendiri dan bukan untuk menguntungkan orang-perorangan maka menurut teori ini bahwa seorang diplomatik tidak dimaafkan dari aturan hukum yang ada secara keseluruhan, tetapi ia tetap patuh terhadap hukum yang ada secara umum. Karena itu, menurut teori ini, seorang diplomatik yang melakukan pelanggaran atau kriminal yang melanggar aturan hukum negara penerima maka negara tersebut berhak meminta negara pengirim untuk

124 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.38. Lihat juga Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Alumni, Bandung, 2000), hal.502.

125 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.38.

126 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.38.

menarik diplomatnya; dan bahkan negara penerima berhak mengusirnya keluar dari wilayahnya.¹²⁷

Dasar yuridis yang mengatur tentang hak kekebalan dan hak istimewa dalam Konvensi Wina 1961 dijumpai dalam pasal 22 sampai 33, yang mana dapat diklasifikasikan dalam :

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip, dapat dilihat pada Pasal 22, 24 dan 30
2. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik, dapat dilihat dalam pasal 25, 26 dan 27
3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, dapat dilihat dalam Pasal 29 dan 30. Di samping Konvensi Wina 1961 yang merupakan dasar yuridis pemberian dan pengakuan hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik yang merupakan perjanjian-perjanjian multilateral bagi negara-negara pesertanya, juga dibutuhkan perjanjian bilateral antar negara yang merupakan pelaksanaan pertukaran diplomatik tersebut, sebagai dasar pelaksanaan kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik.¹²⁸ Ketentuan-ketentuan hukum Konvensi Wina 1961 dalam pasal 22-33 telah mengatur secara rinci mengenai hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila pejabat diplomatik tidak melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan langsung dengan dinas diplomatik dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar ketentuan internasional maka pejabat diplomatik tersebut dapat dikenakan *persona non grata* oleh negara penerima. Menurut Konvensi Wina tahun 1961 negara pengirim dapat mencabut kekebalan dari yuridiksi agen diplomatik dan orang lain

127 Muhammad Hafiz Ganim, *Mabadi' al-Qanunddauli al-Am*, (Kairo: Matba'ah Annahdah al-Jadidah), hal.581.

128 <http://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-kekebalan-diplomatik-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/>

yang memiliki kekebalan di bawah konvensi.¹²⁹ Kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik bersifat tidak mutlak tetapi bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk kepentingan pribadi pejabat fungsional dalam hal menjalankan tugas diplomatiknya.¹³⁰

Pada umumnya tugas seorang pejabat diplomatik berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan. Bisa juga karena ditarik kembali oleh pemerintah negara pengirimnya karena tidak disenangi lagi (*persona non grata*) jika terjadi kejahatan yang sangat serius dan melibatkan pejabat diplomatik di negara penerima; dan negara penerima tidak bisa menggunakan *persona non grata* kepada pejabat diplomatik tersebut, karena tindak kejahatan yang dilakukannya melanggar undang-undang yang berlaku, dan juga dianggap merugikan negara penerima. Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa negara penerima dapat meminta kepada perwakilan diplomatiknya agar kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar setelah ditanggalkannya, pejabat diplomatik itu dapat diadili oleh pengadilan di negara penerima.¹³¹

Adapun perbuatan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 Konvensi Wina 1961 antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap politis maupun subsersif, dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.¹³²

129 Konvensi Wina 1961 Pasal 32.

130 <http://murtiblogs.blogspot.co.id/2013/04/hakkekebalan-dan-keistimewaan.html?m=1>

131 Windy Lasut dalam *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016

132 <http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/>

Perwakilan Diplomatik (politis)

Perwakilan diplomatik yaitu perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang politik. Perwakilan di negara lain dipimpin oleh duta besar yang sekaligus menjadi juru bicara perwakilan luar negeri atau dikenal dengan istilah *Doyen*. Tingkatan-tingkatan Perwakilan Diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1815 yaitu:

1. Duta besar berkuasa penuh (*Ambassador*), yaitu perwakilan tingkat tinggi dan mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa. Biasanya ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik dan diakreditasi oleh kepala negara.
2. Duta (*Gerzant*), yaitu perwakilan di bawah duta besar yang dalam menyelesaikan segala persoalan harus berkonsultasi dengan pemerintahnya (kekuasaannya terbatas).
3. Menteri Residen, yaitu perwakilan yang hanya mengurus urusan negara, tidak mewakili pribadi kepala negara. Menteri Residen tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara penerima.
4. Kuasa Usaha, yaitu perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditasi oleh menteri luar negeri. Biasanya melaksanakan kepala perwakilan jika pejabat tersebut tidak ada di tempat.
5. Atase, yaitu pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari atase pertahanan (bidang militer) dan atase teknis (bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan dan pendidikan).

Perwakilan Konsuler (non politis)

Sebagian pakar mengatakan bahwa asal muasal munculnya sistem kekonsuleran adalah pada masa Yunani sekitar abad ke 7 SM ketika para penduduk kota tersebut semakin banyak yang berprofesi sebagai pedagang yang kemudian menyebabkan mereka merasa butuh dengan perlindungan dan penjagaan atas keamanan dan keselamatan mereka ketika berada di tengah-tengah masyarakat bangsa lain. Karena itulah, telah menjadi tradisi di antara mereka untuk memilih satu orang atau lebih agar dapat memberikan pengawasan dan perlindungan atas keselamatan mereka. Sedangkan pada

abad pertengahan, mulai muncul suatu sistem dengan memilih orang asing yang berprofesi sebagai pedagang. Hal tersebut banyak dijumpai di beberapa kota kala itu seperti Italia, Spanyol, dan Perancis. Tugas-tugas mereka yang dipilih itu di antaranya adalah bertindak sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka yang kemudian disebut dengan “konsuler hakim” atau “konsuler pedagang”.¹³³

Seiring dengan semakin bertambah pesatnya hubungan perdagangan antara beberapa kota besar kala itu seperti Italia dan Perancis, termasuk negara-negara bagian timur maka kemudian sistem konsuler beralih ke beberapa negeri lainnya termasuk Libanon, Mesir, dan beberapa kota besar yang ada di Asia Kecil. Konsulat yang mereka pilih di kota-kota tersebut telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah setempat. Karena itu, konsulat tadi dapat memberikan perlindungan kepada warga sebangsanya yang sedang berada di negeri orang lain.¹³⁴

Perwakilan konsuler adalah perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang non politik. Dalam arti nonpolitis, hubungan satu negara dengan negara lain diwakili oleh Korp Konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut:

1. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara.
2. Konsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Kantornya bernama Konsulat. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang disertai pimpinan kantor konsuler. Kantornya bernama Vice Konsulat.
3. Agen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.

133 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.70.

134 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.70.

Tugas perwakilan konsuler sesuai dengan penjelasan Konvensi Wina antara lain sebagai berikut:¹³⁵

1. Menjaga kemaslahatan negara pengutus dan warganya, baik personil maupun lembaga/instansi yang ada di negara yang dituju dalam batas-batas ketentuan hukum internasional
2. Bekerja untuk mengembangkan hubungan ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan sains antara negara pengutus dengan negara yang dituju serta mempererat hubungan persahabatan antara keduanya sesuai dengan teks perjanjian
3. Mengamati, mengetahui kondisi serta perkembangan kehidupan perdagangan, ekonomi, dan sains di negara yang dituju lalu melaporkannya kepada pemerintah yang mengutusinya dengan memberikan informasi kepada yang berkepentingan
4. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim;
5. Memberikan perlindungan serta bantuan kepada warga negara pengirim baik dalam bentuk personil atau lembaga
6. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara yang dituju
7. Melindungi maslahat warga negara pengutus -personil maupun lembaga- dalam masalah kekayaan/harta benda yang ada di negara yang dituju, dengan tetap berdasar pada aturan dan undang-undang yang berlaku di negara yang dituju
8. Melindungi maslahat warga negara pengutus yang cacat fisik/mental sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara yang dituju

135 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.79.

Perbedaan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler

Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu dalam hubungan luar negeri. Sedangkan perbedaan keduanya antara lain:¹³⁶

A. Perwakilan Diplomatik

1. Tugasnya dalam bidang politik
2. Hanya satu perwakilan dan ditempatkan di Ibu Kota Negara
3. Surat tugas ditandatangani oleh Kepala Negara
4. Dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima
5. Memiliki daerah ekstrateritorial
6. Dapat mempengaruhi perwakilan konsuler

B. Perwakilan Konsuler

1. Tugasnya dalam bidang non politik
2. Lebih dari 1, tergantung kebutuhan
3. Surat tugas ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri
4. Hanya dapat berhubungan dengan pemerintah setempat (daerah), jika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat maka melalui perwakilan diplomatik
5. Tidak memiliki daerah ekstrateritorial
6. Harus tunduk pada perwakilan diplomatik

Sebagai catatan bahwa putusya hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain tidak berarti secara otomatis hubungan konsuler keduanya ikut terputus. Hal tersebut berdasar pada pasal 2 ayat 3 Konvensi Wina 1963. Begitu juga, dengan adanya kesepakatan hubungan diplomatik antara kedua negara, biasanya sudah meliputi hubungan konsuler kedua

¹³⁶ Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.78.

negara itu selama tidak ada pernyataan yang tidak sesuai dengan ayat 2 pasal 2 dari konvensi yang dimaksud.¹³⁷

Diplomat dan Hak-haknya dalam Islam

Di dalam Islam sendiri sudah dikenal satu kaedah yang memberi jaminan keamanan kepada para delegasi dari daerah/negara lain sampai mereka kembali ke daerah/negara asalnya. Kaedah yang dimaksud oleh para ulama ialah: “*ta'min al-mab'utsin*” atau dalam bahasa hukum internasional disebut hak-hak istimewa (*alhasaanah al-syakhsiah*). Para pakar mengatakan bahwa negara Islam sejak berdirinya telah memberikan hak keamanan kepada para duta dan delegasi negara lain yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Tentu saja, Islam lebih duluan memberikan penjagaan keamanan serta kebebasan yang diberikan kepada para duta dan delegasi daripada hukum internasional modern.¹³⁸ Hal tersebut dipertegas oleh Allah dalam al-Qur'an:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. Attaubah: 6).

Sebagai agama paripurna, Islam mengajarkan kepada penganutnya agar bersifat reseptif terhadap non Muslim bila salah seorang dari mereka datang kepadanya meminta untuk mendengar ayat-ayat Allah. Orang Islam diperintahkan untuk memberikan keamanan kepada mereka selama mereka berkeinginan untuk mengetahui kebenaran ajaran Islam seperti yang dijelaskan Abu Bakar al-Jassas (305-370 H) ketika menafsirkan ayat

137 Ali Makbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.79.

138 Kamil Salamah, *al-Alaqaat Addauliyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Syuruq), hal.139.

tersebut.¹³⁹ Dari pesan-pesan Allah tersebut, Nabi dalam hidupnya telah banyak membumikan nilai-nilai itu dalam interaksinya dengan non Muslim, baik pada masa damai maupun dalam kondisi perang. Sebagai contoh, ketika delegasi non Muslim dari penduduk Najran salah satu kota di Yaman datang kepada beliau bertanya: bagaimana pendapatmu tentang Isa Ibnu Maryam? Nabi menjawab: *dia adalah ruhullah wakalimatuh, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya*. Lalu mereka berkata kepada Nabi: apakah engkau siap kami cemohkan jikalau jawabanmu ternyata keliru? Nabi mengatakan: *apakah hal itu yang engkau kehendaki?* Mereka menjawab: iya. Lalu datanglah pemimpin mereka sambil mengatakan: jangan engkau comohkan lelaki ini, demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi: yang bermaksud mencemohkan kamu adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar engkau memaafkan kami. Nabi lalu mengatakan kepada mereka: *aku telah memaafkan kalian*.¹⁴⁰

Beginilah bentuk interaksi Nabi dengan non Muslim. Beliau telah memosisikan diri dengan sebaik-baiknya contoh dan panutan dengan penuh kebijakan. Safwan bin Sulaim (wafat 124 H) meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Barang siapa yang menzalimi seorang muahad (orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam) atau menganggap remeh mereka, atau membebaninya sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya kelak di hari kemudian”.¹⁴¹

Imam Abu Yusuf dalam karya monumentalnya: “*al-kharaj*” mengatakan bahwa ketika seorang non Muslim Harbi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang delegasi yang diutus oleh raja mereka kepada penguasa Arab, lalu ia mengatakan bahwa inilah surat, beberapa hewan, harta serta budak bersamaku sebagai hadiah untuk raja Arab, maka pernyataannya itu diterima dan harus dipercaya sehingga ia tidak boleh disakiti atau ditangkap termasuk

139 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.23.

140 Hadits riwayat al-Hakim.

141 Hadits riwayat Abu Daud.

barang-barang yang ia bawa kecuali barang pribadi lain yang ingin dijual bila ia melewati pemeriksaan beyacukai ia pun dikenai pajak.¹⁴² Karena itulah, para ulama fiqh menjelaskan bahwa seorang delegasi tidak boleh dibunuh. Hal itu dijelaskan oleh Nabi sendiri ketika dua orang delegasi Musailamah al-Kazzab datang kepada Nabi. Beliau mengatakan seandainya delegasi/utusan itu boleh dibunuh maka aku akan membunuh kamu berdua.¹⁴³

Memang seorang delegasi atau utusan dari negara lain tidak boleh dibunuh. Tetapi di sisi lain, bisa saja seorang delegasi justru menjadi mata-mata untuk negaranya sehingga ia membocorkan rahasia negara yang ditujunya kepada pemerintahnya. Wahbah Azzuhaili dalam kasus seperti ini memberikan penjelasan bahwa seorang kepala negara memiliki otoritas untuk memantau dan mengamati setiap orang asing yang masuk ke dalam wilayah negaranya; dan jika ia merasa ada bahaya maka ia bisa saja mengusirnya keluar dari wilayah negaranya.¹⁴⁴

Pada sumber lain disebutkan bahwa ketentuan duta ini semasa Dinasti Umayyah (661-750 M) tetap terpelihara. Mereka mengutus dan menerima duta. Praktik itu kian masif dan intensif sepanjang pemerintahan dinasti yang datang berikutnya, seperti Dinasti Abbasiyah (749-1258 M), Dinasti Fatimiyah (909-1171 M), dan Dinasti Mamluk (1254-1517). Tak sedikit delegasi duta yang dikirim ke Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur. Pada abad ke-16, terjadi peningkatan pengiriman duta secara drastis. Ini menyusul meningkatnya frekuensi perdagangan. Sebagian besar duta dikirim secara temporer dengan tujuan khusus. Pada akhir abad ini pula, beberapa negara Eropa menempatkan duta di wilayah Turki Usmani, dan pemerintahan monarki ini sebaliknya pada abad 18 menempatkan duta tetap di sejumlah negara Eropa. Pada abad itu pula, dunia Islam menyaksikan awal rezim kapitulasi. Ini merupakan perjanjian komersial yang memberi warga Barat kekebalan tertentu dari yurisdiksi kriminal dan sipil di negara tempat ia

142 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: Matba'ah Assalafiah, t.th.), hal.203.

143 Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Qubra*, (Makkah, Dar al-Baz, 1994), Jld.9.hal.211.

144 Wahbah Azzuhaili, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fiqr, t.th), hal.337.

berada. Kekebalan yang lebih luas dibandingkan dengan Konvensi Wina itu kerap dianggap memalukan oleh negara-negara Muslim.¹⁴⁵

Memang pada awal pemerintahan Islam, seorang delegasi yang masuk ke wilayah Islam biasanya hanya sementara saja. Mereka masuk ke wilayah Islam untuk melakukan aktivitas tertentu sehingga mereka akan kembali ke negeri asalnya setelah selesai melakukan tugasnya. Pada masa Nabi seorang delegasi atau duta terkadang hanya diterima di rumah-rumah penduduk seperti rumah Ramlah binti al-Harits bin Saad di Madinah. Atau mereka diterima di tempat yang biasa disebut: "*dar addaifan*" atau "*dar shaid*" yang ada di Bagdad sebagai tempat untuk menerima para tamu. Pada akhir masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, para delegasi biasanya telah disiapkan rumah khusus untuk menginap. Sedangkan di Damaskus dan Kairo, para delegasi biasanya diterima di tempat yang disebut: "*dar addiyafah*". Sementara pada masa pemerintahan Ayyubin, para tamu dan delegasi telah disiapkan tempat tinggal yang disebut: "*dar al-wuzara*" yang sesungguhnya merupakan tempat tinggal para pejabat tinggi negara dan para menteri pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah.¹⁴⁶ Tidak seperti sekarang, para delegasi dan duta besar telah memiliki kantor kedutaan secara tetap di setiap negara yang dituju setelah Konvensi Wina yang diadakan di Swis pada tahun 1961.¹⁴⁷

Di sisi lain, masalah kekebalan peradilan (*al-hasanah al-qada'iyah*) yang berarti seorang diplomat tidak tunduk pada aturan peradilan negara yang dituju termasuk masalah sipil, administrasi dan pidana. Dalam masalah ini terjadi perbedaan antara hukum internasional dengan hukum Islam. Orang asing yang mendapat jaminan keamanan (*al-musta'man*) atau seorang duta besar suatu negara tetap bertanggungjawab atas aktivitas dan perilakunya yang berkaitan dengan masalah sipil dan pidana. Seorang duta atau delegasi keduanya dianggap sebagai *musta'man* di dalam wilayah kekuasaan Islam. Keduanya harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Islam seperti

145 Republika.co.Id.Jakarta.

146 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.61.

147 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.63.

halnya seorang *zimmi* yang kesemuanya harus tunduk pada ketentuan Islam. Karena itulah, seorang duta besar, atau seorang delegasi yang sedang berada di wilayah kekuasaan Islam, jika melakukan pelanggaran yang merugikan orang-orang Islam, orang-orang non Muslim, *zimmi*, atau orang-orang *musta'man* maka dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk jika mereka melanggar hak-hak Allah misalnya melakukan zina maka mereka dihukum sesuai hukum Islam seperti yang dijelaskan mayoritas ulama fikih.¹⁴⁸

Memang pada tahun 1940-an kapitulasi dihapuskan. Namun pada 1960-an sebagian besar negara Muslim menyetujui Konvensi Wina. Tetapi isi persetujuan itu bukan tanpa catatan. Pasalnya, hukum Islam tidak sepenuhnya sesuai dengan Konvensi Wina, seperti yang telah disinggung bahwa sesuai dengan hukum Islam, seorang diplomat bertanggung jawab atas kejahatan dan kesalahan yang dilakukan di negara tempat ia berada. Sedangkan, Konvensi Wina tidak menyatakan demikian.¹⁴⁹ Pertanyaan muncul kemudian, bukankah sekarang ini semua negara telah sepakat memberikan kekebalan peradilan kepada para diplomat? Bukankah prinsip “perlakuan yang sama/*al-muamalah bi al-mitsli*” juga diterapkan. Jawabannya adalah bahwa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh semua negara tidak berarti di dalam Islam orang yang melanggar aturan agama dan ketentuan Allah tidak dikenai hukum karena orang-orang Islam mesti mengindahkan semua ketentuan Tuhan. Karena itulah Nabi menyatakan: “semua syarat yang tidak tertera dalam al-Qur’an dianggap batil”.¹⁵⁰ Begitu juga hadis Nabi yang menyatakan: “perdamaian boleh dilakukan antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram”.¹⁵¹

148 Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa seorang *musta'man* yang mencuri maka mereka tidak dikenai hukum had karena seorang penguasa Islam tidaklah berkuasa sepenuhnya atas mereka apalagi jika mereka adalah seorang delegasi atau duta besar maka tentu mereka tidak boleh dibunuh. Lihat Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.59. Abu Zahrah, *al-Alakat Addauliyah fi al-Islam*, hal.72.

149 Republika.co.Id, Jakarta.

150 Hadis riwayat Bukhari.

151 Hadis riwayat Abu Daud.

Walau demikian Islam tetap mengizinkan kepada para delegasi negara lain untuk senantiasa melaksanakan ritual agamanya. Bahkan Nabi pernah mengizinkan delegasi Kristen Najran untuk melaksanakan ritual agamanya di Masjid. Karena itulah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah menceritakan delegasi Kristen Najran, ia mengatakan bahwa sesungguhnya yang paham betul cerita tersebut akan mengatakan:

1. Bolehnya non Muslim *ahlul kitab* masuk ke dalam Masjid orang-orang Islam
2. Bolehnya non Muslim *ahlul kitab* melaksanakan ritual agamanya walau orang-orang Islam hadir di tengah-tengah mereka; dan dilaksanakan di Mesjid orang-orang Islam.¹⁵² Namun tidak boleh dijadikan sebagai pembiasaan.¹⁵³

Lalu bagaimana dengan para pengungsi yang sedang mencari suaka politik. Apakah seorang delegasi atau duta besar yang sedang berada di negara Muslim boleh memberikan suaka politik kepada warga negara lain untuk masuk ke wilayah negara Muslim? Dalam hukum internasional dinyatakan bahwa seorang delegasi atau duta besar yang berada di negara lain boleh menerima suaka politik. Karena itu, kantor perwakilan dan rumahnya memiliki hak suaka politik. Itu artinya, mereka berhak menerima siapa saja yang masuk dan meminta perlindungan kepada mereka. Hukum inilah yang membedakan dengan fiqh Islam, dimana para ulama fiqh seperti Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi' dan Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menjelaskan bahwa seorang delegasi atau duta besar negara lain yang sedang berada di negara Muslim tidak boleh memberikan suaka politik kepada warga negara lain untuk tinggal di wilayah negara Muslim.¹⁵⁴ Sebabnya karena yang berhak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada para pengungsi negara lain yang sedang mencari suaka

152 Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, Jld.3,hal.638.

153 Lihat Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.62.

154 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.63.

politik adalah kepala negara atau orang-orang Islam yang diberikan otoritas oleh negara.¹⁵⁵

Dalam sejarah modern, diplomasi selain digunakan sebagai cara untuk membangun hubungan internasional, juga digunakan untuk mendapatkan penyelesaian secara damai terhadap masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi oleh sebagian negara akibat kondisi yang tidak stabil.¹⁵⁶ Rauf Syalabi¹⁵⁷ mengatakan bahwa ketika seorang penulis berbicara tentang diplomasi selalu saja mengaitkan awal pengaturannya dengan stabilitas sistem pemerintahan negara di Eropa pada abad ke 15 M (1450 M). Seakan-akan Eropa dijadikan sebagai cikal-bakal diplomasi padahal nalar Eropa sendiri kala itu terbilang sebagai benua yang masih sangat tertinggal sampai abad ke 15 setelah peradaban Islam mengalami kemajuan begitu pesat baik di Timur maupun di Barat, bahkan sampai ke Eropa Barat di Andalusia, dimana di sana dijumpai banyak kedutaan yang sudah menjalin hubungan baik antara pemerintah Islam dengan negara-negara lain.¹⁵⁸

Rauf Syalabi sebenarnya ingin mengatakan bahwa Islam lebih duluan menggunakan diplomasi dengan mengutus seorang delegasi atau duta besar ketimbang negara-negara Eropa. Hal itu terbukti ketika Islam menggunakan diplomasi dalam menyampaikan dakwah yang pada intinya membawa misi kemanusiaan.¹⁵⁹ Memang Nabi tidak pernah merumuskan secara konstan bentuk negara/pemerintahan yang harus diikuti oleh para pemimpin yang datang kemudian. Tetapi bukan berarti bahwa Nabi sama sekali tidak mengusung mekanisme politik yang dijadikan sebagai standar. Justru beliau telah berhasil menggagas dan membumikan banyak konsep dan

155 Memang ada riwayat dari Imam al-Auza'I bahwa non Muslim yang telah menjadi warga Negara Islam (zimmi) boleh memberikan jaminan keamanan kepada warga negara lainnya yang non Muslim dengan syarat ada persetujuan dari pemerintah dan juga warga negara Islam yang non Muslim itu telah berpartisipasi dalam peperangan bersama dengan orang-orang Islam. Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.63.

156 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, (Kairo: Matba'ah al-Fajru al-Jadid, t.th.), hal.7.

157 Beliau adalah seorang ahli sejarah dan pemikir Islam kontemporer Mesir

158 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.45.

159 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.46.

teori tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah Nabi telah berbicara banyak soal keadilan, kesejahteraan, musyawarah, penerapan hukum pidana, persamaan hak dan kewajiban, toleransi, pengangkatan aparat negara, para pemimpin pasukan, dan bahkan masalah-masalah sosial-politik yang berkaitan dengan hubungan luar negeri seperti pengutusan delegasi ke beberapa negeri tetangga untuk menyampaikan risalah Islam dengan tujuan menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang.¹⁶⁰

Karena itulah, sebagian pakar menyatakan bahwa sejarah diplomasi di dalam Islam kembali kepada masa Nabi Muhammad SAW dimana beliau telah mendirikan negara Madinah setelah beliau hijrah. Beliau telah mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara-cara yang damai termasuk dengan mengutus beberapa delegasi dan para duta pada bulan Zulhijjah tahun ke 6 H kepada beberapa raja dan kepala negara sebagai implementasi dari perintah Allah dalam surat Annahal ayat 125:¹⁶¹

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ... ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (QS. Annahal: 125)

Imam Ibnu Ishak dan Abu Ja’far Attabari mengisahkan beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi pada tahun ke 6 H sebagai duta ke beberapa wilayah kerajaan yang ada pada saat itu. Di antara sahabat Nabi yang dimaksud ialah:¹⁶²

1. Hatib bin Abi Balta’ah diutus oleh Nabi ke Mukaukes raja Iskandariah yang dipertuan agung di Mesir.
2. Dihyah bin Khalifah al-Qalbi al-Khazraji yang diutus ke Herakel kaisar Romawi.

160 Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi*, hal.29, 30.

161 Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assultah Attanfiziyyah*, hal.212.

162 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Attahrir), Jld.4.hal.216. Abu Ja’far Attabari, *Tarikh Attabari*, (Kairo: Dar al-Ma’arif), Jld.2.hal.644.

3. Salit bin Amru bin Abdu Syams diutus ke Huzah bin Ali al-Hanafi penguasa Yamamah.
4. Al-Ala' bin al-Hadrami diutus ke Munzir bin Sawi saudara Bani Abdil Qais penguasa Bahrain.
5. Amru bin Ash diutus ke Ubbad bin Jalandi al-Azdi penguasa Omman.
6. Abdullah bin Huzafah Assahmi diutus ke Kisra raja Persia.
7. Amru bin Umayyah al-Gumari yang diutus ke raja Najasyi.

Sejak awal diplomasi Islam sangat paripurna baik dari segi model maupun kontennya. Dari segi model, diplomasi Islam telah tampil begitu sempurna dimana Nabi misalnya telah membuat stempel khusus untuk memberi cap setiap surat yang dikirim. Ibnu Saad dalam karya monumentalnya: *Attabaqat al-Kubra* menyebutkan bahwa Nabi memiliki stempel yang terukir yang kemudian dipakai untuk mencap surat-surat penting. Ketika beliau hendak mengirim surat kepada para raja, ada seorang sahabat yang mengusulkan bahwa para raja yang berkuasa pada saat itu tidak mau membaca surat kecuali surat tersebut dicap, maka beliau kemudian membuat stempel dari perak.¹⁶³

Selain itu, Nabi juga selalu mengutus seorang diplomat yang cerdas dan memahami bahasa kaum yang dituju misalnya Khatib bin Abi Balta'ah ketika diutus oleh Nabi ke raja Mukaukes penguasa Mesir ketika itu setelah terjadi perdebatan antara keduanya, raja Mukaukes kemudian mengatakan kepadanya: *ahsanta anta hakimun min indi hakimin* yang artinya: anda adalah orang yang cerdas, seorang yang bijak yang diutus oleh seorang yang bijak pula. Selain itu, corak diplomasi ala Nabi sangat santun dan menarik seperti yang disebutkan oleh para ulama sejarah. Al-Makrizi dalam kitab *al-Imta'* menyebutkan bahwa setiap Nabi menerima delegasi dari negara lain ia selalu memakai pakaian yang menarik yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan hatinya; dan bahkan memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya.¹⁶⁴

163 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.47.

164 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.48.

Nabi juga mewasiatkan pesan-pesan kepada setiap delegasinya seperti saling berkomunikasi di antara mereka, tidak melarikan diri, mempermudah dan tidak mempersulit, bermusyawarah dan saling menasehati. Kalimat-kalimat tersebut adalah pesan diplomatik yang tidak dimiliki oleh aliran diplomasi internasional modern mana pun, sementara pada saat itu para utusan tidak memiliki sarana komunikasi modern yang dapat menghubungkan mereka dengan pimpinannya. Mereka hanya dituntut untuk bertindak di negara di tempat mereka diutus sesuai dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang utusan. Di antara syarat-syarat yang dimaksud ialah, pertama, memegang teguh agama (wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, dan mudahkan segala urusan bagiku), kedua, mengetahui bahasa negara tempat mereka diutus (hilangkanlah kesalahan pada lidahku agar mereka dapat memahami ucapanku).¹⁶⁵

Contoh Surat Nabi/Sahabat yang Dikirim kepada Para Penguasa

Di antara surat resmi yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa non Muslim ialah:

1. Surat Nabi yang dikirim kepada Raja Annajasyi

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad Rasulullah kepada Annajasyi Raja Habasyah. Keselamatan bagi anda. Sesungguhnya aku memuji Engkau, Tuhan yang tiada Tuhan selain Engkau, raja yang suci, sang pemberi keselamatan, pelindung dan pemelihara. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh yang ditiupkan Allah, dan kalaimat-Nya disampaikan kepada Maryam, seorang dara yang suci dan terjaga. Kemudian Maryam pun mengandung Isa dari roh yang ditiupkan dari-Nya, sebagaimana Dia menciptakan Adam dengan tangan-Nya, lalu meniupkan roh dari-Nya. Sesungguhnya aku mengajak engkau untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, setia di dalam ketaatan kepada-Nya, dan agar engkau mengikutiku dan memercayai

165 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, terjemah Amirullah Kandu, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal.194.

apa yang aku bawa. Karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku telah mengutus kepadamu anak pamanku, Ja'far serta seorang dari kaum Muslim. Jika mereka mendatangimu, hormatilah mereka, dan hilangkanlah kesombongan. Aku mengajak engkau dan seluruh pasukanmu untuk menyembah Allah yang Mahasuci dan Mahatinggi. Aku telah menyampaikan dan menasehatimu maka terimalah nasehatku. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk”.¹⁶⁶

2. Surat Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad bin Abdullah, dan utusannya untuk Herakel, penguasa Roma. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk (Rasul tidak mengatakan keselamatan bagi anda). Selanjutnya, saya mengajak anda dengan ajaran-ajaran Islam. Masuklah ke dalam Islam maka anda pun akan selamat, dan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Jika menolak, bagi anda dosa-dosa para petani, wahai *Ahlul Kitab*. Mari bersama-sama di dalam ajaran yang sama untuk tidak menyembah selain kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan suatu apa pun, dan tidak mengambil Tuhan di antara kita selain Allah. Jika kalian menerimanya, katakanlah dan bersaksilah bahwa sesungguhnya kami adalah kaum Muslim”.¹⁶⁷

3. Surat Nabi yang dikirim kepada Raja Mesir

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad bin Abdullah dan utusannya untuk Mukaukes, penguasa tertinggi bagi bangsa Kibti. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk (Beliau tidak mengatakan keselamatan bagi anda). Selanjutnya, sesungguhnya aku mengajak anda dengan ajaran-ajaran Islam. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya anda akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepada anda sebanyak dua kali. Jika anda menolak, bagimu dosa-dosa bangsa Kibti. Mari bergabung di dalam ajaran yang sama di antara kami

166 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, hal.198.

167 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, hal.199-200.

dan kalian untuk tidak menyembah selain kepada Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, serta tidak mengambil Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah Muslim”.¹⁶⁸

4. Surat Nabi yang dikirim kepada al-Mundhir bin Sawi

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid (157-224 H) bahwasanya beliau pernah mengirim surat kepada al-Mundhir bin Sawi. Dalam surat itu tertulis: “Salam utukmu, sesungguhnya aku memuji Allah utukmu, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, siapa yang mengerjakan shalat seperti kami dan menghadap ke kiblat kami dan memakan sembelihan kami maka dia termasuk orang Muslim yang akan mendapatkan tanggungan Allah dan Rasul-Nya”.¹⁶⁹

5. Surat Nabi yang ditulis kepada penduduk Najran

Beliau telah menulis sebuah perjanjian kepada penduduk Najran dengan mengatakan: “Seorang uskup tidak mesti merobah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merobah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merobah kependetaannya”.¹⁷⁰ Bahkan Nabi memberikan izin kepada para delegasi Nasrani Najran untuk mengamalkan ajaran agamanya serta beribadah di samping masjid nabawi.¹⁷¹ Surat Nabi kepada orang-orang Nasrani Najran, beliau mengatakan: “Bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang telah diberikan kepada mereka, dan juga pemberian Allah kepada mereka”.¹⁷²

168 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, hal.210.

169 Lukman Arake, *Koseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.43.

170 Albalaziri, *Futuhul Buldan*, (Bairut: Dar Alkutub al-Ilmiah, 1991), hal.76.

171 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ani al-Azim*, Jld.4.hal.91.

172 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Abwatsaik Assiyasiyah*, (Dar Annafa'is, 2001), hal.185.

6. Surat Nabi yang ditulis kepada penduduk Yaman

Isi surat Nabi yang ditulis kepada penduduk Yaman: “Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipersoalkan”.¹⁷³

7. Surat Nabi yang ditulis kepada al-Harits al-Gassani

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad, Rasulullah kepada al-Harits bin Abi Syahr al-Gassani. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk (Beliau tidak mengatakan keselamatan bagi anda), dan orang yang percaya kepada Allah dan membenarkan (rasul-Nya). Sesungguhnya aku mengajak engkau untuk beriman kepada Allah yang Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Niscaya kerajaanmu tetap berjaya”.¹⁷⁴

8. Surat yang ditulis Nabi kepada Kisra Anusyirwan penguasa Persia

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, penguasa Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, (Beliau tidak mengatakan keselamatan bagi anda), dan bagi orang yang beriman kepada Allah serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, (di sini terjadi pengulangan kalimat yang memiliki satu makna, yakni keesaan) dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya. Aku mengajak anda dengan ajaran-ajaran Allah karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada segenap umat manusia untuk memperingatkan orang-orang yang masih hidup, dan mengatakan kebenaran kepada orang-orang kafir. Maka masuklah ke dalam agama Islam, niscaya anda akan selamat. Anda membangkan, dosa-dosa kaum Majusi akan ditanggung oleh anda”.¹⁷⁵

173 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Abwatsaik Assiyasyiah*, hal.82.

174 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasyi*, hal.204.

175 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasyi*, hal.206.

9. Surat yang dikirim Khalifah Umar bin Khattab kepada penduduk Iliya
Isi Surat Umar bin Khattab kepada penduduk Iliya (Palestina): “Gereja-gereja mereka tidak dapat ditinggali (orang Muslim), diruntuhkan atau dikurangi termasuk pagar-pagarnya, begitupula salib-salib mereka dan apa saja dari harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa atas agamanya, dan tidak seorang pun di antara mereka mendapatkan mudarat”¹⁷⁶

Wilayah Kekuasaan Islam dari Masa ke Masa

Di sini dapat dilihat pemetaan wilayah kekuasaan Islam dari masa ke masa. Pada masa Nabi, wilayah kekuasaan Islam meliputi jazirah Arab. Sedangkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, wilayah Islam meliputi Makkah, Madinah, Thaif, San'a', Hadramaut, Khulan, Zabid, Rama', Najran, Jars, dan Bahrain. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa wilayah besar yakni, wilayah Ahwaz dan Bahrain, wilayah Zijistan dan Makran, wilayah Tibirstan, dan wilayah Khurasan. Selain itu Umar bin Khattab membagi wilayah Irak ke dalam dua wilayah besar yakni, Kufah dan Basrah. Sedangkan wilayah Syam dibagi ke dalam beberapa wilayah yakni, Hims, Damaskus, dan Palestina berdiri sendiri. Adapun wilayah Afrika, Umar membaginya ke dalam tiga bagian yakni, Mesir Ulya, Mesir Sufla' dan wilayah Mesir bagian barat serta padang pasir Libya.¹⁷⁷

Pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah, wilayah kekuasaan Islam dibagi ke dalam lima bagian. Pertama, wilayah Hijaz, Yaman, dan daerah Arab bagian tengah. Kedua, wilayah Mesir Ulya dan Mesir Sufla'. Ketiga, wilayah Irak dan Masyrik. Keempat, wilayah semenanjung Arab termasuk Armenia, Azarbaijan, dan beberapa wilayah Asia kecil. Kelima, wilayah Afrika yang meliputi Magrib Tengah, Magrib Jauh, dan Andalusia.¹⁷⁸

176 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Alwatsaik Assiyasyiah*, hal.488.

177 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah fi al-Fikhi al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iy), hal.159.

178 Hamid Sultan, *Ahkam al-Qanun Addauliy fi Assyariah al-Islamiyah*, (Kairo: Tab'ah al-Qahirah, 1970), hal.110.

Sedangkan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, pada awalnya wilayah Islam masih dapat dikendalikan oleh khalifah karena masih dalam konteks federal. Kemudian terjadi pelemahan kekuasaan di beberapa wilayah seperti wilayah Andalusia, Afrika Utara, sehingga kemudian terjadi perpecahan yang mengakibatkan aksi gerakan pemisahan dan kemerdekaan seperti yang terjadi di wilayah kekuasaan Umawiah di Andalusia, dan wilayah kekuasaan Fatimiyah di Magrib dan Mesir. Sementara wilayah yang indeviden tetap berdiri di atas kekuatannya sendiri dan menjaga kedaulatannya sendiri baik dari dalam maupun dari luar, walau mereka tetap menjalin komunikasi politik dengan pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah termasuk dalam masalah pengangkatan pejabat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa wilayah kekuasaan yang betul-betul memutuskan hubungan dengan khilafah Abbasiyah seperti negeri Attahiriyah, negeri Assamaniyyah, negeri Buwaihiyyah, negeri Tuluniyyah, dan negeri Ihksyidiyyah.¹⁷⁹

Walau beberapa negeri yang disebutkan terakhir tadi telah memutuskan hubungan dengan pusat khilafah Abbasiyah, tetapi mereka semuanya tetap diikat oleh akidah yang satu, tujuan yang sama, dan tetap terjalin hubungan kerjasama dalam hal kebaikan. Hubungan wilayah-wilayah tersebut bagaikan hubungan negara-negara serikat dalam konteks sekarang.¹⁸⁰ Sedangkan pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniah, dunia Islam dapat disatukan secara politik. Kekuasaan Dinasti Utsmaniah dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat sampai akhir abad ke 17 M. kemudian setelah itu mulailah Dinasti Utsmaniah melemah karena beberapa sebab antara lain:¹⁸¹

1. Lemahnya para penguasa pemerintah Utsmaniah;
2. Terjadinya pelemahan di kalangan tentara dan pasukan pemerintah Utsmaniah;

179 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.160.

180 Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.161.

181 Majdah Makhluf, *Al-Khilafah fi Khitabi Attaturk*, (Kairo: Dar al-Afak al-Arabiah, 2000), hal.17-18.
Lihat juga Muhammad Ra'fat Usman, *Riyasah Addaulah*, hal.161.

3. Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah kekuasaannya terutama wilayah yang berada jauh dari pemerintah pusat;
4. Banyaknya terjadi kekacauan dan peperangan;
5. Lemahnya lembaga dan sistem pendidikan;
6. Lemahnya lembaga administrasi yang ada.

Hubungan diplomatik luar negeri yang dibangun di dalam Islam tidak selamanya terjadi karena permusuhan dan perang, tetapi juga hubungan tersebut terjalin atas dasar persahabatan dan perdamaian. Semua itu terjadi karena memang Allah SWT memerintahkan kepada Nabi agar senantiasa condong kepada perdamaian selama musuh-musuhnya juga condong kepada perdamaian. Allah berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Anfal: 61).

Hubungan diplomatik yang dibangun pada awalnya nampak sederhana misalnya dengan melalui pembicaraan secara personal, pengiriman buku-buku, dan pengutusan delegasi. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam. Walau demikian tujuan pengutusan para diplomat sedikit demi sedikit mulai meluas terutama ketika perang yang terjadi sudah berakhir. Karena dalam kondisi seperti itu, perundingan tentu semakin gencar dilakukan untuk mengadakan perjanjian damai, penukaran tawanan, bahkan membayar jizyah, serta tujuan-tujuan diplomatik dan militer lainnya.¹⁸²

Nabi telah banyak mengutus sahabat untuk menjadi delegasi dalam urusan tertentu di samping beliau juga banyak menerima delegasi dari

¹⁸² Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assultah Attanfiziyah*, hal.213.

luar sehingga dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi telah menerima sekitar 70 delegasi dari berbagai penjuru. Salah satu ciri khas Nabi dalam menerima delegasi tersebut adalah menerima mereka sebagai tamu yang terkadang diterima di kediaman Ramlah binti al-Harits al-Ansariah atau di kediaman al-Mugirah bin Syu'bah, atau para delegasi itu diterima di mesjid. Selain itu, Nabi sebelum menerima para delegasi tersebut pada umumnya sudah dijadwalkan; dan terkadang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai penyambut para tamu adalah Bilal bin Abi Rabah atau Khalid bin Said bin al-Ash.¹⁸³

Selain yang disebutkan, para delegasi yang datang kepada Nabi kebanyakan masuk Islam, misalnya delegasi dari Palestina yang diketuai oleh Farwah bin Amru al-Juzami sebagai pejabat Romawi di Palestina dan sekitarnya. Farwah telah memberikan seekor kuda berwarna putih kepada Nabi sebagai hadiah.¹⁸⁴ Tujuan hubungan diplomatik tersebut rupanya belum banyak mengalami perubahan pada masa pemerintahan Khulafa Arrasyidin dimana Abu Bakar misalnya mengutus seorang diplomat ke Kaisar Romawi yang terdiri dari tiga orang. Hal yang sama juga terjadi pada masa Umar bin Khattab, walau pada masa ini wilayah kekuasaan Islam sudah mulai mengalami perluasan meliputi wilayah Syam; dan bahkan mendekati perbatasan wilayah Asia Kecil sebagai wilayah kekuasaan Romawi. Karena itulah, hubungan diplomatik antara pemerintah Islam dengan pemerintah Bezentium sangat aktif.¹⁸⁵

Ketika dinasti Umawiah berkuasa ia menjadikan Damaskus sebagai Ibu Kota Negara, kendati tujuan pengutusan diplomat masih sangat terbatas pada perluasan wilayah kekuasaan demi menyebarkan dakwah Islam. Walau demikian, dari segi teknis telah terjadi banyak perubahan misalnya tentang strategi dan cara yang digunakan semakin lebih baik dari sebelumnya. Semua itu terjadi karena kekuatan dinasti Umawiah apalagi di masa itu ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang akibat interaksi dan

183 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.60.

184 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.61.

185 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah*, hal.214.

hubungan luar negeri yang tentunya membawa sisi positif seperti meluasnya pengetahuan tentang budaya dan peradaban bangsa lain.¹⁸⁶

Tentu saja bukan secara kebetulan kalau Damaskus sebagai pusat pemerintahan dinasti Umawiah yang sangat dekat dengan Qustantiniyah sebagai Ibu Kota Kerajaan Romawi (Bezentium). Itu artinya, pemerintah Islam kala itu sangat leluasa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Romawi. Memang harus diakui bahwa hubungan tersebut tidak selamanya baik karena adanya perang yang terjadi antara kedua belah pihak. Tetapi ketika pemerintah dinasti Umawiah mulai menyadari pentingnya hubungan politik dan persahabatan dengan Bezentium, ia pun kemudian melakukan perjanjian damai dengan Bezentium pada akhir abad ke 7 M. Dengan adanya perjanjian damai itu, pemerintah Umawiah bisa lebih fokus mengatasi gejolak sosial politik secara internal yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya.¹⁸⁷

Tentu saja dari sisi politik, ekonomi, dan budaya, hubungan diplomatik pada masa Nabi dan masa khulafa Arrasyidin dianggap masih berjalan di tempat dan belum maksimal. Penyebabnya karena kebangkitan Islam baru dimulai, apalagi di akhir pemerintahan Usman bin Affan terjadi fitnah besar; dan berlangsung sampai masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang membuat semangat pemerintahan masa itu kelihatan statis. Jelas hubungan diplomatik tidak akan terbangun dengan baik bila kondisi negara tidak aman dari berbagai ancaman. Karena itu, ketika pemerintahan dinasti Abbasiyah, hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya mengalami kemajuan yang sangat signifikan, karena pemerintah Islam pada saat itu sudah mulai kuat di samping stabilitas keamanan semakin baik. Hal itu terbukti karena wilayah kekuasaannya sudah sampai ke China bagian timur sampai Teluk Atlantik bagian barat di samping banyaknya orang-orang Islam dari Timur Jauh, Rusia bagian selatan, dan bahkan jantung Afrika mengikuti pemerintahan Abbasiyah.¹⁸⁸ Tidak berlebihan jika

186 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah*, hal.214.

187 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah*, hal.214.

188 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah*, hal.215.

dikatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh dinasti Abbasiyah jauh lebih besar dan lebih banyak ketimbang kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Romawi (kerajaan Bizantium) yang meliputi Asia Kecil, negeri Balkan, Italia, komunitas yang begitu besar di Prancis, Inggris, Eropa Utara, dan Rusia.¹⁸⁹

Satu hal yang menarik adalah hubungan diplomatik dengan Bizantium yang terjalin dengan pemerintah Abbasiyah termasuk pertukaran tawanan, dan perjanjian damai yang terjadi pada masa pemerintahan Harun Arrasyid, al-Ma'mun, dan al-Mu'tasim. Pemerintah Abbasiyah banyak mengutus diplomat ke negara Bizantium dengan berbagai maksud dan tujuan. Begitu juga sebaliknya, pemerintah Bizantium melakukan hal yang sama sehingga pertukaran diplomat dan para pejabat tinggi lainnya lebih mempererat hubungan bilateral kedua negara terutama di bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan bahkan militer. Tugas dan misi para diplomat tersebut hampir sama dengan tugas seorang konsultan pendidikan dan kebudayaan dalam konteks kedutaan negara modern.¹⁹⁰

Selain yang disebutkan, kedua negara besar itu juga saling memberikan informasi terutama dalam dunia ilmu pengetahuan. Untuk mencapai semua itu, pihak pemerintah Islam meminta agar mereka memperkenankan orang-orang Islam mempelajari referensi-referensi kuno yang terdapat di negara masing-masing. Ibnu Nadim menyebutkan bahwa khalifah al-Ma'mun karena memiliki hubungan baik dengan raja Romawi, ia meminta agar orang-orang Islam diberi kesempatan untuk melakukan riset. Maka dari itu, al-Ma'mun mengutus beberapa orang di antaranya al-Hajjaj bin Matar, Ibnu al-Batriq, dan Muslim sebagai pemilik Baitul Hikmah; dan setelah mereka kembali, al-Ma'mun kemudian memerintahkan mereka agar buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab termasuk buku-buku filsafat karya Plato, Aristoteles, Galenus, Ptolemy, Batlimus, Alkuwarizmi, dan sebagainya.¹⁹¹ Berkat hubungan diplomatik yang begitu baik maka kemudian tidak hanya kehidupan ekonomi yang maju tetapi juga pendidikan dan

189 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah*, hal.215.

190 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah*, hal.216.

191 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah*, hal.217.

ilmu pengetahuan juga semakin maju sehingga tidak heran jika Bagdad, Qurtubah, dan Qustantiniyah menjadi menara dan pusat ilmu pengetahuan kala itu.¹⁹²

Fungsi dan Tujuan Diplomatik dalam Islam

Dalam konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik meliputi empat tugas:

1. Mewakili negaranya di negara penerima perwakilan diplomatik yang dibuka oleh suatu negara ke negara lain merupakan perwakilan permanen (*permanen mission*) dan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup beragam (*ius representationis*) yaitu hak keterwakilan suatu negara secara keseluruhan. Tugas utama seorang Duta Besar adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima; dan untuk bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara.
2. Perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Tugas kedua yang juga penting dari perwakilan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim dan kepentingan dari warganegaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
3. Melakukan perundingan dengan negara penerima perwakilan diplomatik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah yang pada umumnya dilakukan oleh Duta Besar. Perundingan-perundingan tersebut bukan saja menyangkut berbagai permasalahan termasuk kerjasama bilateral baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, militer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Laporan perwakilan diplomatik kepada pemerintahnya. Fungsi perwakilan diplomatik lainnya yang juga penting adalah menyangkut kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya mengenai

¹⁹² Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assultah Attanfiziyah*, hal.218.

keadaan dan perkembangan negara penerima dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Dalam Islam, tujuan diplomatik sejak awal sampai sekarang tidaklah mengalami perubahan yang signifikan. Pada dasarnya tujuan diplomatik dalam Islam adalah untuk mempererat hubungan dengan negara lain di bidang politik, pendidikan, dan sosial termasuk mengakhiri perang dan ketegangan yang terjadi. Memang pada awalnya hubungan diplomatik di dalam Islam bertujuan untuk menyebarkan akidah Islam. Dari tujuan inilah kemudian berkembang menjadi lebih luas karena seorang kepala negara ketika mengutus delegasi atau seorang duta besar ke negara lain tujuan utamanya adalah mengajak mereka kepada Islam, membayar jizyah, atau perang. Karenanya kebanyakan dari penguasa tersebut respon terhadap ajakan itu sehingga mereka ingin lebih mempererat hubungannya dengan pemerintah Islam baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bahkan banyak di antara mereka yang memilih masuk Islam.

Satu hal yang menarik bahwa ternyata dari sekian banyak tujuan hubungan diplomatik adalah untuk memata-matai dan mengintai musuh termasuk informasi dan kemampuan tempur serta jumlah amunisi yang mereka miliki. Itulah yang kemudian disebut dengan intelegen. Karena itulah sebagian pakar mengatakan bahwa ketika seorang penguasa suatu negara mengirim para diplomatnya ke negara lain, sesungguhnya tujuannya tidak hanya untuk menyerahkan surat atau memindahkan kedutaan saja, tetapi di balik itu terdapat ratusan tujuan. Mereka sesungguhnya ingin mengetahui kondisi jalan, mengetahui fasilitas yang ada, mengetahui kekuatan militer, mengetahui kekuatan pertahanan dan penyerangannya, mengetahui bagaimana gaya hidup penguasanya, mengetahui apa yang ia makan, mengetahui siapa-siapa orang dekatnya, mengetahui akhlakunya, mengetahui apakah ia adil atau zalim, mengetahui apakah ia berpendidikan atau tidak, mengetahui apakah ia membangun negerinya dengan baik atau tidak, mengetahui apakah pasukan militernya suka kepadanya atau tidak, mengetahui apakah pengikutnya kebanyakan orang miskin atau kaya,

mengetahui apakah serius dalam pemerintahannya atau tidak, mengetahui apakah ia dermawan atau kikir, mengetahui apakah para menteri profesional atau tidak, mengetahui apakah para penasehatnya cerdas atau tidak, mengetahui apa yang ia sukai atau benci, mengetahui apakah ia suka main perempuan atau tidak; dan dengan informasi itulah jika terjadi konflik maka sudah lebih dari cukup informasi untuk dijadikan sebagai strategi mengalahkan mereka.¹⁹³

Bila dalam konteks diplomasi modern semua kegiatan para diplomat dicatat, maka dalam Islam pun juga demikian. Bahkan Islam lebih dahulu memeraktekkan konsep ini baik dalam skala kecil maupun besar dalam setiap transaksi dan perjanjian termasuk perjanjian damai. Semua itu dilakukan dengan tujuan, pertama sebagai bagian dari dokumentasi; dan yang kedua untuk menjaga konsistensi terhadap perjanjian itu sendiri sebagai implementasi dari ajaran al-Qur'an. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS.al-Maidah: 1)¹⁹⁴.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ
 أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ... ﴿٩٢﴾

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu”. (QS.Annahal: 92).¹⁹⁵

193 Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assultah Attanfiziyah*, hal.220.

194 Para ulama menjelaskan bahwa aqad/perjanjian yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup janji prasetia hamba kepada Allah, dan perjanjian yang dibuat oleh manusia itu sendiri dalam berinteraksi dengan sesamanya.

195 Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu Telah mengadakan perjanjian yang Kuat dengan nabi di waktu mereka melihat orang-orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah keinginan mereka untuk

Sebagian pakar mengklasifikasikan pentingnya menulis isi diplomasi dan semua kesepakatan ke dalam empat bagian:¹⁹⁶

1. Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun kerangka dakwah dan negara bersama dengan orang-orang telah masuk Islam
2. Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi sebagai bentuk perdamaian sekaligus sebagai ajang menampakkan hakekat dakwah Islam
3. Perjanjian yang dilakukan dengan tujuan meminta pengamanan
4. Perjanjian yang dilakukan dengan cara surat-menyurat dengan tujuan saling menukar informasi.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun kerangka dakwah dan negara bersama orang-orang yang telah masuk Islam misalnya *Baiat Aqabah* pertama dan kedua yang pada dasarnya merupakan janji setia atas prinsip dan nilai akhlak atau juga disebut dengan “janji ideologi” menurut sebagian pakar. Janji setia Aqabah pertama sekitar 12 laki-laki dari kaum Anshar menemui Nabi di Aqabah. Mereka menyatakan janji setianya kepada Nabi bahwa mereka tidak akan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak melakukan kebohongan; dan tidak akan mendurhakai Nabi. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada mereka: “jika kalian memenuhi semua itu maka kalian akan mendapatkan syurga. Tetapi jika kalian menyalahinya maka urusan kalian semuanya kembali kepada Allah, jika Allah menghendaki kalian diampuni maka kalian akan diampuni, tetapi jika Allah menghendaki kalian disiksa maka kalian akan disiksa”.¹⁹⁷

Sedangkan janji setia Aqabah kedua adalah untuk memerangi manusia baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih demi menjaga prinsip dan akhlak yang mereka nyatakan pada janji setia Aqabah Pertama. Baiat Aqabah Kedua ini terjadi pada musim haji tahun ke 13 kenabian bertepatan

membatalkan perjanjian dengan nabi Muhammad SAW itu. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah SWT.

196 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.67.

197 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.68.

dengan 622 M. Peristiwa tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yatsrib/Madinah pada tengah malam. Kedua wanita yang dimaksud adalah Nusaibah binti Ka'ab, dan Asma' binti Amru. Mereka datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji di samping menemui Nabi dan menyampaikan kepada beliau bahwa masyarakat Yatsrib/Madinah berkeinginan agar Nabi berkenan datang ke Yatsrib untuk menyampaikan kepada mereka tentang Islam. Tidak lama kemudian beliau pun memenuhi harapan itu, dan datang ke Yatsrib. Adapun isi perjanjian Aqabah Kedua seperti yang dijelaskan para ulama adalah bahwa setelah Nabi membaca al-Qur'an, berdoa kepada Allah, lalu mengajak mereka masuk Islam. Nabi kemudian mengatakan kepada mereka: Aku membaiat kalian dengan syarat kalian bersedia melindungi saya seperti halnya kalian melindungi isteri dan anak-anak kalian. Lalu berucaplah salah seorang di antara mereka yakni, al-Bara' bin Magrur: benar, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, kami akan melindungi engkau seperti halnya kami melindungi keluarga kami sendiri.¹⁹⁸

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh Nabi sebagai bentuk perdamaian sekaligus menampakkan hakekat dakwah Islam adalah perjanjian Madinah atau Mitsaq al-Madinah dan perjanjian Hudaibiah¹⁹⁹ sebagai satu bentuk perjanjian damai yang meliputi orang-orang Yahudi. Perjanjian Madinah oleh sebagian pakar sejarah²⁰⁰ dibagi ke dalam 52 butir perjanjian:²⁰¹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب من محمد النبي {رسول الله} بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وعاهد معهم أنهم أمة واحدة

198 Untuk lebih jelasnya isi perjanjian Aqabah satu dan dua dapat dirujuk ke buku-buku sejarah Islam.

199 Isi perjanjian Hudaibiah dapat dilihat Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.80.

200 Misalnya Rauf Syalabi. Lihat: *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.74-79.

201 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.74-79.

من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مُفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وأن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم, أو ابتغى دَسِيعَةً ظلمٍ أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعا, ولو كان ولدٌ أحدهم....^{٢٠٢}

202 Untuk lebih lengkapnya teks (Arab) pidato Nabi pada saat deklarasi negara Madinah, lihat: Muhammad Hamidullah, *Majmuah al-Watsaik al-Siyasiyah*, hal.59-60.

Bismillahirrahmanirrahim

Naskah perjanjian ini dari Muhammad SAW antara orang-orang beriman dan umat Islam dari kalangan Quraysh dan Yastrib serta siapa pun yang mengikuti, menyusul dan berjuang bersama-sama mereka: bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain.²⁰³

- Kaum Muhajirin dari kalangan Quraysh melestarikan kebiasaan baik mereka, menerima atau membayar tebusan, serta menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
- Banu Awf melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Sa'idah melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Harits melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Jusyam melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Najjar melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Amr bin Awf melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Nabit melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

²⁰³ Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, hal.22-27.

- Banu Aws melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Orang-orang beriman tidak diperbolehkan membiarkan seseorang menanggung beban hidup yang berat di antara mereka. Mereka harus ditolong dengan cara yang baik dalam menunaikan tebusan tawanan atau membayar *diat* (denda).
- Seseorang yang beriman tidak boleh berkoalisi dengan orang lain, terutama jika diminta untuk melawan orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan orang-orang yang berbuat kezaliman, kejahatan, perlawanan dan kerusakan di antara orang-orang yang beriman; dan mereka harus sama-sama melawannya walaupun yang melakukan hal tersebut adalah anak sendiri.
- Seseorang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin untuk kepentingan orang kafir.
- Seorang mukmin tidak boleh menolong orang kafir untuk kepentingan orang mukmin.
- Jaminan Allah itu setara, melindungi yang lemah di antara mereka.
- Orang-orang yang beriman itu sejatinya saling bahu-membahu di antara mereka.
- Orang Yahudi yang menjadi pengikut kami berhak mendapatkan perlindungan, tidak dizalimi dan tidak memusuhi mereka.
- Perjanjian damai orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian dengan mukmin lainnya dalam misi perang di jalan Allah, kecuali dalam misi kesetaraan dan keadilan di antara mereka.
- Setiap orang yang berperang bersama kami, di antara mereka harus saling bergantian.
- Orang-orang beriman harus saling membela terhadap mereka yang meninggal di jalan Allah.

- Orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada pada petunjuk yang baik dan lurus.
- Siapa pun tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa orang Quraysh, dan tidak boleh mengganggu orang beriman.
- Barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga yang terbunuh dapat menerima kenyataan tersebut secara sukarela.
- Orang-orang yang beriman harus menentang perbuatan tersebut.
- Seseorang yang beriman yang telah mengakui isi piagam ini dan percaya kepada Allah SWT dan kepada hari kemudian, tidak boleh menolong pelaku kejahatan atau melindunginya.
- Barang siapa yang menolongnya atau melindunginya maka ia akan mendapat kutukan atau murka dari Allah SWT pada hari kiamat, dan tebusan yang tidak dapat diterima.
- Jika di antara kalian muncul perselisihan tentang suatu masalah, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah SWT dan dikonsultasikan kepada Muhammad SAW.
- Orang-orang Yahudi harus mengeluarkan nafkah bersama-sama orang-orang beriman selama mereka masih dalam keadaan perang. Orang-orang Yahudi Banu Awf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka; dan begitu pula orang-orang Islam hendaknya berpegang pada agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan jahat. Orang tersebut hanya menghancurkan dirinya dan keluarganya.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Harits, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.

- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Jusyam, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Aws, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Tsa'labah, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Jufnah, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Syuthaybah, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Tidak seorang pun dari mereka diperkenankan keluar dari Madinah kecuali dengan izin Muhammad SAW.
- Seseorang tidak boleh dihalangi menuntut haknya karena dilukai; dan barang siapa dilukai, ia dan keluarganya berhak membela diri, kecuali jika ia menganiaya. Allah SWT juga yang menentukan masalah ini.
- Orang-orang Yahudi menanggung nafkah mereka dan kaum Muslimin juga menanggung nafkah mereka. Di antara mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang melanggar piagam perjanjian ini.
- Mereka hendaknya saling menasehati dan berbuat kebaikan, serta menjauhi segala perbuatan dosa.
- Seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan jahat terhadap sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong adalah seseorang yang dizalimi.
- Orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan nafkah bersama orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang.
- Kota Yastrib adalah kota yang dihormati bagi orang yang mengakui perjanjian ini.

- Para tetangga seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan semena-mena.
- Kota yang amat terhormat ini tak boleh ditempati seseorang tanpa seizin penduduknya.
- Bila di antara orang-orang yang terlibat dalam perjanjian ini terjadi suatu perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka harus dikembalikan kepada Allah SWT dan dikonsultasikan kepada Muhammad SAW.
- Allah SWT bersama orang yang takwa dan setia memegang perjanjian ini.
- Melindungi orang-orang Quraysh atau membela mereka sama sekali tidak dibenarkan.
- Di antara mereka harus saling membantu untuk melawan siapa pun yang mau menyerang Yastrib ini. Tetapi, jika diajak berdamai, maka sambutlah ajakan perdamaian itu.
- Apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang beriman wajib menyambutnya, kecuali mereka yang memerangi agama.
- Bagi setiap orang dari golongannya sendiri, mereka mempunyai bagiannya masing-masing.
- Orang-orang Yahudi Banu Aus, baik dari mereka sendiri atau pengikut-pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini.
- Mereka harus menegakkan kebajikan dan meninggalkan kejahatan.
- Seseorang tidak akan melakukan kejahatan, kecuali ia akan menanggung akibatnya sendiri.
- Allah SWT bersama siapa yang jujur dan patuh menjaalankan isi perjanjian ini.
- Seseorang tidak akan melanggar isi perjanjian ini, kecuali orang yang berbuat zalim dan jahat.

- Barangsiapa yang keluar atau tinggal dalam kota Madinah ini, keselamatannya akan terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan melakukan kejahatan.
- Sesungguhnya Allah SWT melindungi orang yang berbuat kebaikan, bertakwa dan mengikuti ajaran Muhammad sebagai utusan Allah SWT.

Rauf Syalabi seorang pemikir Islam Mesir menyatakan bahwa perjanjian Madinah merupakan suatu konstitusi selain menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing, juga merupakan rincian tentang hubungan semua komunitas yang ada saat itu baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang dimana setiap orang tidak akan pernah menemukan cela serta alasan untuk lari dari tanggung jawabnya masing-masing. Karenanya Nabi sendiri menyatakan sikapnya terhadap perang Uhud dan keinginan beliau untuk tidak keluar dari Madinah merupakan salah satu indikasi konkret bahwa beliau sangat menghargai perjanjian tersebut.²⁰⁴ Lebih lanjut, Rauf Syalabi kemudian menambahkan bahwa semua itu tiada lain kecuali merupakan satu bentuk diplomasi tingkat tinggi bila dilihat dari segi isi dan kejelasannya termasuk pelaksanaan dan pembumiannya belum dicapai oleh negara modern.²⁰⁵

Mengenai perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk meminta pengamanan seperti perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dengan penduduk Khaibar, dan perjanjian yang dilakukan dengan Nasrani Najran yang ditulis tangan oleh Abdullah bin Abi Bakar.²⁰⁶ Sedangkan surat menyurat sebagiannya sudah dijelaskan dimana Nabi telah mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan pesan kepada para raja yang berkuasa pada saat itu. Sementara surat menyurat Nabi dengan para sahabatnya yang diberi tugas khusus di beberapa wilayah yang ada misalnya balasan surat beliau kepada Khalid bin Walid setelah Khalid menyuratinnya dari Bani al-Harits bin Ka'ab yang intinya memberikan arahan sebagaimana memperlakukan

204 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.79.

205 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.79.

206 Untuk lebih jelasnya isi perjanjian tersebut di atas lihat Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati*, hal.93.

orang-orang dari Bani al-Harits bin Ka'ab sekaligus menyatakan bahwa Bani al-Harits bin Ka'ab telah masuk Islam sebelum mereka diperangi maka mereka harus diterima dengan baik dan menyampaikan berita gembira kepada mereka, serta menerima delegasi mereka.²⁰⁷

Dasar Hubungan diplomatik Dalam Islam

Sebagain pakar menjelaskan beberapa dasar penting hubungan diplomatik dalam Islam, antara lain:

1. Menghargai Nilai-Nilai Kemanusiaan

Menghargai nilai-nilai kemanusiaan merupakan prinsip yang sangat penting dalam membangun suatu kesepahaman antara satu dengan yang lain karena manusia pada dasarnya berasal dari Adam. Makanya itu, manusia harus saling menghormati walau dalam kondisi perang. Nilai-nilai itulah yang dipertegas oleh Allah dalam al-Qur'an:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^{٧٠}

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. al-Isra': 70).

﴿لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^٨

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Mumtahanah: 8).

207 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.91.

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2).

Berdasar pada ayat pertama di atas terlihat jelas bahwa memuliakan manusia itu dituntut karena ia adalah manusia; dan bukan karena yang lain. Sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa Allah tidak melarang orang-orang Islam berbuat baik kepada siapa pun termasuk kepada non Muslim selama mereka menghargai orang-orang Islam. Sementara ayat ketiga menjelaskan bahwa kebaikan merupakan bagian daripada kemuliaan yang semestinya diberikan kepada siapa saja tanpa harus melihat agamanya.

2. Kerjasama Demi Kemaslahatan Kemanusiaan

Kerjasama merupakan dasar penting dalam hubungan internasional sehingga orang-orang Islam harus menerimanya jika ada negara lain yang mengajak kepada hal tersebut. Allah SWT telah menjadikan kerjasama sebagai salah satu nikmat bagi manusia. Karena itu, dalam al-Qur'an Allah memberikan isyarat misalnya tentang keamanan sandang pangan, dan keamanan nasional. Allah berfirman:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraiys: 1-4)

Dalam konteks sekarang, semua negara membutuhkan kerjasama dalam semua lini kehidupan termasuk pada sektor ekonomi, budaya, pendidikan,

politik, dan sebagainya yang dapat memberikan nilai positif kepada semua pihak. Poin-poin itu jauh lebih penting untuk dikembangkan ketimbang melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya sengketa dan perang yang hanya berdampak pada kemusnahan dan kehancuran.

3. Menciptakan Perdamaian Dunia

Salah satu tujuan daripada hubungan diplomatik dalam Islam ialah membangun kesepahaman demi tercapainya perdamaian dunia. Seruan ini sangat penting karena akan menjadi bentuk pembumih nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama yang menyerukan disebarkannya nilai kedamaian secara universal. Sebagai agama paripurna, Islam mengajarkan kepada penganutnya agar bersifat reseptif terhadap non Muslim yang datang kepadanya meminta untuk mendengar ayat-ayat Allah selama mereka berkeinginan mengetahui kebenaran ajaran Islam seperti yang dijelaskan Abu Bakar al-Jassas (305-370 H).²⁰⁸ Allah menjelaskan bahwa Nabi hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan bukan untuk memaksa mereka mengikuti agama Allah. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (Qs. Yunus: 99).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ... ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (Qs. al-Baqarah: 256).

208 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.23.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah: hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada-Nya”. (Qs. Ali-Imran: 64)

Nabi dalam hidupnya telah banyak membumikan nilai-nilai tersebut dalam interaksinya dengan non Muslim, baik ketika terjadi perjanjian dengan mereka maupun dalam kondisi perang. Sebagai contoh, ketika delegasi non Muslim dari penduduk Najran (Yaman) datang bertanya kepada beliau: bagaimana pendapatmu tentang Isa Ibnu Maryam? Nabi menjawab: dia adalah *ruhullah wakalimatuh*, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya. Lalu mereka berkata kepada Nabi: apakah engkau siap kami cemohkan jika jawabanmu ternyata keliru? Nabi mengatakan: apakah hal itu yang engkau kehendaki? Mereka menjawab: iya. Lalu datanglah pemimpin mereka sambil mengatakan: jangan engkau cemohkan lelaki ini, demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi: yang bermaksud mencemohkan kamu adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar engkau sudi memaafkan kami. Nabi lalu mengatakan kepada mereka: aku telah memaafkan kalian.²⁰⁹

Diriwayatkan juga dari Aisyah isteri Nabi SAW (wafat 58 H). Beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sambil mengatakan: *assamu alaikum* (kecelakaanlah bagimu). Aisyah mengatakan: aku memahami maksud dari perkataan mereka, maka aku menjawabnya: *wa alaikumussam walla'nah* (atasmu kebinasaan dan

209 Hadits riwayat al-Hakim.

laknat Allah). Nabi mengatakan kepada Aisyah: Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT menyukai kelembutan itu dalam setiap perkara. Lalu Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Nabi menjawab Aisyah dengan mengatakan: Kamu sendiri kan sudah menjawab mereka dengan kata: *wa alaikumussam*, (kebinasaanlah bagi kalian).²¹⁰ Beginilah bentuk interaksi Nabi dengan non Muslim. Beliau telah berhasil memposisikan diri dengan sebaik-baiknya contoh dan panutan dengan penuh kebijakan. Safwan bin Sulaim (wafat 124 H) meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Barang siapa yang menzalimi seorang *muahad*”²¹¹ atau menganggap remeh mereka, atau membebaninya dengan sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya kelak di hari kemudian”.²¹²

Imam al-Qarafi (wafat 68 H) menjelaskan maksud dari kata *Albir dan Arrifk* yang berarti kebaikan dan lemah lembut, yang diperintahkan Allah kepada orang-orang Islam dalam interaksinya dengan non Muslim dengan mengatakan: “Berlemah lembutlah kepada orang lemah dari mereka, menutupi keperluan fakir miskin mereka, memberikan makan kepada orang yang lapar dari mereka, menanggung beban yang timbul akibat interaksi yang terjadi karena bertetangga dengan mereka, mendoakan mereka semoga mendapat hidayah dari Allah, menjaga kehormatan mereka jika ada yang mencoba mengganggu, menjaga harta mereka, keluarga mereka, dan semua hak-hak mereka, serta membela mereka jika terjadi pada diri mereka penzaliman sekaligus memberikan setiap hak-hak yang mereka punyai”.²¹³

4. Menegakkan Keadilan

Keadilan telah menjadi keniscayaan dalam setiap interaksi yang meliputi seluruh dimensi hidup, baik secara internal maupun external

210 Hadits riwayat al-Hakim.

211 *Muahad* adalah orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam.

212 Hadits riwayat Abu Daud.

213 Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998), Jld.3, hal.31.

dalam sebuah negara. Islam telah menjadikan asas ini sebagai salah satu nilai yang sangat esensi untuk dipertahankan, tidak hanya antara orang Islam saja, tetapi juga terhadap non Muslim.²¹⁴ Itulah sebabnya al-Qur'an berpesan agar menjadikan nilai-nilai keadilan sebagai asas setiap aktivitas yang dilakukan. Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan puncak dari sekian banyak *risalah samawi* yang dianugerahkan oleh Allah kepada para rasul-Nya setelah nilai iman sudah tertanam dalam diri setiap insan. Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. (Qs. al-Hadid: 25).

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. Annisa: 58).

Bila ayat di atas secara implisit mewajibkan untuk selalu menyampaikan amanah kepada yang berhak dengan adil, maka untuk membumikan nilai-nilai keadilan dengan cara apapun telah menjadi keharusan di dalam Islam seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Aljauziah (691-751

214 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.29.

H).²¹⁵ Dari sini nampak adanya perbedaan antara konsep keadilan di dalam Islam dengan yang ada dalam sistem hukum konvensional. Nilai keadilan di dalam Islam bersifat mutlak dan meliputi semua dimensi hidup. Ketika kata tersebut dikaitkan dengan masalah pemerintahan atau tata negara serta sistem perpolitikan maka sangat jarang dijumpai hal itu disebutkan oleh para pakar tata negara konvensional sebagai ciri khas sistem demokrasi. Karena keadilan dianggap sebagai salah satu nilai sakral dalam agama yang mesti dipertahankan dalam kondisi apapun dan dimana pun demi mewujudkan kebersamaan termasuk dalam masalah hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain. Karena itu, semua isu-isu internasional harus diselesaikan dengan mengacu pada prinsip keadilan dengan tidak rasis atau elemtarian. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”. (Qs. al-Maidah: 8).

Arrazi (544-604 H) mengatakan bahwa ayat ini sifatnya sangat umum. Artinya jangan karena kebencian satu kelompok kepadamu lalu kamu tidak berlaku adil terhadap mereka dan melampaui batas. Tetapi berlaku adillah kepada mereka sekalipun mereka itu telah melakukan kesalahan pada dirimu; dan berbuat baiklah kepada mereka sekalipun mereka tidak berbuat baik kepadamu, baik mereka itu adalah temanmu sendiri atau musuh-musuhmu.²¹⁶

215 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hal.9.

216 Fahruddin Arrazi, *Attafsir al-Kabir*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufikiah), Jld.11. hal.155.

5. Menepati Janji

Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji dan tidak meremehkannya karena hal tersebut merupakan jaminan untuk mempertahankan kepercayaan dalam setiap interaksi yang terjadi, sehingga bila terabaikan maka kehidupan sosial dan segala bentuk kemanusiaan tidak akan tercapai dengan baik. Allah SWT memberikan sifat yang baik kepada para hambanya yang memelihara amanah dan janjinya, maka orang yang suka melanggar janji tidak tergolong sebagai orang beriman, karena orang yang melanggar janji adalah salah satu sifat orang munafik. Dalam salah satu hadits dijelaskan bahwa: “Ada empat ciri orang munafik, bila terdapat dalam dirinya salah satu dari empat tersebut maka dianggap orang munafik sampai ia tinggalkan. Bila dipercaya dia khianat, bila bicara dia dusta, bila berjanji dia tidak tepati, dan bila bersengketa dia curang”.²¹⁷

Al-Qur'an mengharapkan agar setiap orang selalu menepati janji serta menyebarkan nilai-nilai kedamaian. Nabi sebagai penyampai risalah al-Qur'an juga sangat menganjurkan hal tersebut. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi seusai menulis dan menandatangani perjanjian Hudaibiah dengan Suhail bin Amru, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail bin Amru mendatanginya karena lari dari tahanan kaum musyrikin. Ketika Suhail melihat Abu Jandal, dia menamparnya dan memegang erat leher bajunya sambil mengatakan: hai Muhammad, kita telah mengadakan perjanjian sebelum Abu Jandal mendatangiimu. Nabi menjawab, benar apa yang engkau katakan, sambil memegang Abu Jandal untuk dikembalikan ke kaum Qurais, sehingga Abu Jandal berteriak dan mengatakan: hai orang-orang Islam, apakah engkau ridha kalau aku diserahkan kembali kepada kaum musyrikin? Nabi mengatakan: wahai Abu Jandal, bersabarlah engkau, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang yang ada bersamamu. Kami telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan kami pun telah berjanji untuk mematuhi dan menepatinya dan tidak mungkin mengingkarinya.²¹⁸

217 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

218 Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats, 1999), Jld.3,hal.207.

Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai landasan bernegara di dalam Islam, baik ketika berbicara tentang hubungan antara sesama warga maupun berbicara tentang hubungan diplomatik antara negara. Sepanjang sejarah, Nabi telah membuktikan nilai-nilai tersebut, tidak hanya dengan sahabatnya, tetapi juga dengan orang yang berlainan akidah dengannya. Jadi tidak arogan jika dikatakan bahwa Nabi adalah orang terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan. Lihat saja apa yang diusung dalam hukum internasional tentang pentingnya menepati setiap perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara dijadikan sebagai olok-olokkan negara super power abad sekarang, sehingga hukum tersebut dianggap spekulatif dan jargon belaka, padahal mereka juga tidak menerima bila dikatakan sebagai negara yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mengerti arti demokrasi yang sesungguhnya.²¹⁹

Contoh Hubungan Diplomatik dalam Islam

Karena sebelumnya sudah banyak dijelaskan tentang contoh-contoh hubungan politik yang dijalin oleh pemerintah Islam dengan negeri tetangganya yang non Muslim sebagai bentuk hubungan diplomatik yang mereka bangun. Maka dalam konteks ini, yang akan disebutkan adalah hubungan ekonomi dan kebudayaan antara pemerintah Islam dengan pemerintah negara non Muslim.

A. Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Orang-orang Arab sebelum Islam sudah mengenal adanya hubungan perdagangan. Hal tersebut digambarkan oleh al-Qur'an surat Quraisy:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِذْ لَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka

219 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.36.

menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan". (QS. Quraiys: 1-4)

Sayyid Qutub menyebutkan bahwa kondisi keamanan di Jazirah Arabiah kala itu kurang kondusif karena seringnya terjadi perampokan. Walau demikian keberadaan Ka'bah di tengah-tengah mereka telah memberikan keamanan dan keselamatan yang cukup kepada para penduduk negeri tetangga sehingga kabilah Quraiys secara khusus memiliki keistimewaan tersendiri termasuk kemampuan mereka untuk membuka pintu-pintu reski secara luas dengan jaminan keamanan, keselamatan dan ketenangan jiwa bagi mereka dalam menjalankan roda bisnis baik di musim dingin maupun di musim panas.²²⁰ Para pakar mengatakan bahwa indikasi tersebut menunjukkan pentingnya perdagangan bagi orang-orang Arab kala itu. Memang harus diakui bahwa pemerintah Islam pada awalnya tidak terlalu fokus pada masalah kekonsuleran yang lebih banyak menangani masalah ekonomi dan perdagangan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka kemudian negeri-negeri Islam secara geografis terletak pada daerah yang sangat strategis sehingga kemudian menjadi perhatian khusus negara-negara Eropa dalam mengembangkan ekonominya dengan banyak bekerjasama dengan negeri-negeri Islam.²²¹

Hubungan ekonomi luar negeri di dalam Islam merupakan satu bentuk hubungan yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyebarkan dakwah Islam seperti yang banyak dilakukan oleh para pedagang Muslim ketika keluar daerah. Dalam sejarah disebutkan bahwa para pedagang Muslim telah sampai ke negeri China bagian Timur dan Eropa bagian Barat sehingga perdagangan Islam pada abad ke 4 dianggap sebagai bagian dari kemajuan Islam dimana para pedagang Muslim menembus lautan luas dalam mengembangkan ekonomi secara internasional.²²² Para

220 Sayyid Kutub, *Fi Zilali al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Syuruk), Jld.6.hal.3982.

221 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.73.

222 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, 1995), hal.413.

pedagang Muslim juga telah membuka lebar-lebar peluang kepada para pedagang luar seperti yang banyak dilakukan oleh pemerintah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ketika menulis surat kepada para gubernurnya di beberapa wilayah Islam untuk membuka pintu perdagangan dan memberikan kesempatan kepada para pedagang yang datang dari negara lain masuk ke wilayah kekuasaan Islam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz melarang orang-orang Islam mengambil beacukai dari para pedagang yang datang dari luar lebih dari yang telah ditentukan.²²³

Di samping itu, melihat pentingnya hubungan perdagangan antara pemerintah Islam dengan negeri tentangganya maka orang-orang Islam tetap melakukan kerjasama perdagangan dengan musuh-musuhnya walau dalam kondisi perang. Sebagai contoh Salahuddin al-Ayyubi pernah mengirim surat kepada Khalifah dinasti Abbasiyah al-Mustain Billah. Dalam suratnya itu disebutkan bahwa senapan, senjata dan semacamnya yang dimiliki para musuh merupakan hal yang sangat berbahaya terhadap orang-orang Islam, tetapi Salahuddin tetap memuji orang-orang Islam karena hubungan dagang yang mereka lakukan dengan pihak lain.²²⁴ Walau demikian, Islam telah meletakkan beberapa catatan penting dalam membangun kerjasama ekonomi antara orang-orang Islam dengan pihak lain.

Di antara aturan-aturan yang dimaksud yang mesti diperhatikan ialah tentang haramnya riba, dan haramnya perdagangan minuman keras. Aturan tersebut tidak hanya berlaku pada pedagang Muslim, tetapi juga kepada pedagang non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Walau mereka sudah tidak dikenai *utsyur* atau pajak dagang karena mereka sudah membayar *jizyah*. Aturan tersebut diberlakukan kepada pedagang non Muslim *ahluzzimmah* bila mereka berdagang di negerinya sendiri seperti yang dijelaskan mayoritas ulama. Karena itu, jika seorang non Muslim *ahluzzimmah* keluar berdagang dari negerinya maka mereka

223 Ali Ali Mansur, *Assyariah al-Islamiah wal Qanun Addauli al-Am*, hal.62

224 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.73.

dikenai kewajiban membayar pajak sekitar $\frac{1}{10}$ (*al-uysru*) menurut mazhab Maliki, atau $\frac{1}{20}$ (*nisfu al-usyri*) menurut mazhab Hanbali.²²⁵

Sudah menjadi kaedah umum di kalangan mayoritas ulama fikih bahwa non Muslim *ahluzzimmah* boleh melakukan semua bentuk perniagaan dan transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat Islam selama sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Sedangkan bagi pedagang non Muslim yang berasal dari negara yang tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Islam, mereka boleh dikenai beacukai/*daribah* sebesar $\frac{1}{10}$ bila mereka masuk ke wilayah pemerintah Islam. Hal tersebut berdasar pada apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selain itu, pemberlakuan tersebut oleh sebagian pakar berdasar pada kaedah: “perlakuan yang sama/*al-muamalah bi al-mitsl*”. Karena itu, jika para non Muslim dari penduduk *dar al-harb* memperlakukan pedagang Muslim yang masuk ke negara mereka dengan memungut pajak maka hal tersebut juga diberlakukan kepada mereka yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam.²²⁶

Tentu saja adanya hubungan dagang luar negeri dianggap sebagai cara untuk pengembangan ekonomi sekaligus juga pengembangan SDM. Dianggap sebagai pengembangan ekonomi karena negara dalam hal ini akan mampu menambah income perkapitanya dengan adanya peluang untuk melakukan ekspor impor di samping membuka peluang kerja lebih banyak lagi dalam proses peningkatan kesejahteraan. Selain itu, negara juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan mengimpor barang-barang tertentu dari luar. Memang harus diakui bahwa negara Islam masa lalu telah mengalami kendala bahkan melemah dalam hal perdagangan luar negeri akibat masalah internal yang terjadi. Negara Islam kala itu telah mengalami pengkotak-kotakan apalagi ketika banyak wilayah kekuasaan Islam di bawah pengaruh penjajahan sehingga orang-orang Islam tertekan akibat aktivitas dagang yang mereka lakukan dibatasi oleh para penjajah. Masalah-masalah

225 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, (Bairut: Dar al-Ilmi Lilmalayin), Jld.1.hal.157, 160.

226 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.1.hal.169.

tersebut semakin terasa pasca munculnya kekuatan baru dalam hal ekonomi perdagangan yang disertai dengan munculnya negara-negara modern di Eropa pada abad ke 15 dan ke 16 M.²²⁷

Para pakar ekonomi modern menjelaskan beberapa tujuan penting perdagangan luar negeri:²²⁸

1. Memasarkan kelebihan jumlah produksi. Dalam hal ini, suatu negara terkadang memproduksi suatu barang yang melebihi kebutuhan masyarakatnya terutama dalam masyarakat industri dimana mereka menjadi sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, mereka terkadang harus menjual hasil produksinya dengan mengekspor ke negara lain baik melalui suatu perusahaan atau melalui negara dengan adanya kerjasama ekonomi dengan negara lain.
2. Negara-negara modern dapat memenuhi semua kebutuhannya baik dalam bentuk pemenuhan bahan pokok maupun dalam bentuk pelayanan.
3. Menambah kekuatan suatu negara dengan kekuatan ekonomi. Dalam hal ini, terkadang suatu negara memproduksi barang tertentu yang banyak dibutuhkan oleh negara lain sehingga bisa saja negara tersebut mengendalikan perekonomian dunia dengan hasil produksinya misalnya minyak mentah.
4. Adanya hubungan ekonomi luar negeri dapat dijadikan oleh suatu negara sebagai ajang pengembangan ekonomi nasional karena adanya hubungan ekonomi luar negeri dapat menggerakkan para pemilik modal untuk kemudian menginvestasikan sebagian modalnya. Dengan begitu, akan membantu lahirnya perusahaan baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Di dalam Islam sendiri tidak ada larangan bagi non Muslim untuk menginvestasikan sebagian modalnya di negara Muslim selama investasi tersebut tidak dijadikan sebagai cara untuk melakukan

227 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, hal.413.

228 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, hal.415.

eksploitasi ekonomi, atau investasi tersebut justru bergerak di sektor tertentu yang dilarang oleh agama.

Tentu saja investasi merupakan salah satu cara dalam membangun kerjasama antar negara. Bahkan hubungan ekonomi antar negara telah menjadi salah satu faktor penting termasuk hubungan negara-naegara Muslim dengan negara lain dimana banyak perusahaan asing berinvestasi di negara Muslim, begitu juga sebaliknya. Karena itu dalam pandangan sebagian pakar bahwa sejatinya hubungan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam agar hasilnya berkah dan positif, paling tidak bentuk investasi yang dimaksud itu terlepas dari riba. Selain itu, dalam konteks sekarang sebaiknya negara-negara Islam dapat menginvestasikan sebagian asetnya di negara sesama yang berpenduduk mayoritas Muslim. Satu hal yang patut disyukuri karena sejak tahun 1971 beberapa negara Islam telah melakukan kesepakatan untuk lebih banyak membangun kerjasama di bidang ekonomi termasuk investasi. Karena itu, mereka sepakat untuk memperkecil investasinya di negara non Muslim demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.²²⁹

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa orang-orang Islam sejak dahulu telah menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan non Muslim. Hanya saja orang-orang Islam tidak dibenarkan menjual barang-barangnya kepada non Muslim bila barang-barang tersebut dipakai untuk memerangi orang-orang Islam seperti menjual senjata kepada mereka atau semacamnya yang biasa digunakan dalam peperangan. Karena itu, sejak awal Imam Abu Yusuf telah menyatakan bahwa semestinya pemerintah Islam memiliki lembaga atau pusat penjagaan dan pemeriksaan yang disebutnya dengan istilah "*al-masalih*" di setiap perbatasan teritorial wilayah negara perbatasan untuk memeriksa semua barang-barang termasuk barang-barang yang membahayakan seperti senjata.²³⁰

229 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, hal.423.

230 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah Assalafiah), hal.116.

Di sisi lain, pemerintah Islam bisa saja meminta bantuan alat persenjataan kepada negara non Muslim karena hal tersebut masuk dalam kategori jual beli atau sewa menyewa. Jual beli dan sewa menyewa, agama pelaku transaksi tidak mesti seorang Muslim seperti yang telah disinggung. Pembolehan itu berdasar pada sejarah Nabi seperti yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya beliau pernah meminjam makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu tertentu, dan beliau pun menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tadi.²³¹ Begitupula interaksi beliau dengan Safwan bin Umayyah (wafat 41 H). Beliau bertanya kepada Safwan: apakah engkau punya alat persenjataan? Safwan mengatakan kepada Nabi, apakah itu adalah pinjaman? Nabi mengatakan: benar. Lalu Safwan meminjamkan sekitar 30 atau 40 baju besi untuk dipakai dalam perang Hunain. Tatkala orang-orang musyrik mengalami kekalahan dikumpulkanlah baju besi tadi, namun sebagian dari baju tersebut hilang. Nabi pun mengatakan kepada Safwan: kami telah kehilangan beberapa baju besimu wahai Safwan, apakah kami harus menggantinya? Safwan mengatakan: tidak perlu ya Rasulullah karena hatiku sudah berubah tidak seperti sebelumnya.²³²

Ibnu Qayyim Aljauziah mengomentari hadits tersebut dengan mengatakan: “Seorang kepala negara diperkenankan untuk meminta bantuan atau membeli alat persenjataan dari non Muslim seperti halnya Nabi telah meminjam baju besi dari Safwan, padahal waktu itu Safwan belum masuk Islam”.²³³ Teks-teks tersebut menegaskan bolehnya seorang Muslim termasuk kepala negara untuk meminta bantuan kepada non Muslim/negara non Muslim berupa alat persenjataan, kapal tempur dan sebagainya, baik dengan cara membeli langsung, menyewa atau meminjam. Tetapi pada saat yang sama perlu diperhatikan syarat-syarat yang ada dalam transaksi tersebut sehingga tidak ada impresi pelecehan terhadap nama baik orang-orang Islam. Jadi interaksi yang terbangun antara seorang Muslim dengan non Muslim tercipta sejak awal datangnya Islam, dan terbangun

231 Hadits riwayat Bukhari.

232 Hadits riwayat Abu Daud.

233 Ibnu Qayyim Aljauziah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.2.h.305.

atas dasar ajaran yang rasional sehingga tidak dipermasalahkan oleh siapa pun sebagai satu bentuk interaktif yang solid.²³⁴

B. Hubungan Budaya Luar Negeri

Tentu saja setiap komunitas masyarakat memiliki budaya sendiri sebagai cara untuk mengimplementasikan keyakinan agamanya serta nilai-nilai dan adat kebiasaan yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Dengan budaya masing-masing akan senantiasa memberi arti dan nilai tersendiri bagi bangsa tersebut. Karena budaya begitu penting, Malik bin Nabi pernah mengatakan bahwa budaya dalam urgensinya dalam sejarah peradaban bagaikan fungsi darah dalam setiap makhluk hidup.²³⁵ Di dalam Islam, budaya merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak heran jika dalam penyebaran dakwah Islam, budaya memiliki pengaruh terhadap bangsa lain. Ketika orang-orang Islam mendakwahkan Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin tentu saja mereka terlebih dahulu harus memahami budaya masyarakat yang dijadikan sebagai objek dakwah agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Karena itulah, dakwah yang disampaikan oleh orang-orang Islam merupakan sebab menyebarnya budaya Islam itu sendiri sehingga tidak jarang budaya-budaya lama yang dikenal oleh masyarakat setempat ditinggalkan. Dalam buku “Tarikh al-Hadarah al-Islamiyah/Sejarah Peradaban Islam” disebutkan tentang pengaruh budaya Islam terhadap budaya-budaya lain.²³⁶

1. Dalam sejarah, budaya Islam tidak hanya mempengaruhi suatu bangsa yang sudah memeluk Islam, tetapi juga telah mempengaruhi bangsa dan negara non Muslim yang menjalin kerjasama dengan pemerintahan Islam kala itu. Sebut saja sebagai contoh, pusat-pusat studi Islam yang ada di Andalusia, Sakaliyyah, Persia, dan bahkan sampai ke Afrika bagian Timur, telah menjadi jantung peradaban Islam sekaligus menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Karena itu, tempat-tempat tersebut telah menjadi

234 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.162.

235 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah*, hal.431.

236 Lihat Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah*, hal.434.

destinasi para ilmuwan baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari agama lain seperti Robertus Injilikus yang dikenal sebagai orang yang pertama kali menerjemahkan makna-makna al-Qur'an dari kalangan non Muslim.²³⁷

2. Hal yang paling berharga yang telah didedikasikan oleh budaya Islam kepada Barat dan Timur adalah masalah “metodologi riset” dimana metodologi yang ada sebelumnya kebanyakan mengandung khurafat, bahkan informasi yang tidak akurat dan juga tidak ilmiah. Sebagai contoh, metodologi riset yang dikembangkan oleh Peradaban Industri Eropa Modern sebenarnya awal munculnya bukan di Eropa, tetapi justru muncul dari pusat-pusat studi Islam yang ada di Andalusia. Brifult menyebutkan bahwa: Roger Bikun telah mempelajari bahasa Arab di Sekolah Oxford dari para guru-gurunya yang berasal dari Andalusia. Menurut Brifult, bukanlah Roger Bikun atau yang datang setelahnya yakni Pransis Bikun yang menemukan “metologi riset”, tetapi keduanya hanya dianggap sebagai penyambung lidah dari metodologi dan ilmu-ilmu Islam kepada Kristen Eropa.
3. Pengaruh budaya Islam ternyata tidak hanya sebatas pendidikan semata, tetapi juga telah berpengaruh pada masalah sastra dan seni Barat. Sastra Barat telah banyak terpengaruh oleh nilai-nilai Islam seperti kebebasan berpikir dan berinovasi yang kesemuanya akan dirasakan manfaatnya oleh manusia sendiri. Gibb seorang orientalis Inggris mengatakan bahwa sastra Arab telah memberikan pengaruh yang begitu besar termasuk peningkatan semangat menulis. Menurutnya, Sastra Arab telah membebaskan pemikiran Barat dari keterkungkungan, dan ruang sempit yang mematikan.

²³⁷ Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah*, hal.434.

BAB LIMA

HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM KONDISI PERANG

Islam Tidak Tersebar dengan Pedang

Anggapan yang menyatakan bahwa Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia karena kekuatan pedang lalu diekspos di beberapa media massa di Barat adalah anggapan yang keliru dan tidak dapat diterima. Justru Islam adalah agama yang menyebar ke seluruh dunia karena argumentasi rasional yang kemudian diterima oleh orang-orang yang berpikir secara rasional pula. Indikasinya, orang-orang Islam tidak pernah memerangi non Muslim apalagi melarang mereka untuk melaksanakan ritual agama yang mereka yakini. Begitupula orang-orang Islam tidak pernah menyakiti mereka apalagi menindas dengan mengusir dari tanah airnya.

Bukankah Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada non Muslim baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan selama mereka menjaga nilai toleransi dan tidak melakukan aksi permusuhan. Allah berfirman:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰيِنِ لَمْ يُقْتَلُوْكُمْ فِى الدّٰيِنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيْرِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰيِنِ قَتَلُوْكُمْ فِى الدّٰيِنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيْرِكُمْ

وَوَظَّهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Qs. Almuttahanah: 8-9).

Ayat tersebut seperti dijelaskan Ibnu Jauzi (509-597 H) merupakan penegasan bolehnya (rukhsah) berinteraksi serta berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam.²³⁸ Selain itu, ayat tadi juga bersifat umum. Artinya tidak hanya mencakup agama tertentu seperti yang dijelaskan Ibnu Jarir Attabari (224-310 H) ketika menyatakan secara transparan pandangan para ahli tafsir mengenai maksud dari orang-orang yang tidak dilarang Allah berbuat baik kepadanya sesuai dengan kandungan implisit ayat itu sendiri.²³⁹

Bahkan Allah memerintahkan rasul-Nya untuk memberikan perlindungan kepada non Muslim bila datang meminta perlindungan. Apakah dengan adanya teks-teks suci yang disebutkan masih diasumsikan bahwa Islam identik dengan penindasan, diskriminasi dan tidak menjunjung tinggi nilai toleransi? Tentu tidak, karena Allah telah memberikan satu rekognisi terhadap masalah ini. Allah berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
 أَبْغِئْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

238 *Tafsir Ibn al-Jauzi*, (Bairut: Al-Maktab al-Islami, 1404 H.), Jld.8.hal.237.

239 Attabari, *Tafsir Ibn Jarir Attabari*, Jld.28. hal.66.

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (Qs. at-Taubah: 6).

Islam sebagai agama paripurna mengajarkan pentingnya bersifat reseptif terhadap non Muslim bila mereka datang kepada orang Islam meminta untuk mendengar ayat-ayat Allah. Orang Islam diperintahkan untuk memberikan keamanan kepada mereka bila ada keinginan mengetahui kebenaran ajaran Islam seperti yang dikatakan Abu Bakar al-Jassas (305-370 H). Allah juga menjelaskan bahwa Nabi hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan bukan untuk memaksa mereka mengikuti agama Allah. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (Qs. Yunus: 99).

Allah juga berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ... ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (Qs. al-Baqarah: 256).

Nabi telah membumikan pesan-pesan tersebut dalam interaksinya dengan non Muslim, baik ketika beliau mengadakan perjanjian dengan mereka maupun ketika beliau dalam kondisi perang melawan mereka. Ketika delegasi non Muslim dari penduduk Najran (Yaman) datang kepada

Nabi bertanya: bagaimana tentang Isa Ibnu Maryam? Nabi menjawab: *dia adalah ruhullah wakalimatuh, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya*. Lalu mereka berkata kepada Nabi: apakah engkau siap kami cemohkan bila jawabanmu ternyata keliru? Nabi mengatakan: *apakah hal itu yang engkau kehendaki?* Mereka menjawab: iya. Lalu datanglah pemimpin mereka sembari mengatakan: jangan engkau cemohkan lelaki ini, demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Mereka mengatakan kepada Nabi: yang mencemohkan engkau adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar mau memaafkan kami. Nabi lalu mengatakan: *aku telah memaafkan kalian.*²⁴⁰

Proses penyebaran Islam baik di Asia, Eropa maupun di Afrika, telah tersebar dengan kekuatan argumentasi rasional yang membuat para penduduk negeri tersebut menyadari bahwa Islam adalah agama fitrah yang penuh dengan kebenaran yang absolut. Agama yang memiliki ajaran yang kondisional, di mana pun dan kapan pun. Islam adalah agama kemanusiaan yang mengajarkan pentingnya tolong-menolong. Islam adalah agama kebenaran, agama amanah, agama kesetiaan, agama keikhlasan, agama kemanusiaan, agama persaudaraan, agama ketenangan, agama akhlak, agama ilmu pengetahuan, dan agama etika.

Terkait dengan hadis yang banyak disalahpahami dan sering dijadikan alasan oleh kelompok tertentu bahwa Islam mengajarkan kekerasan. Misalnya hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Addarimi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam Ahmad. Hadist Nabi yang dimaksud ialah: “Aku diperintahkan -kata Nabi- untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan *la ilaha illa Allah*”.

Secara sepintas, hadis tadi memang dapat memicu munculnya *misunderstanding* terhadap Islam bila hanya dicerna dari segi maknanya karena sangat jelas bahwa yang akan ditangkap ialah bahwa Allah telah memerintahkan kepada Nabi untuk memerangi manusia hingga mereka masuk Islam. Pemahaman seperti ini sesungguhnya muncul akibat tidak

240 Hadis riwayat Alhakim

memahami secara cerdas makna dan maksud daripada kata *annas*. Perlu dimengerti bahwa dalam bahasa Arab, huruf “al” yang terambil dari awal *al-nas* yang berarti manusia adalah merupakan salah satu cara dalam memaknai sesuatu yang diterangkan. Dengan demikian “al” dari kata *al-nas* adalah *lil-ahdi* yakni menunjukkan maksud tertentu yaitu: “orang-orang tertentu yang memerangi dan memusuhi orang-orang Islam dengan mengacaukan agamanya serta mengusir mereka dari tanah airnya”.

Jadi, hadis tersebut tidak dapat diinterpretasikan secara umum bahwa Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia secara keseluruhan, karena yang dimaksud *annas* atau manusia dalam hadis yang dimaksud ialah terbatas pada orang-orang yang secara nyata memusuhi atau memerangi orang-orang Islam. Itulah sebabnya yang diperangi oleh Nabi hanyalah orang-orang yang memerangi umat Islam saja. Jadi bukan semua orang karena banyak juga non Muslim yang toleran dan tidak memerangi orang Islam sehingga dalam konteks agama kelompok yang terakhir ini tidak boleh diperangi kendati mereka bukan orang Islam.

Pemaknaan seperti yang disebutkan banyak dicontohkan dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 173 terkait dengan maksud kata *annas* seperti yang disinggung. Allah berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخَشَوْهُمْ فزَادَهُمْ
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

“(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya manusia (maksudnya adalah orang Quraiys) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. (Ali Imran: 173).

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa “manusia” yang dimaksud ialah sebatas pada orang-orang tertentu saja dan bukan secara general. Manusia yang dimaksud dalam ayat yang disebutkan ialah orang-orang Quraiys.

Selain itu dalam proses periwayatan hadis yang disinggung sebelumnya ada penegasan sekaligus perbedaan kata di mana disebutkan dalam riwayat lain tidak memakai kata *al-nas*, akan tetapi memakai kata *almusyrikin* yakni orang-orang musyrik. Pada waktu yang sama, Islam dengan tegas menyatakan pelarangannya memerangi orang-orang musyrik yang tidak memerangi orang-orang Islam, apalagi jika ada perjanjian damai yang meliputi para wanita, anak-anak, para lanjut usia dan para tokoh agama. Jelaslah bahwa Islam datang bukan untuk memerangi agama lain. Kelompok yang tidak menerima penegasan ini jelas keliru akibat tidak mengerti makna dan maksud dari hadis-hadis yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dibicarakan.

Perang Antara Sesama Muslim

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang perang dan tujuannya di dalam Islam. Perlu disinggung tentang fenomena perang yang terjadi antara sesama umat Islam. Peperangan yang terjadi antara sesama umat Islam dewasa ini misalnya di Yaman, Suriah, dan Irak tentu sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menginginkan persatuan di antara mereka. Karena itu, Islam mengharamkan seorang Muslim angkat senjata terhadap sesama Muslim. Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damai-kanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. al-Hujurat: 10)

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Ali Imran: 103).

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا الْكُفْرَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَنتُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَعْثْنَا لَكُمُ
 الْوَيْلَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾

“Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. al-Anfal: 46).

Berdasar pada ayat al-Qur’an di atas dapat dipahami bahwa Islam mengajari pemeluknya agar senantiasa menciptakan kedamaian yang abadi di antara mereka. Ketika terjadi peperangan di antara mereka maka hal tersebut dianggap sebagai masalah internal yang mesti diselesaikan dengan cara damai. Jika cara damai tidak dapat menyelesaikan konflik itu maka bisa dengan cara menggunakan kekuatan untuk memerangi kelompok yang tidak mau berdamai dan selalu melakukan permusuhan sampai mereka sadar. Penegasan tersebut dijelaskan Allah dalam al-Qur’an:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
 فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Hujurat: 9).

Sebab, Tujuan, Prinsip, dan Syarat Perang dalam Islam

Perang merupakan fenomena sosial yang menyertai manusia sejak lahir sehingga banyak membawa petaka kepada manusia itu sendiri; dan seakan-akan tidak pernah berakhir. Karenanya Ibnu Khaldun mengatakan: “ketahuilah bahwa sesungguhnya perang dan berbagai macam permusuhan selalu saja terjadi pada diri manusia sejak diciptakan oleh Allah. Adanya keinginan sebagian orang untuk membalas dendam; dan itu dianggap lumrah dalam diri manusia karena sudah menjadi tabiatnya sehingga dalam setiap umat dan generasi selalu saja terjadi. Penyebabnya boleh jadi karena rasa dendam, kecemburuan, persaingan dan permusuhan”.²⁴¹ Lebih lanjut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ada empat sebab yang sering menjadi pemicu terjadinya perang:²⁴²

1. Rasa ingin balas dendam karena persaingan dan kecemburuan. Kondisi itulah sebenarnya yang mendominasi sehingga kabilah-kabilah yang bertetangga terkadang harus saling menyerang;
2. Rasa permusuhan yang pada umumnya muncul antara kelompok-kelompok yang memang dari awal menjadikan sumber kehidupan mereka dari alat perang yang mereka miliki seperti panah untuk mendapatkan sumber kehidupannya dari orang lain;
3. Adanya kemarahan karena Allah dan agamanya; dan inilah yang kemudian disebut di dalam syariat Islam dengan jihad;

241 Ibnu Khaldun, *al-Mukaddimah*, (Bairut: Dar al-Jail), hal.214.

242 Ibnu Khaldun, *al-Mukaddimah*, hal.145

4. Adanya kemarahan dari pemerintah/penguasa terhadap orang-orang yang tidak mau taat kepadanya; dan bahkan menyatakan pemberontakan.

Nampaknya Ibnu Khaldun melihat bahwa dua poin pertama dinilai sebagai perang semata-mata karena permusuhan dan ingin melakukan kekacauan dan fitnah. Sedang dua poin terakhir dianggapnya sebagai perang jihad dan keadilan. Sebagian pakar menilai bahwa perang yang dibolehkan (*al-harb al-masyru'ah*) dalam perspektif Ibnu Khaldun adalah berperang di jalan Allah demi agama, termasuk berperang dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada pengacau dan pemberontak.²⁴³

Tentu saja perang merupakan hal yang sangat membahayakan keamanan, tidak hanya kepada kelompok tertentu atau bangsa tertentu, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi keamanan dunia. Ketika perang meletus maka kondisi akan berubah menjadi suasana yang menakutkan dan mengerikan akibat tidak terciptanya rasa aman. Sebaliknya, bila kedamaian dan perdamaian di tengah-tengah bangsa terjaga dengan baik maka tentu tidak ada alasan untuk saling memusuhi apalagi saling memerangi.

Perang di dalam Islam terkadang harus dijalani demi mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menjaga nilai-nilai keamanan. Bila perang pada kondisi tertentu tidak demikian adanya maka dapat dibayangkan bagaimana kondisi dunia ini, tentu akan dipenuhi kecurangan. Yang kuat menindas yang lemah sehingga pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri karena tidak ada kekuatan yang dapat membendung atau melawan para penjajah yang haus kekuasaan. Dari sinilah, perang di dalam Islam dinilai sebagai kata kunci menjaga keamanan di satu sisi, dan melawan ketidakadilan, penjajahan serta kezaliman di sisi lain. Ketika kezaliman mendominasi kehidupan suatu bangsa maka pasti yang kuat akan menindas yang lemah. Walau demikian, perang di dalam Islam tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang tidak memahami ajaran Islam sehingga mereka menuding bahwa Islam adalah agama perang

243 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi wa Asslimi*, hal.68.

dan permusuhan. Jelas bahwa Islam tidak seperti yang disebutkan. Islam adalah agama yang damai dan toleran; dan bahkan telah menjadi contoh bagi umat lain tentang adanya keinginan untuk berdamai dan saling menghormati.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka para pakar mengatakan bahwa perang di dalam Islam hanya dibolehkan dalam kondisi dan tujuan seperti berikut:²⁴⁴

1. Perang dengan tujuan menjaga akidah
2. Perang untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang mengancam masyarakat Islam dan kemaslahatannya
3. Perang yang tujuannya untuk melawan kesewenangan dan kezaliman
4. Perang yang tujuannya untuk menjaga sistem kehidupan masyarakat Islam.

Nietzsche seorang filosof Jerman dengan amat sederhana memberikan analogi terkait dengan ketidakadilan dan kesewenangan. Nietzsche mengatakan: “Angin kencang itu selamanya hanya akan menumbangkan pepohonan yang lemah”²⁴⁵. Itu artinya bahwa ketika perang ditiadakan secara mutlak maka implikasinya juga akan sangat berbahaya karena bangsa yang memiliki kecenderungan menindas bangsa lain akan senantiasa menindas dan menindas. Karena merasa bahwa tidak satu pun kekuatan yang dapat mengimbangnya akhirnya leluasa melakukan apa saja, akibatnya kondisi dunia ini semakin mengerikan. Dengan demikian, satu kekuatan dalam kondisi seperti ini sangat diharapkan kehadirannya agar dapat melawan kezaliman, ketidakadilan dan kesewenangan. Kehadiran sebuah kekuatan yang dapat mengimbangi kesewenangan akan menciptakan kedamaian hidup; dan inilah yang diharapkan oleh semua orang. Hal inilah sesungguhnya yang tertuang dalam al-Qur’an ketika berbicara tentang pentingnya sebuah kekuatan di muka bumi agar tidak terjadi kegoncangan akibat kezaliman merajalela. Allah berfirman:

244 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi wa Assilmi*, hal.69.

245 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.138.

... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
 وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
 اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

“Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Qs. Alhaj: 40).

Telah menjadi fakta sejarah bahwa perang yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk menyebarkan fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Tetapi kesemuanya terjadi semata-mata untuk menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kedamaian dan keamanan karena semua bentuk bentrokan fisik dilalui berdasarkan petunjuk agama. Memang Nabi dan sahabatnya pernah mengirim pasukan bala tentara, tetapi perlu dipahami bahwa tujuan pengutusan itu dilakukan untuk memberantas gerakan sempalan yang ingin merongrong Islam baik dari dalam maupun dari luar. Itulah sebabnya Allah menegaskan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu sekalian, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Qs. al-Baqarah, 190).

Perang tidak dilancarkan dengan begitu saja tanpa ada sebab rasional dan diakui secara konstitusi. Penegasan ini tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks hukum konvensional yang ada; dan hanya dilakukan ketika tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan hijrahnya Nabi bersama sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga dan hartanya hanya semata-mata untuk menjaga kondisi keamanan dan kedamaian dengan menghindari bentrok fisik melawan kaum Quraiys pada saat itu. Karena orang-orang Quraiys bersikukuh menindas Nabi dan sahabatnya walau telah meninggalkan kampung halamannya, Makkah. Karena para musuh mengejarnya sampai ke Madinah maka Nabi pun bersama sahabatnya melakukan perlawanan.²⁴⁶

Abu Sofyan bin Harb sebagai kepala pasukan Quraiys adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya perang Badar antara orang Islam dengan kafir Quraiys. Dialah yang mengutus delegasi termasuk Damdam bin Amru ke Makkah ketika serombongan pedagang tiba dari negeri Syam agar memberitahukan kepada orang-orang Quraiys bahwasanya Muhammad telah siap siaga bersama sahabatnya menghadang rombongan pedagang itu. Di samping Abu Sofyan memerintahkan kepada Damdam setibanya di Makkah agar melobangi semua telinga unta yang memikul barang-barang dagangan sekaligus merobek baju-baju mereka dan berteriak ketika mereka sedang memasuki kota Makkah dengan mengatakan: “Tolong! Tolong!. Tujuannya agar orang-orang Quraiys yang ada di pelosok Makkah berkumpul lalu pergi menghadapi orang-orang Islam. Mereka bergabung dengan Suhail bin Amru untuk memprovokasi massa dengan mengatakan: “Wahai keluarga Galib, apakah engkau semua akan membiarkan Muhammad dan orang-orangnya dari penduduk Yasrib mengambil harta dan hewan-hewanmu yang membawa banyak barang dagangan? Siapa yang mau harta maka ini harta, siapa yang mau kekuatan pasukan maka ini kekuatan pasukan”²⁴⁷

Sekalipun demikian ulah orang-orang Quraiys, orang-orang Islam sama sekali tidak melakukan apa yang dikhawatirkan orang-orang Quraiys. Ketika Abu Sofyan mengetahui bahwa orang Islam sama sekali tidak melakukan pencekalan dan mengetahui pula bahwa usahanya gagal maka Abu Sofyan kembali mengutus delegasi ke Quraiys yakni Qais bin Amru bin Qais agar

²⁴⁶ Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.139.

²⁴⁷ Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.140.

mereka semuanya kembali ke Makkah seraya mengatakan: “Jangan engkau menjadikan dirimu sekalian sebagai korban penduduk Yasrib. Kendati intruksi itu sudah menyebar namun kaum Quraiys tetap nekat melakukan konfrontasi terhadap Nabi dan sahabatnya sehingga Abu Sofyan mengatakan setelah mengetahui ambisi tersebut bahwa ini adalah ulah Amru bin Hisyam (Abu Jahal) karena dialah yang memimpin orang-orang Quraiys melakukan aksinya.”²⁴⁸

Melihat kondisi tersebut semakin mencekam, Nabi mengutus Umar bin Khattab ke Quraiys untuk menyampaikan kepada mereka agar kembali saja agar tidak terjadi pertumpahan darah demi menjaga perdamaian dan kedamaian. Namun Abu Jahal tetap ambisi sehingga ia pun mengatakan kepada Umar: “Sungguh kami tidak akan pulang kecuali setelah kami berhasil membasmu Muhammad dan para sahabatnya.”²⁴⁹

Rupanya usaha nabi tidak hanya sampai di situ, tetapi beliau kemudian mengutus Hakim bin Hizam dan Utbah bin Rabiah untuk melakukan pendekatan persuasif kepada orang-orang Quraiys agar mereka betul-betul mau kembali. Karena Abu Jahal sangat ambisi dan tetap ingin berperang melawan orang-orang Islam dengan tetap memprovokasi massa sehingga pada akhirnya terjadilah perang antara kedua kelompok tadi. Perang tidak dapat dihindari, tetapi Nabi tetap optimis agar perdamaian tetap terwujud dan bertahan agar tidak terjadi pertumpahan darah sehingga beliau dengan rendah hati mengatakan kepada sahabatnya: “Jangan sekali-kali engkau berperang kecuali setelah kuizinkan. Jika mereka mendekat kepadamu sekalian, lemparlah mereka tetapi jangan sekali-kali ada yang mencabut pedangnya kecuali mereka menyerangmu.”²⁵⁰

Melihat kekalahan yang dialami orang Quraiys melawan orang-orang Islam dalam perang Badar, orang Quraiys kembali menyusun kekuatan besar untuk menyerang Nabi dan sahabatnya. Mereka yakin mampu meluluhlantakkan Nabi dan sahabatnya. Tetapi lagi-lagi Nabi berusaha

248 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.141.

249 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.141.

250 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.141.

menghindari bencana tersebut agar tidak merenggut banyak korban dengan memerintahkan sahabatnya agar tetap bertahan di benteng yang ada di Madinah. Jika musuh masuk ke dalam wilayah orang-orang Islam barulah mereka melakukan perlawanan. Karena ada kekhawatiran dari sahabat Nabi jika instruksi tersebut dilaksanakan kemungkinan muncul kesan bahwa mereka panakut sehingga Nabi mengabulkan permintaan sahabat untuk merespon apa yang diinginkan orang-orang Quraiys. Karenanya tidak ada salah jika orang-orang Islam serentak keluar menghadapi musuhnya yang sangat ambisi menyerang mereka di tempat tinggalnya sendiri untuk mencegah mereka melakukan aksi kesewenang-wenangan.

Pendalaman konsep perang dalam Islam akan memperjelas bahwa perang tidak lain kecuali sebagai usaha untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman. Dengan perang, seseorang tidak akan sewenang-wenang memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi. Sebab itu, perang di dalam Islam tidak lain kecuali untuk melakukan rektifikasi yang terjadi dengan mengembalikan nilai-nilai kedamaian kepada porosnya yang semula. Dengan demikian, amatlah keliru asumsi yang menyatakan bahwa perang di dalam Islam dipicu oleh adanya keinginan menindas orang lain, atau karena adanya faktor ekonomi, atau keinginan untuk melakukan represi dan ekspansi.

Karena perang di dalam Islam sangat jelas arahnya seperti yang disinggung maka tidak arogan bila dikatakan bahwa perang dalam Islam memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan komprehensif. Semua itu terjadi karena Islam mengajarkan agar tidak membunuh anak-anak, perempuan, orang lemah, lanjut usia dan para tokoh agama non Muslim. Mengapa Nabi mengarahkan sekaligus meluruskan perilaku sahabat ketika terjadi perang Hunain karena di antara mereka ada yang membunuh anak kecil. Nabi tahu bahwa perilaku tersebut kurang manusiawi sehingga beliau mengatakan: "Jangan sekali-kali membunuh anak kecil. Usaid bin Alkhudair mengatakan: ya rasulallah, anak-anak itu kan anak-anaknya orang musyrik. Nabi mengatakan: bukankah orang-orang baikmu sekarang (sahabat Nabi yang Muslim) orang tuanya dahulu adalah orang-orang musyrik.

Sesungguhnya setiap jiwa dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menyebabkan mereka menjadi seorang Yahudi atau Nasrani”²⁵¹

Nilai-nilai kemanusiaan dalam perang sesungguhnya tidak hanya sampai di situ, tetapi juga meliputi para tawanan perang dari pihak musuh. Tawanan perang dalam Islam mesti mendapatkan perlakuan khusus yang pada intinya menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap harus dijaga dan diberikan kepada mereka sekalipun statusnya sebagai tawanan. Itu membuktikan betapa besarnya perbedaan antara konteks perang dalam Islam dengan perlakuan yang didapatkan oleh mereka dari orang-orang yang membencinya. Pesan-pesan Nabi terkait dengan bagaimana semestinya seorang Muslim berinteraksi dengan orang lain termasuk dengan musuh mesti tetap mengacu pada norma. Beliau selalu berpesan kepada para sahabat bahwa: “Berperilaku baiklah kepada tawanan dengan memberikan minum; dan jangan mengumpulkan mereka di bawah terik matahari dan panasnya pedang”²⁵²

Berdasar pada semua keterangan itu dapat dipahami bahwa Nabi hanya melakukan perlawanan ketika tidak ada cara lain untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Karena orientasi perang di dalam Islam sangat jelas yakni untuk melakukan perbaikan maka tidak ada alasan untuk berlaku curang apalagi melakukan perusakan. Nilai-nilai tersebut dapat dibaca mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Mu'tah dan perang-perang lainnya.

Karena perang di dalam Islam penuh dengan akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga para ahli sejarah yang obyektif tidak pernah mengingkari bahwa perang sepanjang sejarah Islam telah memberikan contoh yang elegan di mana penekanannya sangat menghormati hak-hak orang lain kendati mereka adalah musuh. Dari sini pula dapat ditegaskan bahwa perang yang terjadi sepanjang sejarah Islam pada intinya bukan karena dipicu oleh perbedaan agama, tetapi dipicu oleh rasa kemanusiaan.

251 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.143.

252 Muhammad Abdullah Samman, *Al-Islam wa al-Amnu Addauli*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah), hal.230.

Nabi tidak pernah memaksa orang lain untuk menjadikan Islam sebagai akidahnya sebagaimana ditegaskan al-Qur'an. Karena itu, perang digolongkan sebagai persoalan *furu* dan bukan persoalan *usul*.

Dalam pandangan Islam, perbedaan keyakinan sudah merupakan bagian dari *sunnatullah* di samping menjadi naluri manusia untuk beriman atau tidak. Muhammad Abduh (1849-1905) pernah mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa sesungguhnya perang yang terjadi antara orang Islam dengan non Muslim karena non Muslim yang memulai memerangi orang-orang Islam dengan tujuan untuk menekan mereka agar mau kembali ke agama yang diyakini oleh para nenek moyangnya.²⁵³

Kalaupun mereka tidak memulai memerangi orang Islam, tetapi sudah cukup indikatornya bahwa usaha mereka mengusir Nabi dari tanah airnya Makkah di samping menyakiti orang-orang Islam pada saat itu menjadi alasan kuat sekaligus impresi bahwa merekalah yang menyalakan api permusuhan. Akibatnya Nabi melakukan perlawanan dengan tujuan mempertahankan eksistensi hidup dan nilai-nilai kebenaran sehingga terlihat di sisi lain bahwa perang hanya dapat dimulai setelah memberikan ultimatum kepada musuh.²⁵⁴ Karenanya para ulama Islam menjelaskan secara gamlang tentang kondisi bolehnya perang:

1. Dalam kondisi di mana orang-orang Islam diperangi baik secara perorangan maupun kelompok termasuk terhadap negara mereka dan hak-haknya.
2. Dalam kondisi membela orang-orang yang terzalimi baik secara perorangan maupun kelompok. Allah berfirman:

²⁵³ Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.144.

²⁵⁴ Apa yang dijelaskan di dalam Islam terkait dengan perlunya memberitahukan kepada musuh sebelum adanya penyerangan baru dikenal di dalam hukum internasional setelah adanya perjanjian Lahai 1907 tentang pentingnya memberi peringatan kepada musuh sebelum melakukan agresi militer.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”. (Qs. Annisa: 75).

Dalam hal ini Nabi telah menolong kabilah Huza'ah dari serangan Qurays dan sekutunya yakni Bani Bakar akibat mereka menyerang kelompok Huza'ah dalam perjanjian damai Hudaibiah setelah kabilah Huza'ah meminta bantuan Nabi; dan Nabi pun menyetujui perjanjian untuk membela kelompok tertidas yang dikenal dengan perjanjian *hilful fudul* yang diadakan antara Qurays dengan kabilah-kabilah Arab untuk menolong yang dizalimi, yang tertidas dan melindungi yang lemah.

3. Dalam kondisi di mana perjanjian damai tidak diindahkan dan diabaikan syarat-syaratnya. Atau para musuh melakukan konfrontasi terhadap orang-orang Islam. Allah berfirman:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ
الْكَفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”. (Qs. Attaubah: 12).

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Qs. al-Anfal: 58).

Coba cermati teks-teks agama terkait dengan perang, tujuannya, syarat-syaratnya, prosesnya serta kapan harus diakhiri, dan apa saja konsekuensinya.

Pertama, ayat al-Qur'an

فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (Qs. al-Baqarah: 192-193).

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (al-Baqarah: 216)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ

عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ
 كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup”. (Qs. al-Baqarah: 217).

وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ وَرَبِّيُونَ كَثِيرٌ مَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَمَا صَعَفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar”. (Qs. Ali Imran: 146).

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
 بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُوا فِي
 سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ مَّجْرَىٰ
 مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada

jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”. (Qs. Ali Imran: 195).

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾﴾

“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar”. (Qs. Annisa: 74).

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau". (Qs. Annisa: 75).

﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. al-Anfal: 61).

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾

الْإِنْسَانُ بِعَظْمِهِمْ بَعْضٌ لَّهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Qs. al-Haj: 39-40).

Kedua, hadis Nabi

1. Hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengatakan: “Allah menanggung orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad dan pembenaran terhadap kalimat-kalimat-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, atau akan dikembalikan ke rumahnya bersama apa yang telah ia dapatkan berupa pahala besar atau harta rampasan perang”²⁵⁵
2. Riwayat dari Said bin Zaid bin Saad al-Asyhali bahwasanya Nabi dihadiahi sebuah pedang dari Najran, namun setelah itu pedang tersebut diberikan kepada Muhammad bin Muslimah. Nabi mengatakan kepadanya: “Berjihadlah di jalan Allah dengan pedang ini, dan apabila orang-orang berselisih maka pukulkanlah pedangmu itu di batu kemudian masuklah ke dalam rumahmu sampai engkau dibunuh oleh orang yang bersalah atau engkau didatangi ajal kematian”²⁵⁶

255 Hadits riwayat Ibnu Abdil Bar

256 Hadits riwayat Alhakim

3. Hadits riwayat Abdullah bin Amru beliau mengatakan: seorang lelaki datang kepada Nabi dan mengatakan: Aku ingin berjihad. Nabi mengatakan kepadanya: “Apakah orang tuamu masih hidup, lelaki itu mengatakan: masih hidup. Nabi mengatakan: kepadanya adalah engkau berjihad”.²⁵⁷

Berdasar pada semua teks di atas jelas bahwa perang di dalam Islam hanya disyariatkan untuk menjamin keamanan proses dakwah serta menahan serangan musuh. Perang hanya untuk mempertahankan jiwa dan harta kekayaan yang dimiliki. Teks-teks tersebut juga menjelaskan tentang proses dan undang-undang perang yang mesti dipatuhi misalnya perang harus diumumkan dan disampaikan kepada musuh. Karena itu, dalam konteks agama, haram melakukan agresi diam-diam dan mendadak apalagi membabi buta. Dalam peperangan, Islam melarang membunuh orang yang sudah lanjut usia, wanita, anak-anak dan para buruh yang tidak terlibat dalam perang. Islam juga melarang memutilasi jasad musuh; dan pada waktu yang sama mewajibkan mengubur mereka dengan baik. Hal itu dijelaskan dalam wasiat Nabi yang mengatakan: “Berangkatlah ke medan perang dengan kalimat *bismillah, wabillah, wafi sabilillah*, engkau memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah (kafir). Aku kata Nabi: mengutusmu ke medan perang, jangan melakukan sesuatu yang kelewatan, jangan engkau memutilasi jasad musuh, jangan membunuh anak kecil, jangan membakar atau merusak rumah ibadah (gereja), dan jangan pula merusak pepohonan. Dalam wasiat lain disebutkan: “Jangan engkau membunuh wanita dan para pencari upah”.²⁵⁸

Perang di dalam Islam sangat manusiawi, penuh dengan kemuliaan dan kebajikan. Olehnya itu, ketika perang sedang bergejolak lalu para musuh condong kepada perdamaian dan mereka ingin melakukan perjanjian damai maka pada saat itu orang-orang Islam berkewajiban menerima perdamaian tersebut. Penegasan tadi telah nampak pembumiannya oleh Nabi dan para

257 Hadits riwayat Bukhari Muslim

258 Hadits riwayat Ibnu Hibban

sahabatnya. Para sahabat konsisten dengan nilai-nilai itu. Mereka selalu berpesan kepada para panglima perangnya tentang apa saja yang mesti dilakukan ketika perang sedang terjadi. Sebagai contoh, wasiat Abu Bakar kepada pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Beliau mengatakan: “Wahai sekalian, berhentilah sejenak. Aku ingin menyampaikan sepuluh pesan kepada kalian:

1. Jangan berkhianat;
2. Jangan keterlaluan;
3. Jangan curang;
4. Jangan memutilasi;
5. Jangan membunuh anak kecil;
6. Jangan membunuh orang tua/lanjut usia;
7. Jangan merusak tanaman;
8. Jangan membakar tanaman;
9. Jangan memotong pohon yang sedang berbuah;
10. Jangan meyembelih kambing, sapi dan binatang apa saja kecuali untuk dimakan.

Kamu sekalian akan melewati sekelompok orang yang perhatiannya terkonsentrasi pada rumah ibadah mereka. Maka biarkan saja mereka; dan apa yang mereka lakukan. Kamu sekalian juga akan melewati sekelompok orang yang akan memberimu bejana di mana di dalamnya terdapat berbagai macam makanan; dan jika engkau memakan sebagian makanan itu maka bacalah *bismillah*. Berangkatlah dengan membaca *bismillah* semoga Allah menghindarkan kamu semua dari kekalahan, keguguran dan dari segala penyakit.²⁵⁹

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar juga berpesan dengan hal yang sama kepada bala tentara Islam yang dipimpin oleh panglima Yazid bin Abi Sufyan. Demikian juga Umar bin Khattab telah berpesan kepada para

259 Lihat Muhammad Husain Haikal, *Assiddik Abu Bakar*, (Kairo: Matbaah Misr, 1361 H.), hal.98-99.

panglima tentaranya untuk menghadapi musuh dengan penuh kesabaran, tidak melampaui batas, tidak merasa gentar, tidak memutilasi jasad musuh yang mati dalam peperangan, tidak membunuh orang yang sudah lanjut usia dan anak kecil, serta berjihad bukan karena kemegahan duniawi, karena semua itu merupakan keberuntungan dan kemenangan yang sangat besar.²⁶⁰

Karena itulah semua wasiat yang telah disinggung, para ulama menjadikannya sebagai dasar pijakan yang telah melahirkan beberapa ketentuan hukum. Imam al-Auza'i misalnya mengatakan bahwa tidak diharamkan bagi orang Islam melakukan penghancuran dan pemusnahan sekalipun di daerah musuh karena semua itu dikategorikan sebagai perusakan; dan Allah tidak suka dengan perusakan. Bahkan Imam al-Auza'i dan Imam Malik juga menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak para musuh tidak boleh dibunuh walau musuh-musuh itu menjadikan mereka sebagai tameng dalam peperangan.²⁶¹ Penjelasan tersebut beliau nyatakan dengan berdasar pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai perusakan”. (QS.al-Baqarah: 205).

Islam telah menetapkan beberapa kaedah hukum perang sekaligus membentuk suatu sistem paripurna tentang perang yang garis besarnya berasas pada belas kasih dan perlakuan baik terhadap musuh. Nilai-nilai itulah yang menjadi dasar bagi orang-orang Islam sepanjang perjuangannya dalam menghadapi musuh-musuhnya; dan beratus-ratus tahun sebelum negara abad modern mengenal sistem dan prinsip-prinsip tersebut. Islam

260 Ismail Badawi, *Ikhtisasat*, hal.122.

261 Ismail Badawi, *Ikhtisasat*, hal.122. Lihat Juga Ali Ali Mansur, *Assyariah al-Islamiah wa al-Qanun*, hal.305.

telah meletakkan beberapa prinsip dasar yang mesti diindahlan ketika terjadi perang:²⁶²

1. Harus membedakan mana orang yang terlibat secara aktif dalam peperangan dengan orang-orang yang tidak terlibat sama sekali
2. Memperlakukan tawanan perang dan orang-orang yang ditangkap dengan nilai kemanusiaan
3. Menghargai dan menghormati orang terluka, orang sakit, orang cacat, dan mayat-mayat yang ada
4. Melindungi penduduk sipil yang tidak terlibat dalam operasi militer
5. Dilarang melakukan perusakan terhadap harta benda, dan penghancuran massal termasuk terhadap kekayaan yang mereka miliki
6. Dilarang menggunakan beberapa senjata khusus seperti senjata yang mengandung zat kimia atau racun
7. Menghindari semampu mungkin mudarrat yang tidak perlu karena peperangan.

Undang-undang perang yang tertera dalam hukum internasional Eropa baru dimulai sejak tiga abad lalu sebagai hasil imitasi dari syariat Islam. Walau orang Eropa masih tetap bermuara pada kaedah perang tradisional sampai pertengahan abad ke 19 M. Dalam tataran negar-negara bangsa di Eropa baru mulai mengkodifikasi undang-undang perang dalam perjanjian yang mereka lakukan. Undang-undang pertama adalah undang-undang tentang kelautan di Paris tahun 1856, kemudian disusul dengan kesepakatan Jenewa tahun 1864 M. terkait dengan perlakuan terhadap orang terluka dan menderita sakit dalam peperangan. Setelah itu disusul lagi peraturan Sant Butrosburj tentang pelarangan menggunakan peluru peledak. Kemudian disusul lagi dua kesepakatan perang laut dan darat sebagai hasil konvensi konferensi Lahai 1899 dan 1907. Setelah itu, disusul lagi kesepakatan Washington tahun 1922 tentang perang bawah laut. Kemudian kesepakatan Jenewa tahun 1949 yang secara khusus terkait

262 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.205.

dengan bagaimana memperlakukan orang terluka, tawanan perang serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Dari semua perjanjian yang disinggung ada yang perlu digaris bawahi yakni semua kesepakatan dalam aplikasinya ternyata tidak diberlakukan kecuali ketika terjadi perang antara dua negara yang memang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian kesepakatan yang dimaksud. Bagi negara yang tidak melakukan penandatanganan tidak ada belas kasih, tidak ada peraturan yang mesti ditaati. Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka mau termasuk menahan masyarakat sipil, melakukan perampokan dan pembunuhan.²⁶³ Sementara dari sisi lain telah dipertegas bahwa tujuan perang di dalam Islam adalah:

1. Melakukan perlawanan pembelaan serta mempertahankan jiwa;
2. Menjaga stabilitas dakwah kepada Allah serta memberikan kesempatan kepada orang-orang lemah yang ingin memeluk Islam;
3. Menegakkan kebenaran dan keadilan.

Begitupula bahwa syarat-syarat perang harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Kejelasan cara dan tujuan;
2. Tidak ada perang kecuali terhadap yang terlibat perang; dan tidak boleh membunuh masyarakat sipil;
3. Jika musuh cenderung kepada perdamaian, atau ingin mengakhiri peperangan maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim;
4. Menjaga eksistensi para tahanan serta memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya sebagai seorang manusia;
5. Menjaga lingkungan termasuk pelarangan membunuh binatang tanpa alasan yang jelas, tidak boleh membakar pepohonan, tidak boleh merusak tanaman dan buah-buahan, tidak boleh mengotori air bersih serta polusi sumber air, dan tidak boleh meruntuhkan tempat tinggal atau rumah-rumah;

263 Abu Hef, *Al-Qanun Addauli al-Am*, (Kairo: Mansya'ah al-Ma'arif, Iskandariah, 1959), hal.650-651.

6. Menjaga kebebasan beragama bagi orang-orang yang ada di rumah ibadah serta para pendeta dengan tidak mengganggu mereka.

Selain yang telah disebutkan, para ulama juga menjelaskan bahwa perang di dalam Islam harus diumumkan. Karena itu, Islam melarang serangan dadakan. Itulah sebabnya Nabi selalu memberikan arahan kepada panglima pasukan agar mengumumkan perang kepada musuh setelah memberikan pilihan kepada mereka apakah memeluk Islam atau membayar *jizyah*. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziah menyebutkan bahwa Nabi senantiasa mewasiatkan kepada panglima sebelum agresi militer agar mengajak para musuh masuk Islam, atau membayar *jizyah*, atau berperang.²⁶⁴

Sebagian pakar menjelaskan bahwa maksud memberikan pilihan kepada mereka ialah menyampaikan pertama kali kepada mereka bahwa orang-orang Islam akan membalas serangan yang mereka lakukan. Islam tidak menginginkan pertumpahan darah sekalipun terhadap orang yang telah melakukan permusuhan; dan jika mereka berhenti memerangi orang Islam dan memeluk agama Islam maka mereka akan menjadi bagian dari Islam. Sebaliknya, jika mereka berhenti memerangi orang Islam namun mereka tetap dalam agamanya maka itulah yang diberikan kepadanya. Agar orang Islam merasa lebih aman maka mereka harus membubarkan pasukannya termasuk senjata mereka; dan dalam kondisi seperti ini, orang Islam akan tetap menjaga keselamatan mereka dari orang-orang yang memusuhinya dengan catatan mereka membayar *jizyah*.²⁶⁵ Karena itu sebagian pakar mengatakan bahwa apabila orang Islam memerangi musuh dengan tidak memberikan pilihan kepada mereka terlebih dahulu lalu ada di antara mereka yang terbunuh maka orang Islam harus menanggung denda (diyath) jiwa mereka; dan denda non Muslim dalam mazhab Syafi sama dengan denda orang Islam.²⁶⁶

Sebagai indikasi konkret dari pesan-pesan di atas, para panglima perang sepanjang sejarah selalu konsisten dengan petunjuk-petunjuk

264 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.105.

265 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.106.

266 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.106.

itu. Sebagai contoh, Khalid bin Walid tidak pernah memerangi musuh kecuali setelah memberikan tiga pilihan kepada mereka. Begitu juga yang dilakukan Salman al-Farisi ketika memimpin pasukan menuju Persia untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang mereka lakukan terhadap orang Islam. Salman al-Farisi berhenti di luar kota lalu mengatakan kepada sahabat, berhentilah sejenak sampai aku mengajak mereka kepada apa yang diperintahkan Rasulullah. Salman mendatangi para musuh sambil mengatakan kepada mereka: mau Islam, atau perjanjian, atau perang. Mereka menjawab: kalau Islam kami tidak mau; kalau *jizyah* kami tidak bayar; dan kami mau berperang. Lalu Salman mengulangi pilihan tersebut sampai tiga kali, tetapi mereka tetap tidak mau kecuali perang. Maka setelah itu, Salman mengatakan kepada pasukannya: bangkitlah untuk memerangi mereka dengan bismillah/nama Allah.²⁶⁷

Demikian juga yang dilakukan Amru bin Ash ketika memimpin pasukan untuk membuka Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di tengah perjalanan menuju kota Kairo, Amru bin Ash bertemu dengan tentara Romawi yang diikuti al-Jatsalik Abu Maryam bersama Uskup utusan khusus raja Mukaukes. Sebelum kedua pasukan tersebut bertemu, Amru bin Ash mengatakan kepada pemimpin Romawi: jangan tergesa-gesa sebelum kami menyampaikan kepadamu suatu hal. Lalu Abu Maryam dan Uskup menemui Amru bin Ash. Amru kemudian mengajak keduanya masuk Islam, atau membayar *jizyah*; dan memberitahukan kepadanya tentang wasiat Nabi untuk orang-orang Mesir. Pesan Nabi untuk penduduk Mesir ialah: jika engkau membuka Mesir, maka berwasiatlah kepada penduduknya dengan kebaikan, karena bagi mereka adalah tanggungan dan kasih sayang.²⁶⁸

Di sisi lain, ketika Saad bin Abi Wakkas memerangi Persia pada perang Qadisia, ia sebelumnya telah mengutus al-Mugirah bin Syu'bah untuk bertemu dengan Rustum pemimpin militer Persia. Rustum mengatakan kepada al-Mugirah: apa yang kamu bawa? Al-Mugirah menjawab: dengan Allah, kami datang. Dialah yang mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari

267 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.107.

268 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.107.

menyembah manusia untuk menyembah Allah, dari kecurangan agama menuju keadilan Islam. Barangsiapa yang menerimanya, maka kami pun akan menerimanya; dan kami akan pulang dengan membiarkannya bersama tanah miliknya. Rustum menjawab: kami telah mendengar pernyataanmu, apakah engkau mau memberikan waktu kepada kami untuk melihat masalah ini. Al-Mugirah mengatakan: kami berikan waktu, karena itu adalah petunjuk Rasulullah kepada kami untuk tidak memberikan pilihan kepada musuh lebih dari tiga. Pilihlah salah satu dari yang tiga itu setelah kami berikan waktu. Pertama: Islam, dan kami akan membiarkan kamu dan harta bendamu/tanahmu. Kedua, jizyah, kami akan menerimanya darimu, dan kamu membutuhkan kami, maka kami akan menolongmu. Ketiga, perang pada hari keempat.²⁶⁹

Suatu ketika ada delegasi dari penduduk Samarkan mendatangi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Delegasi tersebut melaporkan Qutaibah bin Muslim al-Bahili karena telah memasuki dan menduduki kota mereka secara tiba-tiba dan mendadak serta membiarkan orang-orang Islam tinggal di daerah itu. Umar bin Abdul Aziz kemudian menyurat kepada gubernurnya yang sedang berada di wilayah tetangga agar melaporkan masalahnya ke Qadhi/hakim. Jika laporan itu benar, maka diperintahkan agar orang-orang Islam segera keluar dari Samarkan. Ketika masalah tersebut dilaporkan lalu kemudian diputuskan agar orang-orang Islam segera keluar dari Samarkan, penduduk Samarkan terheran-heran dengan keadilan orang-orang Islam, sehingga mereka masuk Islam secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun.²⁷⁰

Muhammad Abu Zahrah mengomentari hal tersebut dengan mengatakan: keadilan seperti apalagi yang melebihi keadilan seperti ini; dan ahli perang yang mana yang bisa memperlakukan musuh-musuhnya dengan perlakuan seperti ini; apakah sejarah kemanusiaan pernah menyatakan bahwa orang-orang yang memenangkan peperangan akan meninggalkan wilayah yang telah dikuasainya tanpa ada kekuatan lain yang memaksanya keluar. Mereka keluar/pulang sebagai bentuk penghormatan semata

269 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.108.

270 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.109.

kepada keputusan seorang hakim, kemudian meninggalkan wilayah yang telah dikuasainya. Kemudian memberikan kembali tiga pilihan kepada musuh yakni: perdamaian, masuk Islam, atau perang. Lalu para penduduk Samarkan menentukan pilihannya sendiri setelah menyaksikan keadilan dan kebenaran Islam, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam.²⁷¹

Islam mengajarkan agar orang-orang Islam senantiasa menaati tiga arahan penting di atas serta melarang seorang prajurit Muslim mengajak musuh untuk duel. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa mengajak musuh untuk duel dianggap sebagai tindakan aniaya; dan aniaya adalah hal yang dilarang. Karena itulah ulama Hanafiah mensyaratkan adanya ajakan duel mesti dari pihak musuh.²⁷² Ibnu Hisyam dalam karya monumentalnya menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Utbah bin Rabiah bersama anaknya bernama al-Walid, dan saudaranya bernama Syaibah mengajak orang-orang Islam untuk duel, lalu keluarlah tiga orang dari kaum Anshar. Utbah bin Rabiah mengatakan: kami tidak mengenal kalian; kenapa bukan orang-orang yang sepadan keluar melawan kami. Maka keluarlah tiga orang dari Bani Hasyim yakni Ubaidah bin al-Harits, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Ubaidah menghadapi Utbah dan keduanya saling melukai. Hamzah menghadapi Syaibah dan membunuhnya, sedangkan Ali menghadapi al-Walid, dan juga membunuhnya.²⁷³

Demikian juga pada peristiwa perang Uhud, Rasulullah diajak duel oleh Ubay bin Khalf; dan Nabi pun berhasil membunuhnya. Pada peristiwa perang Khandak, Amru bin Abdud mengajak orang-orang Islam untuk duel, tapi tidak satu pun dari mereka keluar menghadapinya. Karena Amru bin Abdud tidak berhenti menantang, maka keluarlah Ali bin Abi Thalib setelah mendapat izin dari Nabi dan mendoakannya; dan tidak lama kemudian Ali berhasil membunuh Amru bin Abdud.²⁷⁴

271 Muhammad Abu Zahrah, *Nazariah al-Harb fi al-Islam*, hal.40, 41.

272 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.110.

273 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar al-Haram Litturats, 1995), Jld.2.hal.184.

274 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.110.

Ada satu hal yang mesti diindahkan sebelum mengumumkan perang yakni ketika musuh melanggar perjanjian kesepakatan yang ada maka kesepakatan tersebut harus dikembalikan ke masing-masing pihak, dan tidak boleh khianat dengan melakukan serangan mendadak. Karena itu, jika kesepakatan tersebut telah dikembalikan ke masing-masing pihak barulah kemudian perang boleh diumumkan. Hal tersebut dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS. al-Anfal: 58).

Berdasar pada ayat di atas para ulama menyatakan bahwa Islam melarang seorang kepala negara melanggar janji kesepakatan. Jika seorang kepala negara tidak mengindahkan hal tersebut maka para tentara dan prajurit wajib untuk tidak menaatinya karena seorang kepala negara yang telah melanggar janji perdamaian dianggap sebagai kejahatan besar. Itulah sebabnya Nabi pernah menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar janji, masing-masing akan memiliki bendera yang dikibarkan sebagai tanda sesuai pelanggaran; dan tidak ada pelanggaran janji yang lebih besar melebihi pelanggaran janji yang dilakukan oleh seorang pemimpin.²⁷⁵

Berdasar pada semua penegasan tadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan dengan cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan politik yang banyak digembor-gemborkan media massa di Eropa dengan term “teroris” kemudian diidentikkan dengan Islam adalah konklusi yang keliru. Term kekerasan dalam konteks Islam kontradiksi dengan term lemah lembut. Dalam satu hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Sesungguhnya Allah memberikan nilai tambah terhadap

275 Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat*, hal.113.

perilaku lemah lembut dan tidak memberikan kepada perilaku kekerasan”. Dalam hadits lain seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Muwattha, Nabi menegaskan: “Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dan ridha terhadapnya sekaligus memberikan dorongan untuk melakukannya, dan tidak memberikan dorongan untuk melakukan kekerasan”. Dengan demikian, falsafah kelembutan adalah merupakan cara berinteraksi dalam satu komunitas masyarakat yang meliputi semua dimensi kehidupan. Sedangkan kekerasan merupakan satu hal yang bertentangan dengan prinsip lemah lembut.

Perang pada Bulan Haram

Dalam Islam terdapat empat bulan haram. Bulan yang dimaksud ialah bulan Zul Qa’dah, Zul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan tersebut, orang-orang Islam diharamkan melakukan peperangan dan pertumpahan darah sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu”(QS. Attaubah: 36).

Selain itu, Islam juga menjadikan kota Makkah sebagai tempat suci sehingga diharamkan melakukan peperangan di dalamnya. Nabi dalam haditsnya menyatakan: “sesungguhnya Allah mengharamkan kota Makkah, tidak dibolehkan kepada siapa pun sebelumku dan sesudahku. Hanya dibolehkan untukku di siang hari. Tidak boleh dicabut rumputnya, ditebang

pohonnya, diburu binatangnya; dan tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali untuk diberitakan dan diumumkan”. Penegasan Nabi tersebut adalah sebagai implementasi dari nilai-nilai ayat al-Qur’an, misalnya:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

“Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. al-Baqarah: 125).

Berdasar pada ayat dan hadis tersebut di atas sebagian pakar mengatakan bahwa empat bulan haram yang menekankan tidak bolehnya terjadi pertumpahan darah dan peperangan dianggap sebagai “waktu perdamaian mutlak”, sedangkan kota Makkah dianggap sebagai “tempat perdamaian mutlak”. Karena itu, orang Islam tidak boleh melanggar ketentuan tersebut kecuali mereka dikepung oleh musuh, atau musuh yang memulai memerangi mereka maka orang-orang Islam diperbolehkan melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri sekalipun harus terjadi pada bulan tersebut, atau pada tempat tersebut.²⁷⁶ Pembolehan melakukan pertumpahan darah dan peperangan dalam bulan haram dan tempat suci Makkah sesungguhnya menjadi pengecualian. Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan Allah dalam al-Qur’an:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

276 Ismail Badawi, *Ikhtisarat*, hal.115.

“Bulan Haram dengan bulan haram,²⁷⁷ dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 194).

... وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾

“Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”. (QS. al-Baqarah: 191).

Sebagai indikasi konkret bolehnya orang-orang Islam melakukan perlawanan dan peperangan sekalipun pada bulan haram; dan dilakukan di Makkah adalah yang dilakukan Abdullah bin Jahs ketika diutus oleh Nabi pada tahun kedua hijriah sebagai kepala intelejen untuk mengetahui pergerakan musuh serta mencari tahu informasi tentang mereka. Para sahabat tersebut tidak diutus untuk menyerang dan berperang, tetapi karena Saad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Gazwan pergi mencari ternaknya yang tersesat lalu keduanya ditawan oleh kaum Qurais yang dipimpin Amru bin al-Hadrami. Peristiwa itu terjadi pada akhir bulan Rajab dimana sebagian orang-orang Islam telah ditahan dan diambil hartanya termasuk anggota kelompok Abdullah bin Jahs yang diutus oleh Nabi. Pada saat itulah orang-orang Islam bermusyawarah untuk melakukan perlawanan sehingga pada akhirnya mereka memerangi kelompok Qurais yang menyebabkan Amru bin al-Hadrami terbunuh. Tidak lama kemudian Abdullah bin Jahs kembali ke Madinah, lalu menyampaikan kejadian itu kepada Nabi. Ternyata Nabi merasa kecewa dengan kejadian tersebut sehingga ia mengatakan: aku tidak mengutus kalian untuk berperang di bulan haram. Saat itulah turun

²⁷⁷ Maksudnya ialah kalau umat Islam diserang di bulan Haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.

ayat al-Qur'an kepada beliau sebagai penjelasan sekaligus petunjuk terkait dengan peristiwa itu.²⁷⁸ Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ... ﴿٢١٧﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.²⁷⁹ Dan berbuat fitnah²⁸⁰ lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran)". (QS: al-Baqarah: 217).

Peristiwa lain yang menunjukkan bolehnya orang Islam melakukan perlawanan dan peperangan walaupun pada bulan haram ialah yang dialami Khalid bin Walid ketika memasuki kota Makkah. Nabi sebelumnya telah berpesan kepada para sahabat agar tidak memerangi siapa pun ketika tiba di Makkah (fathu Makkah/pembukaan kota Makkah). Karena pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dihalang-halangi oleh tiga orang pemimpin

278 Al-Qurtubi, *al-Jami' Liahkami al-Qur'an*, Jld.3,hal.40. Bandingkan dengan Ismail Badawi, *Iktisadat*, hal.116.

279 *Imam Fakhruddin Arrazi memaknai ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. tetapi mengusir penduduknya dari Masjidilharam (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah." Pendapat Arrazi ini mungkin berdasarkan pertimbangan bahwa mengusir nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidilharam sama dengan menumpas agama Islam.*

280 *Fitnah dalam ayat tersebut di atas oleh sebagian pakar dimaknai sebagai penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin.*

Qurais yakni Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amru. Ketiga orang tersebut tidak mengizinkan Khalid dan orang-orang bersamanya kecuali harus berperang terlebih dahulu. Akhirnya Khalid melakukan perlawanan yang mengakibatkan sekitar 24 orang dari Qurais; dan 4 orang dari Huzail tewas dalam peristiwa itu. Kelompok Safwan bin Umayyah mengalami kekalahan; dan tidak lama kemudian Khalid bin Walid bertemu dengan Nabi. Karena Nabi melihat tetesan darah dari pedang mereka, beliau pun bertanya: kenapa ada darah? Salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi bahwa Khalid diperangi sehingga ia pun juga melakukan perlawanan. Nabi kemudian mengatakan: ketentuan Allah jauh lebih baik.²⁸¹

Antara Perang, Jihad, Radikalisme, dan Terorisme

Seperti telah disinggung bahwa jihad dan perang pada dasarnya dapat dimaknai sebagai tindakan memerangi musuh walau terkadang sangat keras tetapi tidak dengan cara militer. Jihad merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian, keadilan, serta kemuliaan manusia itu sendiri.²⁸² Karena itu, Islam adalah agama fitrah, agama yang mengajarkan kebenaran, kebebasan, dan keadilan sosial. Semua yang dapat mengantarkan manusia kepada kemuliaan dan kesempurnaan merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Itulah sebabnya, perang di dalam Islam hanya dilakukan untuk membela diri, mempertahankan akidah, menjaga kebebasan berpikir, serta menjaga kemuliaan manusia. Poin-poin itulah yang sesungguhnya banyak disinyalir di dalam al-Qur'an. Sebagian ulama menyatakan bahwa bentuk-bentuk jihad itu ada tiga yakni, jihad melawan musuh, jihad melawan syetan, dan jihad melawan hawa nafsu. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah “ (QS. al-Anfal: 72).

281 Ismail Badawi, *Ikhtisasat*, hal.117.

282 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi wa Assilmi*, hal.56.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Attaubah: 41).

Sebagian yang lain mengklasifikasikan jihad ke dalam empat bagian yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan, dan jihad dengan pedang.²⁸³ Namun demikian, jihad di dalam Islam hanya dibolehkan ketika melakukan perlawanan demi menjaga kemaslahatan termasuk akidah dan kebebasan. Karenanya orang-orang Islam tidak dibenarkan memerangi orang lain karena ingin memuaskan syahwat, melakukan balas dendam, membunuh musuh yang tidak seagama; dan semata-mata untuk menumpahkan darah atau mendapatkan harta rampasan. Orang-orang Islam berjihad karena terpaksa akibat musuh-musuhnya melakukan penyerangan. Maka dari itu keliru bila sebagian orientalis menilai bahwa dasar hubungan orang-orang Islam dengan non Muslim adalah perang. Mereka juga mengatakan bahwa perang di dalam Islam dilakukan karena ingin memaksa non Muslim masuk Islam. Semua pernyataan itu keliru dan tidak benar. Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Baqarah: 190).

283 Majid Khuduri, *al-Harbu wa Assilmu fi Qanun al-Islam*, (Baltimur, 1962), hal.56

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS.al-Baqarah: 256).

Pemaknaan jihad dan perang yang ditulis oleh para sarjana di Barat cenderung dicampuradukkan dengan terorisme. Padahal jihad bukanlah terorisme. Jika sebagian orang tidak mengerti ajaran Islam maka tentu saja akan mencampuradukkan antara jihad dengan terorisme hanya karena melihat beberapa kelompok yang fanatik menjadikan term jihad sebagai pelindung gerakan aktivitas yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad yang dibenarkan agama termasuk membunuh, menculik, merusak dan membajak pesawat terbang. Tentu saja dari awal harus dipertegas bahwa antara jihad dengan terorisme tidak ada keterkaitan sedikit pun.

Jihad di dalam Islam memiliki landasan yang kuat yakni al-Qur'an dan hadits yang kemudian pembumiannya telah dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Karena itu, jihad bila ditilik dari segi sejarah, teori dan aplikasinya sangat jauh berbeda dengan terorisme. Perbedaannya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Aksi terorisme tidak membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pelakunya selalu merasa haus dengan kekerasan sehingga ketika korban berjatuhan akibat aktivitas yang mereka lakukan barulah kemudian merasa puas. Tentu sangat jelas bahwa fenomena ini dikutuk keras oleh Islam.

Pemaknaan jihad di dalam Islam sangat luas dan monolitik. Tetapi secara sederhana jihad dapat diartikan sebagai usaha secara penuh yang

dikerahkan oleh seseorang dalam melakukan perbaikan. Dengan dasar itu, mengajak seseorang ke jalan yang benar dengan tulus dan lemah lembut adalah jihad. Melakukan perbaikan di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah jihad. Melakukan perbaikan peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat adalah jihad. Berbuat baik kepada kedua orang tua, anak dan isteri adalah jihad. Memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah jihad. Mengajak kepada kebenaran serta mencegah kemungkaran adalah jihad. Berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam adalah jihad. Bahkan berbuat baik dan berlaku lemah lembut terhadap hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan hal-hal yang natural adalah jihad.

Yang jelas bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan dalam semua lini kehidupan selama berorientasi pada hal-hal positif, baik terkait dengan kehidupan dunia maupun terkait dengan kehidupan akhirat kesemuanya dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Al-Qur'an sendiri ketika memaknai jihad (jihad besar) yang dimaksud adalah jihad dengan al-Qur'an, dan bukan jihad dengan kekerasan apalagi peperangan. Allah berfirman:

فَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ ۗ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar”. (Qs. al-Furqan: 52).

Bahkan al-Qur'an ketika berbicara tentang jihad, yang ditonjolkan adalah justru jihad yang erat kaitannya dengan jiwa serta selalu mendahulukan model jihad dengan harta. Allah berfirman:

وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ ءَاوَا وَّنَصَرُوْا
 اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang

yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia". (Qs. Al-Anfal: 74).

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١١﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Qs. Assaf: 10-11).

Di sisi lain, bila jihad dimaknai sebagai perang maka merupakan objek yang sangat panjang. Namun pada intinya adalah jihad yang berarti perang hanya dapat dilakukan dengan tujuan membela diri termasuk membela tanah air dan masyarakat yang teraniaya. Allah berfirman:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ﴿٣٩﴾ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره وإن الله لقيوم عزيز ﴿٤٠﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang

yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (Qs. Alhaj: 39-40).

Dengan jelas al-Qur'an memberikan penegasan terkait dengan prinsip-prinsip yang mesti diperhatikan dalam mempertahankan jati diri dari serangan musuh dengan melakukan perlawanan demi mempertahankan hidup. Itulah yang kemudian menjadi alasan bolehnya perang di dalam Islam. Memang sudah disepakati bahwa jihad merupakan hal yang wajib sehingga wajar bila Ibnu Qayyim al-Jauziah mengkalsifikasikan jihad ke dalam empat bagian:

1. Jihad dalam menghadapi hawa napsu;
2. Jihad dalam menghadapi syetan-syetan;
3. Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik;
4. Jihad dalam menghadapi kesewenangan, kezaliman dan kejahatan.

Lalu kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziah menjelaskan secara detail dari empat bagian yang disebutkan sehingga kemudian peringkat-peringkat jihad dalam pandangan beliau pada akhirnya mencapai sekitar tiga belas tingkatan. Ibnu Qayyim al-Jauziah sampai pada satu kesimpulan bahwa jihad dengan menggunakan fisik (peperangan) hanya satu saja. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta memerangi kebatilan dikategorikan sebagai jihad yang sebenarnya. Tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak semua jihad di jalan Allah dimaknai dengan peperangan. Karena itu dapat dipahami bahwa jihad adalah sesuatu yang sakral sehingga keberlangsungannya mesti dipertahankan. Pemaknaan jihad dengan perang sifatnya sangat adaptabel sehingga hanya terjadi bila kondisi yang menuntut demikian dan berakhir ketika faktor pemicu terjadinya perang telah tiada. Karena banyak orang tidak memahami makna jihad yang sesungguhnya sehingga dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan istilah. Walau demikian, anggapan tersebut tidak mempengaruhi nilai-nilai jihad yang sebenarnya kendati terjadi pencampurbauran antara term jihad dengan term terorisme.

Nilai-nilai jihad yang sakral tidak akan tercederai hanya dengan perilaku negatif yang dilakukan sekelompok orang, karena bila demikian adanya maka pasti nilai-nilai kemanusiaan yang ada semuanya akan menjadi pudar disebabkan banyaknya pelanggaran kemanusiaan yang terjadi sepanjang sejarah. Yang paling penting ialah untuk menanggulangi perilaku negatif tersebut tidak cukup hanya dengan menafikannya apalagi dengan memusnahkannya. Tetapi mesti dengan cara memaknai nilai-nilai positif tadi sebagai hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada akhirnya akan diposisikan secara tepat dan proporsional.

Adanya kecenderungan mengidentikkan jihad dengan gerakan terorisme sesungguhnya bertujuan untuk menutup rapat-rapat hak-hak manusia dalam menentukan hidup dan kehidupannya. Ketika suatu bangsa yang tertindas dan terjajah tidak diberi ruang untuk berjuang dan berjihad melawan para penjajah akibat adanya jihad diidentikkan dengan terorisme berarti hal yang demikian itu telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebelum melanggar konstitusi yang ada. Karena baik dalam hukum konvensional terlebih lagi dalam hukum agama ditegaskan bahwa orang-orang tertindas akibat penjajahan dan kezaliman berhak membela diri dan mempertahankan tanah airnya.

Memang dewasa ini telah terjadi revolusi yang cenderung memutarbalikkan fakta dalam memaknai sebuah term pemikiran. Akibatnya dilema tersebut membuat banyak orang sudah tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Lemahnya kepribadian, baik terhadap diri sendiri maupun teradap nilai-nilai integralistik agama mengakibatkan suatu bangsa yang membela jiwa dan tanah airnya dari kezaliman dan penjajahan justru dianggap sebagai pembangkang dan teroris. Sementara pelaku kejahatan yang disaksikan dengan kasat mata oleh semua orang tidak diapa-apakan bahkan dianggap sebagai pahlawan.

Oknum yang memutarbalikkan fakta dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang identik dengan darah pada dasarnya memiliki perilaku yang aneh. Memutarbalikkan fakta dengan melakukan pemaknaan atas sebuah term tertentu dengan tidak secara proporsional dianggap tidak

ilmiah apalagi jika yang bersangkutan memang pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Wajarlah jika para orang bijak mengatakan bahwa untuk melakukan penilaian baik terhadap satu term maupun terhadap ideologi tertentu yang kemudian diekspos ke tengah publik maka pertama kali yang mesti diperhatikan ialah dengan memahami maksud term dan ideologi itu sendiri secara baik. Memahami term dan ideologi yang dimaksudkan di sini ialah mencakup undang-undang, prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang dijadikan sebagai platform term atau ideologi yang dimaksud.

Juga yang mesti dilakukan ialah harus betul-betul paham siapa pembawa ideologi itu, bagaimana kepribadiannya, perilakunya serta sejauhmana pembuktian yang telah dilakukannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi yang dibawanya. Begitupula ideologi tersebut harus disikapi dengan melihat sejauhmana pengaruhnya terhadap diri pemeluknya dan masyarakat yang ada pada umumnya. Apakah pengaruh ideologi itu berakhir dengan berakhirnya orang yang membawanya atautkah pengaruh tersebut tetap ada dan bertahan walau orang-orang yang membawanya telah tiada?. Lalu yang terakhir ialah apakah ideologi itu mengandung unsur pemaksaan terhadap orang lain, atautkah orang-orang memeluknya dengan senang hati bila ia mau dan tidak diapa-apakan jika mereka tidak suka?

Semua itu mesti dilakukan oleh setiap orang yang mencoba mengaitkan antara jihad di dalam Islam dengan terorisme. Benarkah Islam adalah agama yang mengajarkan poin-poin yang di sebutkan tadi? Atautkah Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, toleransi, persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan? Tentu jawabannya adalah yang terakhir. Memahami Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* harus dengan bijak, tidak membabi buta apalagi dengan sikap emosional dan rasa benci. Kalau itu yang terjadi maka tentu sikap tersebut dianggap zalim karena tidak proporsional seperti yang dibahasakan Al-Qur'an:

.. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

“Mereka-mereka itu wahai Muhammad sesungguhnya tidak mendustakan kamu, akan tetapi mereka orang-orang zalim justru mengingkari ayat-ayat Allah”. (Qs. Al-An’am: 33).

Perlu diingat bahwa jihad diwajibkan itu seperti apa? Karena sesungguhnya jihad atau perang hanya dapat dilakukan dalam kondisi terpaksa seperti melawan serangan musuh demi menjaga kemaslahatan umat. Allah menegaskan:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah: 216).

Menyebarkan Islam dengan kekerasan atau menyampaikannya dengan pedang termasuk bukan jihad. Tetapi jihad dilakukan untuk menangkal serangan musuh, menangkal kezaliman, menjaga orang-orang lemah sesuai *masalah* setelah ada keputusan dari kepala negara. Adanya jihad di dalam Islam bukan karena perbedaan agama, tetapi karena peperangan dan permusuhan. Begitupula tidak dianggap jihad bila tujuannya untuk memaksa orang lain memeluk Islam karena hal itu dilarang agama. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (syaitan disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah: 256).

Mayoritas ulama telah menyatakan bahwa dasar hubungan orang Islam dengan non Muslim adalah perdamaian dan bukan perang. Pernyataan tersebut berdasar pada firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ
الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (Qs. al-Baqarah: 208).

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوكُمْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai), atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka”. (Qs. Annisa: 90).

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak”. (Qs. Annisa: 94).

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. Al-Anfal: 61).

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Al-Mumtahanah: 8).

Kemudian ayat tersebut di atas dipertegas lagi oleh Nabi ketika mengatakan: “Wahai sekalian manusia, janganlah engkau selalu berangan-angan ketemu dengan musuh, dan memintalah kepada Allah agar senantiasa melimpahkan nikmat ketentraman dan kedamaian. Namun jika kamu bertemu (berperang) dengan musuh maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah naungan pedang”.²⁸⁴ Nabi melarang umatnya berharap bertemu musuh karena perang seperti telah disinggung hanya dilakukan untuk menghadang serangan musuh, mempertahankan tanah air

284 Hadits riwayat Bukhari Muslim.

dan kehormatan; dan bukan untuk menindas bangsa lain. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan, para ulama mengatakan: “Tiap manusia itu terjaga agar dapat memikul beban kehidupan, dan bolehnya perang karena sesuatu yang terjadi di luar kemauan manusia sehingga dibolehkan hanya untuk menghadang kejahatannya”. Para ulama juga mengatakan: “Kekafiran adalah kekafiran dan bukan alasan untuk memerangnya”. Imam Malik secara spesifik mengatakan: “Tidak sepatasnya bagi seorang Muslim menumpahkan darahnya kecuali dalam kebenaran, dan tidak sepatasnya pula menumpahkan darah orang lain kecuali dalam kebenaran”.²⁸⁵

Indikasinya dapat dilihat dari perang Nabi sebanyak 27 kali. Kesemuanya terjadi demi mempertahankan eksistensi diri, agama dan pemeluknya. Karena non Muslim dari kalangan musyrik primitif, bangsa Romawi dan bangsa Persia yang memusuhi orang-orang Islam sehingga mereka pun melakukan perlawanan.²⁸⁶ Karena itu, ada beberapa catatan terkait dengan pernyataan yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak menjunjung tinggi nilai toleransi, kemanusiaan dan kontradiksi dengan konsep kekinian. Orang-orang Islam dituding sebagai komunitas yang ketinggalan zaman dan tidak dapat mengayomi hidup ini dengan baik karena terbelenggu dengan doktrin-doktrin yang statis. Di antara pernyataan yang nyeleneh itu ialah:²⁸⁷

1. Salah seorang pemimpin agama, politikus dan pendiri kelompok sekutu politik Kristen yang mendominasi kongres Amerika yakni partai politik republik dan administrasi Amerika Bath Robertson juga sebagai inspirator presiden Josh Bush menyatakan: “Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Ketika melihat ayat-ayat al-Qur’an maka dapat disimpulkan bahwa Usamah bin Laden adalah sosok yang sangat setia terhadap nilai-nilai ajaran Islam dibanding yang lainnya. Maka Amerika perlu memberitahukan akan bahaya orang-orang Islam yang membenci Amerika dan mencoba untuk

285 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.124.

286 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.124.

287 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.158-159.

menghancurkan Israel. Sesungguhnya kami dalam perang ini bertujuan untuk menjunjung tinggi kalimat Tuhan yang bersama dengan kita. Dengan kebenaran dalam pergolakan agama yang sedang kita jalani sekaligus melindungi kita”;

2. Bernard Lewis adalah orientalis Yahudi Amerika dalam tulisannya pasca penyerangan WTC dengan judul apa sebenarnya kesalahan dalam hubungan antara Islam dengan Barat mengatakan: “Sesungguhnya terorisme sekarang ini adalah bagian dari perjuangan panjang antara Islam dengan Barat. Sistem moralitas yang dijadikan sebagai dasar oleh Islam sangat kontradiksi dengan apa dijadikan dasar oleh peradaban Yahudi atau Nasrani (Barat), karena ayat-ayat al-Qur’an membenarkan adanya kekerasan terhadap non Muslim. Perang ini adalah perang antara agama”.
3. Perdana menteri Italia Silvio Berlusconi pada tanggal 26 September 2001 menyatakan: “Peradaban Barat jauh lebih tinggi daripada peradaban Islam. Peradaban Barat harus mengalahkan peradaban Islam karena Islam tidak mengenal kebebasan, pluralitas dan hak asasi manusia”.

Nampaknya objektifitas sulit dilakukan sebagian pemerhati ketika berbicara tentang kelompok pergerakan Islam. Akibatnya kebanyakan dari mereka menilai bahwa kelompok pergerakan Islam tidak lain kecuali kelompok terorisme. Ketika kelompok pergerakan Islam melakukan aksinya melawan pendudukan penjajah tidak hanya dituding sebagai kelompok radikal, tetapi juga mereka dianggap sebagai terorisme. Semestinya mereka objektif dalam menilai setiap pergerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu sehingga tidak mudah dituduh sebagai terorisme. Karena bila tidak demikian adanya maka boleh jadi semua kelompok tanpa kecuali, apapun namanya ketika melakukan tindak kekerasan dengan membunuh orang tidak berdosa akan dianggap sebagai terorisme. Yang lebih menyedihkan ialah ketika orang Islam yang melakukan kekerasan langsung dianggap terorisme, akibatnya Islam diidentikkan dengan ajaran kekerasan dan darah.

Mengapa hanya orang-orang Islam yang dituding sebagai teroris? Bukankah ini adalah penilaian yang naif? Ketika suatu bangsa sewenang-

wenang menjajah bangsa lain dan membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa termasuk anak-anak, para wanita dan orang lanjut usia, menghancurkan pemukiman mereka yang menyebabkan penderitaan dan kelaparan berkepanjangan; dan nyata-nyata bertentangan dengan HAM dan hukum internasional tidak dianggap sebagai teroris. Perlakuan tersebut semestinya ditindak dan dibasmi sebagai perwujudan dari adagium “memberantas terorisme” terutama oleh negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai pemberantas terorisme sebelum menumpas terorisme yang sebenarnya.

Sudah berapa banyak perjanjian yang dideklarasikan terkait dengan aksi terorisme dan cara mengantisipasinya. Tapi sangat disayangkan karena perjanjian tersebut hanya diperuntukkan kepada kelompok tertentu dan tidak bersifat general sehingga pada akhirnya justru memperkeruh masalah karena ada kelompok merasa dizalimi. Sebut saja misalnya ketika HAMAS melakukan aksinya melawan kesewenangan Israel di Palestina, semua mengecamnya sebagai gerakan terorisme padahal tidak hanya di dalam Islam tetapi juga dalam hukum Internasional pun seperti yang ditegaskan dalam perjanjian Jenewa dinyatakan bahwa bangsa yang terjajah diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Lah yang dilakukan HAMAS kan pembelaan, tetapi kenapa justru orang-orang Israel dan koleganya menudingnya sebagai organisasi terorisme.

Sekali lagi, ada ketidakjujuran. Kenapa media massa di Eropa tidak objektif dalam pemberitaan dan hanya mengecam kelompok tertentu saja. Ketika tentara Irlandia meledakkan bom di kota London, mereka tidak dianggap sebagai terorisme Katolik misalnya? Ketika gerakan Bader Mayonhof menggelar aksinya dengan melakukan pembunuhan massal di Jerman tidak dicap sebagai terorisme Protestan? Ketika tentara pasukan merah Jepang melakukan gerakan terorisme kenapa tidak dikatakan terorisme Buddha? Ketika orang-orang Serbia melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Islam di Bosnia kenapa tidak dikatakan terorisme? Tetapi ketika yang melakukan aksi kekerasan adalah orang-orang Islam serentak semuanya berteriak bahwa mereka itu adalah terorisme.

Sikap seperti ini sebenarnya lahir dari kebencian dan ketidaksenangan terhadap Islam. Benarkah hanya negara-negara tertentu yang berhak memberikan penjelasan dan defenisi tentang terorisme sehingga ketika mereka memutuskan bahwa sekelompok orang sebagai teroris semuanya setuju bahwa betul mereka adalah teroris. Sebaliknya ketika negara-negara itu melihat sebuah aksi dengan nyata menyalahi hak asasi manusia, karena tidak ada pernyataan dari mereka bahwa itu adalah terorisme, mereka hanya diam saja lalu kemudian yang lainnya pun ikut diam tanpa komentar sedikit pun. Kebiasaan seperti ini perlu diubah, tidak hanya dalam konteks bermasyarakat, tetapi juga dalam konteks bernegara.

Pemahaman terkait dengan terorisme sangat dipengaruhi oleh adanya teori Samuel P. Huntington yakni “benturan peradaban” sehingga sangat wajar jika selama ini Islam dianggap sebagai musuh satu-satunya yang harus dibasmi. Akibatnya setiap pergerakan yang dilakukan kelompok Islam namun karena tidak sesuai dengan kemaslahatan mereka sehingga dengan mudah dicap sebagai kelompok yang membahayakan. Tidak hanya dituding sebagai kelompok radikal, tetapi pada akhirnya akan dianggap sebagai kelompok terorisme. Gejala tersebut mesti dipahami oleh orang-orang Islam agar benar-benar mengerti sedang di mana posisi mereka yang sesungguhnya. Richard Nixon ketika mengomentari adanya jalinan politik antara negara-negara Eropa dengan dunia Islam, ia menggambarkan bahwa: “Sesungguhnya melakukan hubungan diplomatik dengan dunia Islam posisinya akan sama dengan seorang yang sedang berada dalam sebuah lubang yang sempit yang dipenuhi dengan ular-ular berbisa dan mengandung racun. Dalam bisa yang beracun tersebut mengandung sebuah ideologi dan rasa nasionalisme yang saling berlawanan dan bertentangan”.²⁸⁸ Hal serupa Pransis Pokoyama mengatakan: “Fundamentalisme Islam tidak jauh berbeda dengan Fasisme Eropa”.²⁸⁹

Di sisi lain, secara jujur harus dikatakan bahwa orang Islam telah terjebak dengan term terorisme yang digembor-gemborkan oleh Barat yang

288 Mustafa Attahhan, *Tahaddiyat Siyasih*, (Bairut: Dar. Attauzi wa Annasr, 1997), hal.141.

289 Mustafa Attahhan, *Tahaddiyat Siyasih*, hal.141.

tidak senang terhadap Islam. Tetapi apapun yang dilakukan mereka tidak akan pernah mempengaruhi apalagi mengurangi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Islam. Secara spesifik, orang-orang Islam yang terjaring dalam suatu organisasi, apapun nama organisasinya harus mengintrospeksi diri terutama terkait dengan orientasi dan capaian-capaian organisasi itu jangan sampai tujuannya baik, tetapi justru memberi kesan yang tidak baik, tidak hanya kepada orang yang memang sejak awal tidak senang terhadap Islam, tetapi juga termasuk kepada orang Islam sendiri sehingga kemudian aktivitas yang dilakukan malah dianggap mencemarkan nama baik agama.

Orang-orang Islam yang terjalin dalam satu organisasi pergerakan Islam seyogyanya lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga tidak mencederai orang-orang Islam sendiri akibat aksi mereka yang terkadang memang tidak manusiawi karena menyalahi nilai normatif agama. Aktivitas dengan peledakan bom yang korbannya tidak hanya objek yang direncanakan, tetapi juga masyarakat sipil tentu akan dikecam oleh agama. Maka dari itu orang-orang Islam harus mampu menanamkan dalam dirinya bahwa membunuh orang yang tidak berdosa apalagi jika sesama Muslim adalah kejahatan besar. Diakui atau tidak, aktivitas yang dilakukan sebagian kelompok pergerakan Islam memang terkadang radikal sehingga pelakunya pun oleh banyak orang dicap sebagai teroris. Jika demikian yang terjadi, maka yang rugi adalah orang-orang Islam sendiri. Bahkan lebih parah lagi karena memberi peluang kepada orang-orang yang anti Islam menuduh secara leluasa bahwa Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan. Jadi, yang rugi pertama dan yang terakhir adalah orang-orang Islam.

Memang betul, kekuatan dalam konteks agama adalah salah satu simbol penting terutama bila berkaitan dengan sebuah sistem dan aplikasinya. Para generasi Islam harus mampu menjadi orang kuat sehingga berpotensi untuk lebih banyak beraktivitas dan berkreasi. Walau harus diakui bahwa kekuatan yang paling penting dimiliki setiap Muslim adalah kekauatan akidah dan Iman, kemudian kekuatan persatuan dan kesatuan. Itulah sebabnya mengapa Nabi menegaskan bahwa orang Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang Mukmin yang

lemah. Kekuatan tidak selamanya harus berakhir dengan kekerasan, tetapi justru sebaliknya kekerasan mesti ditopang dengan kekuatan. Maka dari itu, Islam menegaskan tentang pentingnya sebuah kekuatan bagi orang Islam sendiri, namun tidak berarti menganjurkan terjadinya aksi kekerasan.

Kekuatan yang dimiliki orang-orang Islam mestinya digunakan dalam hal positif dan tidak merugikan, karena jika kekuatan itu tidak digunakan secara proporsional maka akan sangat berbahaya. Kekuatan yang tidak terarah akan mengakibatkan kehancuran sehingga setiap orang Islam, terutama para generasi muda mesti diberi bimbingan pemahaman keagamaan dengan baik. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks agama akan sangat menentukan kehidupan pribadi setiap orang, karena dengan pengetahuan agama yang benar akan senantiasa menjadi benteng agar tidak mudah terjebak ke dalam perilaku yang keliru. Kenyataan yang disaksikan dewasa ini dengan maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengakui dirinya sebagai kelompok pergerakan jihad justru mencemarkan nama baik Islam akibat tidak memahami teks-teks agama secara benar. Mereka hanya memahami Islam dengan doktrin tanpa mau mencoba memahaminya lebih dalam lagi dari para ulama yang memang benar-benar memahami agama ini dari semua sudut disiplin ilmu Islam yang ada.

Bayangkan jika seandainya ada aksi kekerasan yang terjadi lalu kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang Islam sendiri yang tidak berdoasa; apa yang demikian itu dapat disebut sebagai jihad? Bukankah jihad dimaknai sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap musuh-musuhnya? Apakah orang Islam juga termasuk musuh orang Islam sendiri? Tentu sangat jelas bahwa gerakan radikalisme yang dilakukan sekelompok yang mengatasnamakan aktivitasnya sebagai jihad sesungguhnya merupakan pencemaran terhadap nilai-nilai agama sebelum pencemaran kemanusiaan. Mari merenungi apa-apa yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai gerakan Islam seperti yang terjadi di Suriah, Aljazair dan Afghanistan.

Peristiwa Aljazair seperti yang diberitakan banyak media massa, jumlah korban dalam tindak kekerasan mencapai sekitar 50 ribu jiwa yang kebanyakan generasi muda yang masih diharapkan dedikasinya oleh bangsa dan negara. Semua itu terjadi akibat tidak adanya pemahaman secara cermat dan benar terhadap teks-teks agama yang mengutuk dan mengecam tindak kekerasan. Karena itu, Allah telah melukiskan dalam al-Qur'an tentang betapa kejinya menghilangkan nyawa manusia secara brutal. Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israel, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”. (Qs. al-Maidah: 32).

Kekeliruan dalam memahami agama yang kemudian megakibatkan perilaku berubah menjadi rasis dan anarkis akan sangat berbahaya tidak hanya pada diri yang bersangkutan tetapi juga pada agamanya. Betapa banyak tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok Islam telah mencederai agamanya sendiri, karena apa yang mereka lakukan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Masyarakat tidak merasa aman. Jika keamanan tidak stabil lalu kekacauan justru mendominasi sebuah

negara maka akan sangat mempengaruhi laju ekonomi negara itu sendiri akibat stabilitas nasional tidak terjaga dengan baik. Intinya adalah bahwa aktivitas yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai kelompok jihad justru akan merusak nama baiknya sendiri dan agamanya, karena mereka pasti akan mendapat kecaman dari semua pihak, tidak hanya dari orang-orang Islam, tetapi juga dari agama lain, bangsa lain, dan bahkan negara lain yang ujung-ujungnya menuduh orang-orang Islam sebagai teroris; dan Islam adalah agama yang haus dengan darah.

Perlu ditekankan bahwa orang-orang Islam dewasa ini tidak perlu disibukkan dengan perbedaan pendapat dalam hal *furu'* misalnya apakah seorang Muslim boleh mengatakan Sayyidina Muhammad atau hanya Muhammad? Apakah membaca al-Qur'an sebelum shalat jumat dianjurkan atau tidak? Apakah memanjangkan jenggot wajib atau sunnah? Apakah bercadar itu wajib atau sunnah? Dan beberapa masalah lainnya yang telah menyibukkan pikiran orang-orang Islam. Karena semua perkara yang disebutkan itu tidak keluar dari kategori hukum para ulama yakni kalau bukan wajib berarti sunnah atau makruh. Tidak perlu hanyut dalam perdebatan. Banyaknya perbedaan dalam hal-hal seperti yang disinggung akan mempengaruhi keutuhan dan kesatuan orang-orang Islam, sehingga tidak ada gunanya jika berlarut-larut karena hanya akan menyebabkan perpecahan yang diharamkan oleh agama. Sangat tidak rasional bila orang-orang Islam disibukkan dengan persoalan apakah memanjangkan jenggot itu *sunnah* atau tidak yang menyebabkan perselisihan lalu kemudian berimplikasi pada hal-hal yang diharamkan oleh agama.

Orang-orang Islam telah berbeda pendapat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terkait jumlah rakaat shalat tarawih bulan ramadhan, apakah dilakukan dengan 8 rakaat seperti halnya pada masa Nabi, ataukah 20 seperti halnya yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab. Karena masalah tersebut malah semakin membuat masyarakat berselisih sehingga Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar mesjid-mesjid ditutup saja setelah shalat Isya' dan masing-masing shalat tarawih di rumahnya sesuai dengan pilihannya. Setelah orang-orang Islam sadar dan sepakat

bahwa shalat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat; dan setelah mereka menyadari bahaya perselisihan yang terjadi akibat perbedaan tadi maka pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyetujui mesjid-mesjid dibuka kembali sampai orang-orang Islam selesai melaksanakan shalat tarawih.

Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mesjid-mesjid itu ditutup karena masyarakatnya berselisih kendati ia melihat bahwa shalat tarawih hukumnya hanya sunnah, sementara menjaga persatuan dan kesatuan orang-orang Islam adalah wajib. Konteksnya secara sederhana bahwa orang-orang Islam tidak boleh mengabaikan yang wajib karena hanya ingin mencapai hal-hal yang sunnah. Inilah yang mesti dipahami orang-orang Islam dewasa ini dengan baik, tidak hanya oleh orang-orang awam, tetapi juga para ulama bahwa apa salahnya kalau semuanya sepakat dalam masalah tertentu demi menjaga kesamaan terutama dalam hal pelaksanaan ibadah seperti puasa. Toh, semuanya juga akan masuk surga selama benar-benar menjalankan dengan penuh ikhlas. Persoalan ibadah hendaknya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik, karena kalau demikian yang terjadi berarti telah memposisikan ajaran agama secara tidak proporsional.

Nabi sendiri selalu memilih yang lebih ringan dan lebih mudah dari dua masalah selama yang demikian itu tidak termasuk dosa. Maka dengan demikian seyogyanya orang-orang Islam menjauhi persoalan-persoalan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Benar kalau ulama-ulama Islam dahulu memang sudah berbeda pendapat dalam sebagian masalah terkait dengan *furu'* tetapi mereka tidak fanatik terhadap pendapat mereka. Bahkan mereka secara transparan mengatakan kepada masyarakat: jika sebuah hadis benar maka itulah *mazhabku*. Semuanya mengatakan: pendapatku yang benar, namun tidak menutup kemungkinan salah. Sebaliknya pendapat yang lain salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Semuanya saling memahami dan menghormati pendapat yang lain. Sungguh tidak rasional jika hanya satu pendapat seorang ulama dari sekian banyak ulama Islam yang ada justru membuat persatuan dan kesatuan umat menjadi berantakan.

Salah satu bentuk fanatisme yang dikecam itu ialah selalu berperasangka buruk terhadap orang lain. Aksi radikalisme akan mencapai puncaknya

ketika seseorang dengan sewenang-wenang menghalalkan harta dan darah orang lain. Jika pelaku radikalisme adalah orang-orang yang dangkal pemahaman agamanya maka akan lebih berbahaya daripada orang-orang yang sama sekali tidak paham. Orang yang minim pendidikan keagamaannya akan selalu mencari cara dan dalih untuk menjustifikasi aktivitas yang dilakukannya dengan mengambil fatwa fikhi yang dapat mendukung sehingga tidak heran ada yang menjadikan term “pengkafiran” sebagai alasan bolehnya membunuh sesama orang Islam baik laki-laki, anak-anak, maupun para wanita dengan alasan bahwa mereka hidup dalam kejahiliaan.

Lemahnya kepemimpinan dalam satu komunitas termasuk juga lemahnya pemahaman keagamaan dan pendidikan telah menjadi faktor utama terjadinya banyak aksi kekerasan berkedok agama. Jelas bahwa pemerintah, tokoh agama dan lembaga-lembaga Islam masing-masing bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku aksi kekerasan terutama bagi mereka yang bersembunyi di balik sebuah doktrin agama. Kalau dibiarkan yang rugi bukan hanya yang bersangkutan, tetapi juga sudah melakukan pencederaan dan pelecehan terhadap nilai-nilai agama yang telah disampaikan oleh Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang oleh Allah SWT disebutnya sebagai *rahmatan lil alamin*.

Memang selama ini, orang sebelum melakukan tindak kejahatan berkedok agama (*attatarruf addiniy*) masing-masing menyadari pentingnya nilai-nilai agama dalam hidup ini sehingga ada usaha untuk memahami pendidikan Islam dengan prinsip-prinsipnya. Lalu kemudian setelah itu mencoba untuk mengajak orang lain agar konsisten dengan nilai-nilai ajaran agama. Tentu perilaku seperti itu akan diapresiasi oleh setiap orang yang ada dalam satu komunitas masyarakat. Tetapi, tidak jarang kemudian orang tadi berubah perilakunya dalam memahami nilai-nilai agama sehingga cenderung kepada perilaku yang rasis dan anarkis. Karena hal tersebut tidak dapat dibendung oleh yang bersangkutan sehingga yang terjadi adalah justru menyatakan kutukan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengannya atau orang-orang yang tidak masuk dalam kelompoknya. Sikap

seperti ini biasanya dimulai dari “penyendirian” dengan tidak melakukan interaksi dengan masyarakat luas. Hal itu mereka lakukan karena adanya satu keyakinan bahwa masyarakat yang ada di sekitarnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat jahiliah, bahkan dianggap sebagai masyarakat kafir. Doktrin itu sangat berpengaruh dan sudah menjadi bagian dari hidupnya maka kemudian mereka melakukan aksi anarkisme terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya dengan dalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad di jalan Allah.

Memang kalau penegak *al-amru bil ma'ruf wa annahyu anil munkar* adalah merupakan salah satu kaedah agama dan moralitas yang perlu diapresiasi. Tetapi jika penegakan kaedah tersebut terjadi dengan tidak proporsional maka tidak jarang para pelaku tadi terdorong melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain yang pada akhirnya mengancam keamanan setiap orang termasuk hak-hak dan kebebasannya. Gejala kekerasan yang pada akhirnya dituding sebagai terorisme tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dan doktrin pemikiran tertentu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial di samping sangat ditentukan oleh kondisi kehidupan masyarakat yang sedang mengitari mereka.

Pengakuan Orientalis Tentang Perang dalam Islam

Teori yang digagas di dalam Islam terkait dengan perangkat-perangkat perang sudah sangat jelas sehingga banyak penulis di Eropa mengakui bahwa sesungguhnya aturan perang di dalam Islam sangat manusiawi dan paripurna. Sementara banyak pemimpin non Muslim dalam perang salib membunuh tawanan perang dan delegasi orang Islam yang datang kepada mereka. Sementara para pemimpin Islam tidak melakukan yang demikian karena Islam memerintahkan untuk memberi jaminan keamanan jiwa kepada para delegasi itu hingga mereka sampai ke tempatnya semula termasuk ketentuan hukum terkait dengan tawanan perang. Nilai-nilai itulah yang kemudian mendapat pengakuan dari beberapa orientalis Barat di antaranya:

1. Sir Thomas Arnold mengatakan: “Sesungguhnya Islam telah membawa kehidupan baru yang terbangun atas dasar kebebasan beragama yang sama sekali tidak pernah dirasakan oleh non Muslim beberapa abad sebelumnya. Sesungguhnya opini yang berkembang bahwa Islam tersebar dengan kekuatan pedang sehingga banyak orang masuk Islam adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar”.²⁹⁰
2. Sir Thomas Arnold juga mengatakan: “Sungguh orang-orang Islam telah memperlakukan orang-orang Masehi (Kristen) dengan sangat toleran sejak abad pertama hijriah, dan rasa toleran itu berlangsung pada abad-abad berikutnya. Kami dapat memastikan dengan penuh kebenaran bahwa beberapa kelompok Masehi yang telah memeluk Islam, mereka sesungguhnya masuk ke dalam Islam dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Sesungguhnya orang-orang Arab Masehi yang hidup di masa kita sekarang ini di tengah-tengah komunitas Islam adalah merupakan indikasi nyata adanya toleransi”.²⁹¹
3. Thomas Kariel seorang penulis dan filosof Inggris menulis tentang sosok pribadi Nabi dalam sebuah karyanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab *al-Abthal wa Ibadah al-Butulah*. Dalam buku tersebut, Thomas menjadikan Nabi sebagai pahlawan dan sosok manusia yang tidak ada bandingannya dalam hal kesempurnaan dan kelayakitan. Dia mengatakan tentang Nabi: “Kekeliruan orang-orang yang tidak paham telah menuduh Muhammad (rasulullah saw) bahwa dia sangat berpegang pada kekuatan pedang dalam penyebaran dakwahnya. Bagaimana mungkin hal itu dianggap rasional. Dia hanya sendirian mengangkat pedangnya di depan orang banyak agar mereka mau menerima ajakannya. Maka jika ada orang yang beriman kepadanya dari orang-orang yang memiliki kemampuan memusnahkan musuh-musuh mereka maka sesungguhnya mereka beriman kepadanya dengan penuh kerelaan hati karena membenarkan ajarannya. Orang-orang

290 Sir Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, (Kairo: Maktabah Annahdah al-Masriyah, 1957), hal.64, 123.

291 Sir Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, hal.51.

Islam yang beriman kepadanya telah banyak mendapatkan cemohan dan siksaan serta serangan dari para musuhnya sebelum mereka (orang-orang Islam) mampu berperang dan melakukan perlawanan”.²⁹²

4. Gustave Lebon ketika menjelaskan tentang rahasia menyebarnya dakwah Islam di masanya dan di masa pembukaan beberapa negeri setelahnya. Beliau menegaskan bahwa: “Sejarah telah menyatakan bahwa agama-agama yang ada tidak menggunakan pemaksaan dan kekuatan, dan Islam sendiri tidak tersebar dengan pedang. Tetapi tersebar dengan dakwah semata. Dengan dakwah, beberapa penduduk negeri yang telah menindas orang-orang Islam sebelumnya seperti orang-orang Mongol memeluk Islam. Al-Qur’an secara khusus telah tersebar di India sehingga penduduk negeri tersebut memeluk agama Islam yang jumlahnya melebihi 50 juta jiwa. Bukan hanya itu, tetapi juga di negeri China di mana negeri tersebut satu pun wilayahnya sama sekali tidak pernah dibuka atau dikuasai oleh orang-orang Arab”.²⁹³
5. Gustave Lebon juga mengakui bahwa sesungguhnya dunia ini tidak pernah mengenal pembuka sebuah kota/negeri yang lebih penyanggah dari orang-orang Islam. Kemudian Gustave Lebon membandingkan antara apa yang telah dilakukan Richard dengan Salahuddin al-Ayyubi dalam perang Salib. Beliau mengatakan: “Masalah yang pertama kali dilakukan Richard adalah membunuh 3000 tawanan perang yang menyerahkan diri setelah ia berjanji pada dirinya untuk menjaga darah mereka kemudian menyalahi janjinya dengan melakukan pembunuhan massal dan perampokan sehingga mengakibatkan cucu Salahuddin al-Ayyubi sangat marah karena mereka sama sekali tidak menyakiti orang-orang Nasrani sedikit pun. Bahkan Salahuddin al-Ayyubi mengobati Richard ketika sakit dengan memberinya obat”.²⁹⁴
6. Montih Edwar (1856-1928) orientalis Prancis yang banyak menggeluti teologi Nasrani dan ilmu-ilmu keislaman. Ia menyatakan tentang ciri

292 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Adhamah al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2002), Jld.2, hal.16.

293 Gustave Lebon, *Hadarah al-Arab*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2000), hal.128-129.

294 Gustave Lebon, *Hadarah al-Arab*, hal.407.

khas Islam yang kemudian menarik perhatian orang Nasrani yang ada di belahan Timur. Montih mengatakan: "Islam pada dasarnya adalah agama rasional, dan sesungguhnya pemaknaan rasionalisme bahwa itu adalah satu cara menegakkan teologi agama atas dasar prinsip-prinsip rasional sangat sesuai dengan akidah Islam".²⁹⁵

7. Christopher Dawson (1867-1900) menyatakan bahwa Islam adalah agama yang indeviden dari dua agama sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Secara objektif kami katakan bahwa sungguh benar bahwa Islam melebihi kedua agama sebelumnya"²⁹⁶.
8. Kepala pendeta Isyoyabah yang diangkat pada tahun 647-657 H. mengatakan: "Orang-orang Arab yang diberi kesempatan menguasai dunia oleh Tuhan telah memperlakukan kami dengan baik. Orang Islam bukan musuh orang Nasrani. Orang Islam sangat menghargai agama kami, dan menghargai para pendeta-pendeta kami, bahkan memberikan bantuan kepada kami untuk rumah ibadah kami dan agama kami".²⁹⁷

Karena kedamaian sangat berpengaruh terhadap perang, maka Islam adalah agama damai. Bila perang tidak mendatangkan kebajikan dalam kehidupan manusia maka tentu akan menjadi sesuatu yang keji, karena Islam adalah agama yang mengajak kepada keteladanan dalam setiap interaksi yang dilakukan manusia. Bagaimana mungkin Islam bukan agama keselamatan, bukankah salah satu nama Allah adalah *assalam* (keselamatan). Begitu pula orang-orang Islam mengatakan dalam shalatnya ketika *tasyahhud* "*assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa'ala ibadi Allah asshalihin*" (keselamatanlah atasmu wahai Nabi serta rahmat dan berkah Allah menyertaimu, keselamatan pula atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh).

295 Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, hal.454.

296 Muhammad Imarah, *al-Islam wa al-Garb*, (Kairo: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2004), hal.146.

297 Tartun, *Ahlu Azzimamah fi al-Islam*, terjemah, Hasan Habsyi, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), hal.149.

Kemudian setelah itu, orang Islam dalam mengakhiri shalatnya juga mengatakan *assalamu alaikum* (keselamatan atas kamu sekalian). Bagaimana mungkin Islam bukan agama keselamatan, bukankah al-Qur'an menamakan surga sebagai *darussalam* (tempat keselamatan). Allah berfirman:

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽¹⁷⁾

“Bagi mereka (disediakan) darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan”. (Qs. al-An'am: 127).

Lalu kemudian al-Qur'an menjadikan kata penghormatan di dalam surga dengan “keselamatan”. Allah berfirman:

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽³²⁾

“(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”. (Qs. Annahl: 32).

Ketika Allah mensifati orang-orang Mukmin yang bertakwa dengan kata “keselamatan”. Allah berfirman:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا﴾⁽³³⁾

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (Qs. al-Furqan: 63).

Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak berperang kecuali untuk melawan serangan atas mereka, negara mereka, dan akidah mereka.

Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak menghunus pedangnya kecuali dalam kondisi genting di mana para musuh tidak mau berdamai. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak berperang kecuali umat lain yang memulai memerangi mereka. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak melampaui batas-batas kewajaran dalam perang kecuali sekedar melakukan perlawanan terhadap serangan musuh. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam dalam berperang sangat menghormati para korban di mana mereka tidak diperkenankan memutilasi, merusak apalagi memaksa orang lain meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam Islam. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam memperkuat diri bukan untuk memaksa orang lain menyerah.

Ajaran toleransi dalam Islam yang telah membuming merupakan rahasia utama dalam meraih kemenangan dan keberhasilan membuka beberapa negeri dengan tidak mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat. Ini adalah salah satu rahasia yang tidak sempat ditangkap oleh Napoleon Bonaparta dalam pembacaannya ketika menganalisa tentang rahasia mengapa Islam tersebar dengan begitu cepat. Napoleon mengatakan: “Sesungguhnya ada rahasia di balik menyebarnya Islam dengan begitu cepat yang kita tidak ketahui. Di samping ada pula sebab-sebab yang kita tidak ketahui membuat orang-orang Islam dapat mengalahkan orang-orang Kristen. Barangkali rahasia yang kita tidak ketahui itu adalah bahwa orang-orang Islam yang tiba-tiba muncul dari dalamnya padang pasir telah terlatih dengan perang saudara yang berkepanjangan sehingga membuat mereka memiliki keteguhan hati yang begitu dalam, kemampuan yang cerdas dan semangat yang luar biasa”.²⁹⁸

Islam menyebar di kota Makkah sementara Nabi dan pengikutnya masih sedikit jumlahnya. Nabi dan sahabatnya tidak memiliki kekuatan yang dapat melindungi jiwa mereka dari tekanan dan penindasan musuh. Begitupula Islam menyebar di Madinah sebelum Nabi hijrah, dan orang-orang Muslim

298 Ahmad Muhammad al-Haufi, *Samahatu al-Islam*, (Kairo: Wizarah al-Aukaf, 2003), hal.213.

Madinah berjanji untuk melindungi, membantu serta menolong Nabi jika beliau hijrah ke negeri itu.²⁹⁹

Walau semuanya sudah jelas, tetapi di sisi lain masih saja ada orang fanatik akibat tidak mengerti hakekat Islam yang sesungguhnya sehingga selalu ingin menjadikan Islam sebagai bagian dari persengketaan sekaligus sebagai subjek dalam setiap peperangan dan kerusuhan yang terjadi. Sikap tersebut sangat disayangkan karena telah memancing mencuatnya sebuah opini bahwa Islam menyebar karena kekuatan pedang; dan Islam selalu mengajak berperang dan melakukan tindak kejahatan dan anarkisme. Karena itu, untuk mengcounter opini ini cukup dengan mengatakan bahwa Allah dan rasul-Nya memerintahkan orang Islam agar senantiasa berlaku adil dan tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya”.
(Qs. Ali Imran: 71).

Perang dalam Kitab Suci Yahudi dan Nasrani

Sebagai pelengkap pembahasan tentang perang di dalam Islam, ada baiknya dijelaskan juga di sini tentang perang dalam literatur klasik Yahudi dan Nasrani agar dapat ditarik sebuah perbandingan. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Musa berupa lembaran-lembaran dengan memakai bahasa Heroglifayah kemudian orang-orang Yahudi tidak mengindahkan syariat itu sehingga kemudian mereka menyembah seekor lembu emas sampai hati mereka menjadi buta.³⁰⁰ Mereka juga bergantung pada keyakinan berhala yang merebak di tengah masyarakat kala itu sembari

299 Ahmad Muhammad al-Haufi, *Samahatu al-Islam*, hal.72.

300 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.150.

mengatakan kepada nabi Musa seperti yang direkam al-Qur'an: "*Jadikanlah bagi kami Tuhan seperti halnya mereka punya Tuhan*". (Qs. al-A'raf: 138).

Pasca meninggalnya nabi Musa, orang-orang Yahudi dipimpin oleh Yasyu bin Nun dalam memerangi sebagian pelosok negeri Kan'an (Palestina) sehingga mereka pun dalam dialek bahasanya memakai dialek Kan'an yang kemudian berkembang setelah itu menjadi *Ibriyah*. Lalu kemudian mereka menyembah Tuhan orang-orang Kan'an sehingga mereka melakukan ibadah ritual, tradisi dan budaya yang sangat kontras dengan syariat Musa. Orang-orang Yahudi banyak membunuh nabi yang menyeru mereka kembali kepada syariat Allah yang diturunkan kepada nabi Musa.³⁰¹

Di tengah bencana yang melanda mereka, sebagai usaha penjagaan terhadap eksistensi mereka untuk mengingat sejarah, para tokoh agama Yahudi kemudian melakukan kodifikasi ulang tentang "literatur klasik Yahudi" dalam lembaran-lembaran yang jumlahnya lebih dari 20 yaitu, lembaran-lembaran yang kemudian mereka namakan dengan "Bulis" "Rasul" setelah beberapa fase kemudian. Untuk pertama kalinya dengan "perjanjian lama" yaitu dalam suratnya yang kedua untuk penduduk Kornatsuts.³⁰² Literatur klasik tersebut banyak mempengaruhi kejiwaan orang-orang Yahudi yang kemudian terimplementasi dalam bentuk penekanan dan penindasan serta semangat untuk selalu melakukan aksi balas dendam. Karena itu banyak bermunculan teks-teks (nash) yang mengajak orang-orang untuk melakukan peperangan dan pembantaian massal terhadap orang lain di samping mengajak menghancurkan segala dimensi hidup dan kehidupan yang ada di tengah-tengah bangsa lain. Hal itu dilakukan karena mereka meyakini bahwa itu adalah perintah Tuhan yang telah menjadikan mereka sebagai para pemburu dan ahli perang yang haus dengan darah. Bahkan mereka menamakan yang demikian itu dengan "Tuhan para pemburu atau ahli perang".³⁰³

301 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.101.

302 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.101

303 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.103.

Begitulah yang didapati dalam literatur klasik orang-orang Yahudi sebagai golongan yang meyakini bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan mereka meyakini sebagai bangsa yang suci yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tidak berdasarkan ketetapan hukum monoteistik dan ketakwaan kepada Allah, tetapi ditetapkan dengan garis keturunan, pertalian darah dan ras. Selain itu juga banyak dijumpai tentang banyaknya perintah-perintah Tuhan yang menyeru mereka untuk menghancurkan bangsa lain. Semua perihal itu dianggap sebagai bagian dari undang-undang Yahudi dalam hal peperangan. Sebagai contoh dari undang-undang tersebut:

1. Tuhan berkata kepada Musa, "Tulislah ini sebagai kenangan di dalam kitab, dan Musa pun meletakkannya di dalam *masami Yasyu*, dan Aku (kata Tuhan) akan menghapus semua kenangan para pembesar dan para raja-raja dari bawah langit".³⁰⁴
2. "Jika engkau mendengar dari salah satu negerimu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu untuk engkau tempati ... maka binasakanlah semua penduduk negeri itu dengan pedang, engkau hancurkan dan musnahkan semua yang ada di dalamnya dari binatang dengan pedang. Lalu engkau kumpulkan semua barang-barangnya di tengah-tengah negeri itu, lalu engkau bakar semuanya dengan api ... dan semua barang-barangnya untuk Tuhanmu, maka akan menjadi hamparan untuk selamanya yang sama sekali tidak dikelola atau dibangun ... agar Tuhan mengakhiri kemarahannya lalu kemudian memberikan rahmat kepadamu".³⁰⁵
3. "Ketika engkau mendekati suatu negeri yang hendak engkau perangi maka ajaklah penduduknya untuk berdamai. Bila mereka merespon hal tersebut dan membukakan pintu masuk maka semua bangsa yang ada di negeri itu menjadi tunduk kepadamu, dan akan menjadi pelayan bagimu. Namun jika mereka tidak mau berdamai denganmu, tapi ingin berperang maka kepunglah mereka; dan jika Tuhanmu menundukkan mereka untukmu maka pukullah semua lelakinya dengan mata

304 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.103.

305 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.104.

pedangmu. Adapun perempuan, anak-anak, binatang ternak dan semua yang ada di negeri itu; dan semua harta rampasan maka jadikanlah semuanya untuk dirimu. Engkau memakan harta rampasan musuh-musuhmu yang telah Tuhan berikan kepadamu. Seperti inilah yang engkau harus lakukan pada setiap negeri...jangan engkau biarkan satu pun orang yang hidup, tetapi engkau harus membinasakan semuanya”.³⁰⁶

Apa yang telah mereka tulis dalam literatur klasik mereka merupakan bentuk kebencian kepada semua orang selain Yahudi. Perang agama yang tiada henti-hentinya, mereka nisbahkan sebagai “pembalasan selamanya” dan dukungan terhadap semangat pembalasan kepada Tuhan. Lalu mereka menulis dalam lembaran-lembaran tersebut: “Sesungguhnya Tuhan tidak akan membebaskan, tetapi Tuhan menjadikan dosa-dosa para orang tua atas anak-anaknya sampai generasi ketiga dan keempat”.³⁰⁷

Komentar-komentar mereka terhadap literatur klasik ini dalam Talmud dan pernyataan para tokoh agama mereka (Khakhamat) sebagai dukungan terhadap semangat “pembalasan” atas semua orang selain Yahudi. Seorang pendeta yang bernama Fedan Zebel mengeluarkan fatwa pada tahun tujuh puluhan abad 20 yang disebarluaskan oleh para pemimpin di tengah-tengah tentara Israel di Tepi Barat Palestina di bawah kekuasaannya. Dalam fatwa tersebut, Fedan Zebel menganjurkan agar membunuh orang-orang Palestina termasuk masyarakat sipil karena semua itu dianggap sebagai beban agama, dan sebagai rasa kepatuhan terhadap *halakah* (Syariah). Dalam fatwa agama tersebut, Fedan Zebel juga mengatakan: “Pada saat terjadi konflik antara pasukan Yahudi dengan masyarakat sipil dalam kondisi perang, atau dalam kondisi pengusiran, atau serangan, jika tidak ada bukti untuk tidak menyakiti mereka namun di sana ada kemungkinan untuk membunuh mereka, atau bahkan ada keterpaksaan untuk melakukan hal itu sesuai dengan *halakah*.

306 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.105.

307 Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.106.

Bahkan *halakah* menganjurkan untuk membunuh masyarakat sipil walau mereka adalah orang-orang baik”.³⁰⁸

Di lain sisi, ketika melihat kitab Injil, pada umumnya juga tidak mengabaikan persoalan yang berkenaan dengan masalah perang. Dalam kitab Injil terdapat *nash* (teks) tentang perang secara jelas dan transparan yang menegaskan bahwasanya agama masehi (*Kristen*) walau ajarannya penuh dengan kedamaian dan toleransi yang terimplementasi dalam satu *nash* atau teks yang populer yaitu: “Barang siapa yang memukul pipi kananmu maka berikan lagi pipi kirimu”. Walau demikian, ternyata Isa al-Masih juga membawa pedang dan ikut serta dalam peperangan ketika kondisi yang menuntut demikian. Dalam Injil dijelaskan bahwa Isa al-Masih pernah mengatakan: “Janganlah engkau mengira bahwa aku datang untuk menegakkan kedamaian di atas bumi, aku tidak datang untuk itu, tetapi datang dengan pedang. Aku datang untuk menjadikan manusia berselisih dengan bapaknya, anak perempuan berselisih dengan ibunya, menantu berselisih dengan mertuanya. Dengan begini akan menjadi musuh-musuh setiap orang dengan anggota keluarganya”.³⁰⁹

Setelah sebagian orang Mesir beragama Nasrani, mereka kemudian mendapat tekanan dari bangsa Romawi dan diusir sehingga darah mereka berceceran sepanjang jalan di Iskandaria pada tahun 202 M. Banyak dari mereka dibuang ke negeri lain, dan sebagiannya lagi dibunuh dengan pedang, dibakar dengan api, dan disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan berhala pada tahun 250 M. Lalu pada tahun 304 M. raja Dakladiyanus menindas orang-orang Qibti (Koptik) (penduduk negeri Mesir) dengan membuang sebagian dari mereka keluar dari negeri Mesir. Sebagiannya lagi dibuang ke dalam kandang binatang buas; dan ribuan dimasukkan ke dalam penjara. Gereja-gereja mereka diruntuhkan dan dihancurkan sehingga jumlah korban pada masa pemerintahan raja Dakladiyanus mencapai sekitar 140,000 jiwa yang kebanyakan adalah orang Koptik.

308 Lihat Israel Syahak, *Addiyannah al-Yahudiah wa Maukifuha min Gairi al-Yahud*, terjemah, Hasan Khadar, (Kairo: Tab'ah al-Kahirah, 1994.), hal.134-135.

309 Wizarah al-Aukaf, *Hakaik al-Islam*, (Kairo: al-Majlis al-A'la Lissyuuun al-Islamiah, 2003), hal.426.

Sampai sekarang orang-orang Koptik masih tetap mengingat peristiwa yang sangat menyedihkan itu sampai-sampai mereka menamainya “masa para syuhada”. Bahkan kemudian mereka menjadikan peristiwa menyedihkan itu sebagai dasar penanggalan khusus bagi mereka. Mereka memulai penetapan tanggalnya dengan masa pemerintahan Dakladiyanus tahun 284 M.³¹⁰ Tidak mengherankan jika orang-orang Qibti sangat merespon kedatangan orang-orang Islam di Mesir. Mikhael Assuriy seorang ahli sejarah beragama Kristen mengatakan: “Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa telah mendatangkan anak cucu Ismail dari padang pasir untuk menyelamatkan umat-umat dari penindasan orang-orang Romawi”.³¹¹

Dari semua indikasi sejarah yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa perang adalah sesuatu yang sudah menjadi hukum alam sehingga terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan. Dari penjelasan kitab-kitab suci baik yang ada di dalam Taurat maupun di dalam Injil, perang adalah termasuk hukum alam di mana tidak satu pun agama sebelum Islam terlepas dari peperangan dan permusuhan.

Perbandingan antara Perang Islam dengan Perjanjian Lama

Berikut ini akan dijelaskan perbandingan antara jumlah korban dalam setiap perang yang dimenangkan Islam dengan jumlah korban perang agama yang penjelasannya terdapat dalam lembaran-lembarah Perjanjian Lama.

A. Korban Perang dalam Islam

Perang	Waktunya	Korban Musuh	Korban Islam	Catatan
Badar	2 H.	70	14	
Suwek	2 H.	0	2	
Ba'as Ka'ab bin Astraf	3 H.	1	0	
Uhud	3 H.	22	70	

310 Lihat Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Garb*, hal.102.

311 Lihat Ahmad Muhammad Alhaufi, *Samahatu al-Islam*, hal.204.

Perang	Waktunya	Korban Musuh	Korban Islam	Catatan
Hamra al-Asad	3 H.	1	0	
Ba'as Arrajiy	3 H	0	7	
Ba'as Bi'r Maunah	3 H	0	27	
Alkhandak	5 H	3	6	
Bani Kuraizha	5 H.	0	0	600 korban dari Bani Kuraiza bukan karena perang, tetapi karena keputusan tahkim akibat pengkhianatan yang mereka lakukan
Ba'as Abdullah bin Utaik	5 H	1	0	
Gazwa Zi Kard	6 H	1	2	
Bani Mustalik	6 H	0	1	
Khaibar	7 H	2	20	
Gazwa Wadil Kurba	7 H	0	1	
Mu'tah	8 H	0	11	
Fathu Makkah	8 H	17	3	
Hunain	8 H	84	4	
Gazwah Thaif	8 H	0	13	
Jumlah		203	183	Keseluruhan 386

Untuk lebih jelasnya lihat buku Ibnu Abdil Bar yang berjudul: *Addurar fi Ikhtisar al-Magazi wa Assiyar*.

B. Korban Perang Dalam Perjanjian Lama

Jumlah Korban	Korban Selain Yahudi	Sumber
12,000	Korban Ay	Yasyu 8 / 25
10,000	Kan'an dan Farzayin	Kudhat 1 / 4

Jumlah Korban	Korban Selain Yahudi	Sumber
10,000	Mau'ab	Kudhat 3 / 29
12,000	Madyan	Kudhat 8 / 10
1000	Syakem	Kudhat 9 / 49
30	Asykalun	Kudhat 14 / 19
1000	Palestin	Kudhat 15 / 17
300	Palestin	Kudhat 16 / 27
20	Palestin	Samuel Awwal 14 / 14
200	Palestin	Samuel Awwal 18 / 27
22,000	Aram	Samuel Tsani 5 / 8
18,000	Aram	Samuel Tsani 8 / 13
40,000	Aram	Samuel Tsani 10 / 18
100,000	Aram	Muluk Awwal 20 / 29
10,000	Aduwm	Muluk Tsani 14 / 7
185,000	Asyur	Muluk Tsani 19 / 35
1000,000	Kosyen	Akhbar Ayyam Awwal 14/9,13
500	Alfurs	Ister 9 / 5
75,000	Alfurs	Ister 9 / 16
300	Alfurs	Ister 9 / 15
Jumlah Korban secara keseluruhan dari non Yahudi		
1, 635, 650		

C. Jumlah Korban Orang Yahudi dalam Peperangan

Jumlah Orang Yahudi	Kelompok	Sumber
42,000	Afraem	Kudhat 12/6
22,000	Israel	Kudhat 20/21
18,000	Israel	Kudhat 20/25
25, 000	Benyamin	Kudhat 20/32
30	Israel	Kudhat 20/39
18,000	Benyamin	Kudhat 20/42
2,000	Benyamin	Kudhat 20/45
4,000	Israel	Samuel Awwal 4/2
30,000	Israel	Samuel Awwal 4/10
50,070	Betsyamen	Samuel Awwal 6/19

85	Alkahnah	Samuel Awwal 22/19
20	Abied Daud	Samuel Awwal 2/30
360	Rijal Abnir	Samuel Awwal 2/30
20,000	Israel	Samuel Tsani 18/7
42	Ikhwah Akhzhiah	Samuel Tsani 10/13
50	Jal'adin	Samuel Tsani 15/25
120,000	Yahuzha	Akhbarul Ayyam: Atsani 28/6
70	Ikhwah Abyamalik	Kudhat 9/5
Jumlah Korban Orang Yahudi 352, 827		

Jumlah korban secara keseluruhan untuk kedua pihak = 1, 988, 477.³¹²

Eksistensi Tawanan Saat Perang Berakhir

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa perang dapat diakhiri dengan tiga kemungkinan:³¹³

1. Salah satu pihak menyerah, atau dengan melakukan transaksi *akdu azzimmah*³¹⁴ ;
2. Melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri peperangan dalam kurung waktu tertentu, atau biasa disebut dengan *muwada'ah*;
3. Melakukan perjanjian damai untuk selamanya, atau biasa disebut dengan *assulhu*.

A. Perjanjian Damai Sementara (Muwada'ah)

Muwada'ah adalah satu bentuk perdamaian yang bersifat sementara sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sedang konflik bersenjata. Perdamaian seperti itu juga biasa disebut dengan *hudnah*. Walau sifatnya sebagai perdamaian sementara, tetapi biasanya diakhiri dengan kesepakatan

312 Untuk lebih lengkapnya lihat Jala Muhammad Idris, *Falsafah al-Harb al-Fikr Addiniy al-Israiliy*, (Kairo: Tab'ah al-Kahirah, 2001), hal.189-191.

313 Muhammad Abu Zahrah, *al-Alakat Addauliyah fi al-Islam*, hal.107.

314 *Akdu azzimmah* sudah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar ketika berbicara tentang hukum non Muslim masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam.

damai untuk selamanya. Orang-orang Islam memang diperintahkan untuk menerima dan melakukan perdamaian bila musuh ingin berdamai. Hal tersebut disebutkan oleh Allah dalam surat al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Anfal: 61).

Lebih lanjut Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa *muwada'ah* mesti dilakukan dalam dua kondisi:³¹⁵

Pertama, wajib dilakukan berdasarkan ayat al-Qur'an misalnya perang dalam bulan-bulan haram dimana Allah melarang orang-orang Islam melakukan peperangan dan pertumpahan darah kecuali dalam kondisi terpaksa misalnya musuh yang menyerang orang-orang Islam. Bulan-bulan haram yang dimaksud ada empat yakni, Zul Ka'dah, Zul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Sebab tidak bolehnya orang-orang Islam berperang dalam tiga bulan pertama yakni Zul Ka'dah, Zul Hijjah, dan Muharram karena ketiga bulan itu, orang-orang Islam melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji. Sementara pelaksanaan ibadah haji merupakan bagian dari jihad. Begitu juga pada bulan Rajab, orang Islam dilarang berperang karena mereka melakukan perjalanan ibadah umrah menziarahi *baitullahi al-haram*.

Kedua, perdamaian mesti dilakukan apabila para musuh meminta orang-orang Islam berdamai. Walau demikian, dalam kondisi seperti ini, orang-orang Islam tetap dalam kehati-hatian terhadap musuh-musuhnya karena jangan sampai mereka justru menipu orang-orang Islam. Sebagai contoh, Nabi pernah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraiys selama sepuluh tahun, tetapi ternyata mereka melanggar perjanjian damai itu. Maka dari itu, Allah mempertegas hal ini dalam al-Qur'an:

315 Muhammad Abu Zahrah, *al-Alakat Addauliyah fi al-Islam*, hal.108.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
 بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin”. (QS. al-Anfal: 61-62).

B. Perjanjian Damai Selamanya (Assulhu Adda'im)

Tidak satu pun ayat dalam al-Qur'an yang melarang orang Islam melakukan perjanjian damai untuk selamanya dengan non Muslim. Perjanjian damai selamanya bisa saja terjadi dengan adanya pernyataan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut; atau perjanjian itu dilakukan tanpa ada batas yang disepakati.³¹⁶ Memang ada ulama menyatakan bahwa perjanjian damai tidak boleh selamanya karena itu berarti telah membatalkan jihad. Pendapat tersebut berdalil dengan perjanjian Hudaibiyah yang bersifat sementara antara Nabi dengan Quraiys, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pemerintah Bizantium selama satu tahun sebelum terjadi perang dengan mereka di Qannasren pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Walau demikian, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan perjanjian damai selamanya.³¹⁷

Pada sisi lain, tawanan perang adalah orang-orang tertawan oleh negara yang berperang.³¹⁸ Sedangkan secara khusus para ulama fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawanan perang adalah para laki-laki dari non Muslim yang ikut berperang ketika orang-orang Islam mengalahkan mereka

316 Muhammad Abu Zahrah, *al-Alakat Addauliyah fi al-Islam*, hal.111.

317 Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assulah Attanfiziyah*, hal.172.

318 A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 242.

lalu menahan mereka hidup-hidup. Sebagian ulama mengatakan bahwa tawanan di dalam Islam bisa saja terjadi walau tidak ada perang. Sebagai contoh ketika sebuah kapal *ahlu harbi* terbawa ombak sampai mereka terdampar ke perairan wilayah kekuasaan pemerintah Islam, jika mereka mengatakan kami adalah para utusan maka sebaiknya mereka dibawa oleh pemerintah setempat ke pemimpin tertinggi; dan jika mereka berdusta dan tidak sesuai dengan pengakuannya semula maka mereka dapat dijadikan sebagai *fae*; dan pemimpin tertinggi dalam hal ini dapat memilih beberapa ketentuan yang telah ada.³¹⁹

Sebelum datangnya Islam, dalam agama Yahudi seperti disebutkan dalam kitab "*Talmud*" bahwa semua tawanan perang dibunuh termasuk wanita, anak-anak dan bahkan binatang ternak yang ada di daerah yang dikuasai. Pada jaman Romawi dan Yunani, tawanan perang dijadikan budak (*slave*) sebagai ganti pembunuhan. Tawanan menjadi hak milik seperti barang dan dipekerjakan tanpa perikemanusiaan. Di Eropa, para tawanan perang dijadikan budak berlangsung hingga abad ke-7. Satu abad lamanya Grotius memberi saran agar diadakan tukar menukar tawanan perang atau dengan jalan uang tebusan, tetapi sarannya tidak direspon.³²⁰ Lebih dari itu para tawanan perang pada masa dahulu diperlakukan dengan tidak manusiawi, selain dibunuh, dijual, juga dapat disembelih seperti binatang yang kemudian dipersembahkan kepada dewa-dewa yang diyakini. Di tengah masyarakat Arab jahilyah setiap terjadi peperangan, pihak yang menang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai *sabaya*, sedangkan para lelaki dijadikan sebagai *saraya*. Lalu setelah Islam datang, al-Qur'an meletakkan berbagai aturan dalam memperlakukan tawanan perang. Allah berfirman:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ لَهُۥ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

319 Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, hal.205.

320 Amin Widodo, *Fiqh Syasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hal.91.

“Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi, kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu), dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Anfal: 67)

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٦٧﴾

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.”. (QS. Muhammad: 4).

Dalam hal memperlakukan tawanan, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kedua ayat di atas. Sebagian mengatakan bahwa kepala negara hanya memiliki dua pilihan yakni membunuhnya atau memperbudak. Karenanya menurut pendapat ini, mereka tidak boleh ada tebusan atau melepaskannya dengan cuma-cuma. Mereka berdalil bahwa ayat pertama di atas *dinasakh* oleh ayat kedua. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa seorang kepala negara hanya boleh melepaskan mereka begitu saja atau dengan tebusan. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh memilih salah satu dari enam kemungkinan dengan berdasar pada maslahat yang ada. Keenam pilihan tersebut ialah:³²¹

1. Melepaskan tawanan begitu saja,
2. Membunuhnya,
3. Melepaskan dengan tebusan,
4. Menukar dengan orang Islam yang ditawan,

321 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.198.

5. Menjadikan budak,
6. Membayar jizyah.

Walau demikian, sebagian ulama menjelaskan bahwa khusus tokoh agama (*ruhban*) mereka yang ditawan tidak boleh dibunuh atau diperbudak. Karena itu, Nabi melepaskan para tawanan perang Badar setelah mereka mengajari orang-orang Islam yang buta aksara.³²² Dalam Islam, orang yang boleh dijadikan sebagai tawanan perang hanya kaum lelaki dewasa yang menjadi pasukan kaum kafir dalam perang melawan kaum Muslim. Wanita dan anak-anak, baik lelaki maupun perempuan walau mereka boleh ditawan oleh kaum Muslim tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tawanan perang, melainkan sebagai *sabaya*. Itu pun jika mereka terlibat dalam peperangan atau berada di medan perang. Jika tidak, mereka tidak boleh dijadikan sebagai *sabaya* atau *asra* (tawanan perang). Dalam kedua konteks ini, Islam memiliki konsep hukum yang berbeda satu sama lain.³²³

Pernyataan tersebut didasarkan pada tindakan Nabi SAW bahwa dalam perang Badar, Nabi hanya memiliki tawanan perang yaitu kaum lelaki yang terlibat dalam peperangan dengan kaum Muslim di Badar, dan tidak ada *sabaya* karena ketika itu kaum wanita dan anak-anak tidak terlibat dalam perang. Berbeda dengan yang lain, seperti Perang Hunain, perang Bani Musthaliq, dan perang Khaybar. Di sana Nabi banyak mendapatkan *sabaya*, sementara kaum lelakinya diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Inilah yang diakui oleh Nabi. Ia telah menetapkan status wanita yang terlibat dalam peperangan tersebut sebagai bagian dari *ghanimah* (rampasan) dan tidak dihukumi sebagai *asra*.³²⁴ Islam menekankan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan baik. Mereka tidak boleh dianiaya dan disiksa. Mereka berhak mendapat kebaikan dan pengawasan dalam tahanan orang Islam, memberi makan dan kebutuhan pakaian sesuai petunjuk al-Qur'an. Allah berfirman:

322 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.198.

323 Assala Media, "Bagaimana Islam Memperlakukan Tawanan", dalam [https:// assalamedia.blogspot.co.id/2015](https://assalamedia.blogspot.co.id/2015).

324 Assala Media, "Bagaimana Islam Memperlakukan Tawanan".

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka”. (QS. Muhammad: 4).

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَيْهٖ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”. (QS. al-Insan: 8).

Sedangkan dalam hadis, Nabi mengatakan:

اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَىٰ خَيْرًا

“Berwasiatlah kepada para tawanan perang dengan kebaikan”.

Syeh Abu Zahrah mengatakan bahwa sebab wasiat Nabi itu ada karena mereka ditawan dan api peperangan masih menyala-nyala; dan boleh jadi di antara mereka ada yang terbunuh sehingga suasana tersebut akan menjadikan mereka semakin dendam dan para pelakunya dianggap sebagai penjahat perang. Karenanya Islam menganjurkan untuk memuliakan dan menghargai tawanan perang agar rasa dendam mereka tidak ada di kemudian hari. Seperti itulah yang dilakukan Nabi terhadap para tawanan

perang Badar. Mereka diperlakukan seperti tamu bukan sebagai tawanan, bahkan keluarga mereka juga diberi makan.³²⁵

Lalu apa yang harus dilakukan ketika orang-orang Islam menangkap para musuh. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an bahwa pemimpin tertinggi (waliyyul amri) hanya memiliki dua pilihan saja terkait dengan tawanan. Allah berfirman:

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَسُدُّوْا
الْوُثَاقَ فَمَا مَثًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤١﴾

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka”. (QS. Muhammad: 4)

Pada prinsipnya, Islam memberikan solusi terkait dengan bagaimana memperlakukan tawanan perang. Ternyata memperlakukan tawanan perang hanya ada dua pilihan: 1) membebaskan tawanan perang dengan baik; 2) menukarkan tawanan perang dengan tebusan. Membebaskan tawanan perang dengan catatan para musuh juga membebaskan orang-orang Islam yang ditawan, atau dengan cara tebusan. Cara seperti ini disebut *fida'*. Sedangkan jika para tawanan itu termasuk orang-orang yang tidak memiliki harta maka mereka dapat dilepaskan tanpa syarat dengan catatan ada maslahat bagi orang-orang Islam; dan ini biasa disebut *mannan*. Nampaknya melepaskan tawanan perang tanpa syarat termasuk solusi paling baik dalam

325 Abu Zahrah, *al-Alakah Addauliyah fi al-Islam*, hal.115.

pandangan Abu Zahrah karena semua itu menjadi bagian dari memaafkan hamba-hamba Allah sebagai implementasi firman-Nya dalam surat al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. al-A'raf: 199).

Membebaskan tawanan tanpa syarat berarti mengampuni atau membebaskan mereka tanpa tebusan apapun. Yang demikian itu dilakukan apabila dipandang bermanfaat bagi kepentingan umum atau karena tawanan tidak lagi memiliki harta untuk menebusnya. Dalam hal ini Nabi pernah membebaskan tawanan tanpa tebusan apapun seperti yang dilakukan kepada Sumamah dari negeri Jamsemah. Karena perlakuan Nabi itu sangat menyentuh perasaan sehingga Sumamah masuk Islam.³²⁶

Perlu diketahui bahwa ada 70 tawanan perang yang diambil pada Perang Badar. Mereka kemudian dibebaskan setelah beberapa di antaranya diminta untuk mengajar baca-tulis sebagai ganti pembebasan. Di antara tawanan perang, paman Nabi yakni al-Abbas bin Abdul Muttalib dan saudara Sayyidina Ali yang bernama Aqil yang kemudian masuk Islam. Dalam kasus tawanan perang, tawanan yang baik hatinya, yang memerangi dan menguasai Islam kemudian menjadi baik, mereka akan mendapat karunia dari Islam.³²⁷ Semua itu adalah implementasi dari firman Allah:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

326 Amin Widodo, *Fiqh Siyash dalam Hubungan Internasional*, hal. 96.

327 Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Syariah The Islamic Law*, Terj. A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), hal. 563.

“Hai nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Anfal: 70).

Ayat ini memberi kabar gembira pada para tawanan perang walau mereka pernah memusuhi orang Islam; dan Allah akan mengampuni dosa mereka bila mereka ada yang baik hatinya dan akan memberi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah hilang. Pemberian ini merupakan karunia Islam. Sikap baik harus ditampakkan terhadap para tawanan. Seseorang tidak boleh berpikir bahwa dengan bersikap baik dan membebaskan mereka, kemudian mereka akan membuat masalah terhadap umat.³²⁸ Allah menjelaskan dalam al-Qur’an.

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Anfal: 71)

Melepaskan tawanan dengan tebusan, atau menukar tawanan muslim dengan tawanan musuh kadang dilakukan. Misalnya Nabi pernah membebaskan tawanan dengan syarat setiap dari mereka menebus dirinya dengan mengajari membaca dan menulis sepuluh anak-anak muslim. Terkait dengan tawanan yang dipekerjakan, hukum internasional membolehkannya asal tidak ada unsur kerja paksa dan diberi gaji yang layak. Dewasa ini hukum internasional memandang bahwa setiap putusan suatu negara yang membunuh tawanan atau sandera, dinilai sebagai kejahatan perang.

328 Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Syar'ah The Islamic Law*, hal. 564.

Sedangkan pelaksanaannya harus dikenakan sanksi diadili oleh Mahkamah Internasional.³²⁹

Membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan mereka terhadap umat Islam. Berdasarkan ketentuan ini, para ulama menentukan beberapa sikap terhadap tawanan perang. Menurut ulama Hanafi, pemerintah boleh memilih tiga alternatif dalam memperlakukan tawanan perang, yaitu membunuh, menjadikannya sebagai budak atau membebaskan dan memperlakukan mereka sebagai *zimmi*. Ulama Hanafi memandang haram membebaskan tawanan perang begitu saja tanpa ada kompensasi bagi umat Islam karena kemungkinan mereka menaruh rasa dendam, dan akan menyerang kembali umat Islam. Walau Muhammad al-Syaibani, murid Abu Hanifah sendiri, membolehkan hal demikian, kalau memang dipandang maslahat bagi umat Islam. Adapun mazhab Syafi'i, Hanbali, Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah, Auza'i, Zhahiri, dan al-Tsauri berpendapat bahwa pemerintah boleh memilih empat alternatif sebagai sikap terhadap tawanan perang, yaitu membunuh, menjadikannya sebagai budak, membebaskannya tanpa syarat atau membebaskannya dengan tebusan, baik dengan harta maupun dengan menukar tawanan. Dalam hal ini, pemerintah atau panglima perang harus melakukan ijtihad sebelum memutuskan pilihan yang paling tepat diberlakukan terhadap tawanan perang sesuai dengan kemaslahatan umat. Menurut Wahbah Zuhaili ukuran kemaslahatan tersebut adalah hebatnya permusuhan mereka terhadap Islam dan umatnya, besarnya pengaruh tawanan tersebut bagi kelompoknya, kemungkinannya tidak berkhianat atau masuk Islam bila dibebaskan atau kebutuhan negara Islam akan dana yang banyak.³³⁰

Kalau tawanan perang merupakan pucuk pimpinan musuh yang sangat berpengaruh di kalangan kelompoknya atau sangat memusuhi Islam dan

329 Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, hal.96.

330 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.308.

umatnya, atau mungkin akan berkhianat dan menyusun kekuatan kembali memukul umat Islam, maka pemerintah boleh membunuh mereka. Sebab mudarat yang mungkin ditimbulkan bagi umat Islam sangat besar. Mereka berbahaya kalau dibiarkan hidup, meskipun dibebaskan dengan meminta tebusan. Inilah yang dilakukan Nabi terhadap tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ditawan dalam perang Badar, seperti Nadzar bin al-Harist dan 'Uqbah bin Abi Mu'ath. Mereka berdua adalah dedongkot kafir Quraisy yang selalu mengancam keselamatan umat Islam dan mengganggu setiap ada kesempatan. Tetapi, kalau tawanan tersebut hanyalah prajurit biasa yang melawan Islam karena perintah komandan, dan karena ketidapahamannya terhadap Islam -sedangkan ia sebenarnya tidak ingin memerangi Islam- sehingga besar kemungkinan ia akan masuk Islam, atau pemerintahan Islam membutuhkan dana yang besar, maka pemerintah boleh membebaskan mereka dengan meminta tebusan. Hal ini lebih maslahat bagi umat Islam.³³¹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemerintah Islam boleh memilih lima alternatif yang paling maslahat bagi umat Islam terhadap tawanan perang sebelum pembagian rampasan perang, yaitu: membunuh mereka, menjadikannya sebagai budak, membebaskannya sebagai anugerah tanpa tebusan, membebaskannya dengan tebusan atau memungut pajak dari mereka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa ulama Maliki mensyaratkan penentuan sikap terhadap tawanan perang harus sebelum pembagian harta rampasan perang karena tawanan perang juga merupakan obyek yang akan dibagi-bagikan.³³²

Nabi pada dasarnya tidak memperlakukan sistem perbudakan dengan begitu saja, sehingga tidaklah beliau dahadiah seorang budak kecuali beliau pasti memerdekakannya. Karena itu, Nabi sebenarnya tidak pernah mengakui adanya perbudakan walau memang pada waktu yang sama beliau juga tidak melarang, demikian kata Muhammad Abu Zahrah. Itulah sebabnya mengapa perbudakan itu pernah ada di dalam Islam dan

331 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal.309.

332 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal.309.

berkelanjutan sampai pada masa pemerintahan Islam berikutnya karena kondisi yang menuntut sehingga muncullah apa yang disebut dengan “*al-muamalah bi almitsli*” atau memperlakukan dengan sama. Ketika para musuh memperbudak tawanan mereka dari orang-orang Islam, maka orang-orang Islam juga dapat memperbudak tawanan perang dari musuh-musuhnya sebagai implementasi dari prinsip *al-muamalah bi almitsli*. Karena itu, jika para musuh tidak memperbudak orang-orang Islam, maka orang-orang Islam dilarang memperbudak tawanan perangnya karena dianggap sebagai bentuk permusuhan yang dilarang agama, demikian penjelasan Muhammad Abu Zahrah.³³³

Apa yang dituduhkan oleh para penulis Barat bahwa orang-orang Islam memperlakukan tawanan perang dengan begitu kejam seperti halnya perlakuan yang mereka dapatkan dalam beberapa peradaban lain adalah sesuatu yang tidak benar karena para ulama selalu menganjurkan bahwa tawanan perang tidak boleh disiksa. Penjelasan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan: “Janganlah kamu sekalian menghukum mereka hari ini dengan panasnya terik matahari, dengan panasnya senjata/pedang. Naungilah mereka sampai mereka merasa dingin”.

Islam telah menyatakan dengan jelas tentang pentingnya memperlakukan tawanan perang dengan penuh nilai kemanusiaan di samping menganjurkan untuk membebaskan mereka setelah perang berakhir. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa dimana para tawanan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Sebagai contoh, yang telah dilakukan Napolion Bonaparta terhadap tawanan kota Akka pada tahun 1799 ketika melakukan pembunuhan massal. Sama halnya yang dilakukan oleh pasukan Nazi; dan Amerika sendiri ketika perang Vietnam, apalagi yang dilakukan oleh gerakan Zionisme Internasional yang memperlakukan manusia dengan tidak manusiawi. Para orientalis ternyata melupakan kejahatan-kejahatan mereka dengan mencoba mengungkit-ungkit kekurangan yang dilakukan orang-orang Islam terhadap tawanan perang

333 Abu Zahrah, *al-Alukah Addauliyah fi al-Islam*, hal.116.

Badar ketika membunuh dua orang karena kekejaman dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap orang-orang Islam selama kurang lebih 13 tahun. Jadi, kedua orang yang dibunuh itu bukan karena mereka tawanan perang, tetapi karena kekejaman dan kejahatan yang mereka lakukan sebelum terjadinya perang Badar.³³⁴

Ketika melihat tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang dalam konteks hukum konvensional maka akan didapatkan beberapa perjanjian. Misalnya pada tahun 1785 telah diadakan perjanjian persahabatan antara Amerika dengan Uni Soviet kala itu dimana dalam perjanjian tersebut mengandung penekanan tentang pentingnya memperlakukan tawanan dengan penuh rasa kemanusiaan. Dari perjanjian tersebut dinyatakan dalam pasal 24 tentang tidak bolehnya tawanan perang dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan narapidana lainnya, termasuk dengan mengikatnya. Selain itu, pada tahun 1874 dilaksanakan konferensi di kota Brussels tentang rancangan kesepakatan mengenai perlakuan terhadap tawanan, namun rancangan kesepakatan tersebut tidak menuai hasil. Lalu kemudian pada tahun 1907 dirancanglah undang-undang La Haye dimana dalam pasal 4 sampai pasal 20 tentang tatacara memperlakukan tawanan perang. Tetapi lagi-lagi karena peristiwa perang dunia terjadi sehingga nampaklah kemudian bahwa undang-undang tersebut sangat tidak layak karena terdapat di dalamnya berbagai kekurangan. Lalu pada bulan juli tahun 1929 berkumpul sekitar 47 delegasi dari berbagai negara di Jenewa untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap undang-undang yang telah disebutkan tadi; dan pada akhirnya mereka dapat melahirkan dua kesepakatan penting yaitu pertama, berkenaan dengan perbaikan terhadap kondisi tentara yang cedera dan yang sakit di medan perang; sedangkan yang kedua adalah tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang.³³⁵

Kendati norma, prinsip, dan undang-undang tersebut sudah ada tetapi lagi-lagi semuanya tidak diindahkan ketika terjadi perang dunia kedua

334 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.2014, 205.

335 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.198, 199.

karena ada sebagian negara yang terlibat dalam konflik bersenjata enggan mengembalikan para tawanan perang padahal perang itu sendiri sudah berakhir. Karena itulah, dirancanglah undang-undang baru pada tahun 1949 sebagai suatu kesepakatan baru di samping undang-undang yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan bagaimana memperlakukan tawanan perang. Undang-undang tersebut mulai diberlakukan sejak 21 Oktober tahun 1950 sekaligus menempati semua posisi undang-undang yang ada sebelumnya terkait dengan perlakuan terhadap tawanan perang. Adalah konvensi Jenewa pada tahun 1949 telah melahirkan undang-undang terkait dengan tawanan perang merupakan salah satu keberhasilan kemanusiaan dan peradaban terutama dalam konflik bersenjata. Dalam pasal 2 dari perjanjian tersebut dijelaskan bahwa semua hukum yang telah disepakati tidak hanya berlaku pada perang yang diumumkan saja, tetapi juga meliputi semua perang bersenjata yang terjadi baik antara dua kelompok/negara yang bertikai atau lebih yang telah menandatangani perjanjian tersebut. Semua hukum-hukumnya berlaku atas semua bentuk penjajahan sebagian atau secara keseluruhan tanah negara yang ikut bertanda tangan dalam kesepakatan tersebut walau penjajahan itu tidak mendapatkan perlawanan bersenjata.³³⁶

Pada sisi lain, Islam bukan sekedar agama tetapi juga adalah kehidupan yang mesti dihidupkan sepanjang masa karena secara khusus telah memberikan batasan terkait dengan “musuh” ketika terjadi perang dan kontak senjata. Islam melarang melakukan penyiksaan serta menjelaskan bagaimana status musuh yang tidak bersenjata, harta dan semua yang mereka miliki. Karena itu Islam melarang membunuh wanita, anak-anak baik ketika terjadi perang atau tidak selama mereka tidak ikut terlibat. Selain itu, Islam selalu menekankan agar para pasukan Islam tidak menumpahkan darah tanpa alasan yang benar termasuk tidak boleh menghancurkan semua bentuk harta-benda yang mereka miliki baik yang bersifat permanen maupun yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Hukum Islam sangat jelas membedakan mana “yang berperang” dan mana “yang

336 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.200.

tidak berperang” di samping melarang menggunakan senjata yang dapat membunuh seperti membakar, menenggelamkan, menghancurkan secara massal, atau dengan melakukan boikot makanan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan, termasuk menyiksa musuh, menipu mereka, atau pun membunuh mereka padahal mereka sudah meletakkan senjatanya.³³⁷

Intinya adalah bahwa Islam telah meletakkan beberapa prinsip yang mesti diindahkan ketika terjadi perang.³³⁸

1. Harus membedakan siapa yang terlibat secara aktif dalam peperangan dengan orang-orang yang tidak terlibat sama sekali
2. Memperlakukan tawanan perang dan orang-orang yang ditangkap dengan penuh nilai kemanusiaan
3. Menghargai dan menghormati orang terluka, orang sakit, orang cacat, dan mayat-mayat yang ada
4. Melindungi penduduk sipil yang betul-betul tidak terlibat dalam operasi militer
5. Dilarang melakukan perusakan terhadap harta benda, dan penghancuran massal termasuk terhadap kekayaan yang mereka miliki
6. Dilarang menggunakan beberapa senjata khusus seperti senjata yang mengandung zat kimia atau racun
7. Menghindari semampu mungkin mudarrat yang tidak perlu karena peperangan

Kalau memperhatikan kaedah-kaedah dasar yang terdapat dalam hukum internasional yang diaplikasikan ketika terjadi konflik bersenjata di masa sekarang maka dapat dikatakan bahwa apa yang telah dijelaskan oleh para ulama Islam sebagian besarnya tertera dalam hukum internasional

337 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.204.

338 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.205.

sekarang ini walau tidak secara keseluruhan. Kaedah-kaedah hukum internasional yang dimaksud antara lain:³³⁹

1. Menghargai kehidupan dan keselamatan orang-orang yang tidak mampu berperang serta orang-orang yang tidak ikut serta secara langsung dalam operasi militer dengan melindungi mereka dalam semua kondisi serta memperlakukan mereka dengan penuh rasa kemanusiaan tanpa harus membedakan antara satu dengan yang lain
2. Dilarang membunuh, menyakiti dan mencederai musuh yang secara nyata tidak lagi mampu berperang
3. Merawat para korban, orang terluka, dan orang sakit
4. Menjamin keselamatan dengan tidak menyiksa mereka baik secara fisik, akal, maupun bentuk penyiksaan lainnya
5. Harus membedakan antara penduduk sipil dengan orang-orang yang terlibat dalam peperangan sehingga mereka tidak menjadi sasaran serangan militer
6. Membatasi alat serta cara yang digunakan dalam peperangan; dan dilarang menggunakan cara atau senjata yang dengannya dapat menimbulkan kerugian besar yang tidak penting atau penderitaan yang berkepanjangan
7. Bagi tawanan perang baik yang berstatus tentara atau pun masyarakat sipil berhak mendapatkan perlakuan dengan menghargai hidup dan kehormatan mereka serta menghargai hak privasi mereka termasuk keyakinan mereka di samping hak mereka untuk tetap mendapatkan berita.

Selain yang disebutkan, konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang tertanggal 12 Agustus tahun 1949 menegaskan pada pasal 3 bahwa dalam kondisi konflik bersenjata tetapi tidak dalam skala internasional, misalnya dalam salah satu wilayah negara yang ikut dalam perjanjian yang

339 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.206.

dimaksud maka pihak yang bersengketa harus tetap memperlakukan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan secara manusiawi disebabkan karena mereka sakit, terluka, atau pun mereka ditawan dengan tidak membedakan keyakinan, jenis, ras, agama dan sebagainya, termasuk wajib atas mereka mengumpulkan semua orang sakit atau orang terluka dengan memberikan perhatian penuh kepada mereka. Dalam pasal yang sama juga ditegaskan tidak bolehnya melakukan hal-hal berikut:³⁴⁰

1. Tindak kekerasan termasuk membunuh, memotong anggota tubuh, menyiksa, dan perlakuan keji lainnya
2. Tidak boleh melakukan perlakuan yang dapat menodai kehormatan pribadi setiap orang seperti menghina dan perlakuan senonoh
3. Menjadikan mereka sebagai sandra
4. Mengeluarkan hukum dan melaksanakan sanksi tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu yang dibentuk dengan berdasar pada undang-undang agar dapat memenuhi semua jaminan peradilan.

Kesimpulannya adalah bahwa di dalam Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap tawanan perang termasuk hak-hak mereka, di antaranya:³⁴¹

1. Tawanan Tidak Boleh Dipaksa Membocorkan Rahasia Militer

Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah terkadang seorang tawanan karena begitu cintanya terhadap bangsa dan tanah airnya sehingga mereka tidak mau membocorkan rahasia negaranya kepada musuh-musuhnya. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan lebih apik sebelum hukum internasional modern terkait dengan tawanan perang. Islam tidak membolehkan menyiksa seorang tawanan dengan tujuan agar mereka memberikan informasi dan membocorkan rahasia militer negara mereka. Hal serupa dalam konvensi Jenewa pada pasal 17 yang menyatakan bahwa ketika seorang tawanan

³⁴⁰ Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.207.

³⁴¹ Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.208.

ditanya maka ia hanya dapat memberi tahu namanya, pangkatnya, dan tanggal lahirnya. Mereka tidak boleh dipaksa atau disiksa secara fisik atau mengancamnya dengan tujuan mendapatkan informasi dari mereka.

2. Hak Tawanan Untuk Makan, Minum, dan Berpakaian

Di antara hal yang telah ditegaskan dalam hukum internasional ialah tentang pentingnya memberi makan kepada para tawanan. Ternyata Islam jauh-jauh sebelumnya telah menyatakan hal yang sama dimana Rasulullah berpesan agar senantiasa memuliakan para tawanan seperti tawanan perang Badar. Jadi tidak heran jika nilai-nilai kemanusiaan dan rasa kasih sayang itu selalu nampak walau dalam kondisi perang karena memang al-Qur'an telah menyatakan tentang pentingnya memberi makan kepada para tawanan. Sedangkan mengenai pakaian maka tentu di dalam Islam sangat dianjurkan karena memang pada dasarnya Islam memerintahkan untuk senantiasa menutup aurat. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika tawanan perang Badar yakni al-Abbas mendatangi mereka, ia tidak memiliki pakaian, lalu Nabi melihatnya sehingga mengambil pakaian Abdullah bin Ubai dan memakaikan pakaian itu kepada al-Abbas.³⁴² Hal yang sama juga dijelaskan di dalam hukum internasional seperti yang tertera pada pasal 27 dalam konvensi Jenewa bahwa negara yang bersangkutan harus memberi pakaian secukupnya kepada para tawanan yang sesuai dan cocok dengan kondisi iklim tempat mereka ditawan.³⁴³

3. Tempat Tinggal Para Tawanan

Pada dasarnya tawanan perang bukanlah satu bentuk pembalasan atau hukuman atas mereka, tetapi semata-mata tujuannya adalah agar mereka tidak kembali ke kampung halamannya dan bergabung lagi dalam perang. Karena itu, dalam hukum internasional tidak dibolehkan bagi suatu negara yang memperlakukan tawanan perangnya dengan memasukkannya ke

342 Hadis riwayat Bukhari.

343 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.209.

dalam penjara, tetapi penahanan mereka harus di tempat khusus.³⁴⁴ Hal yang sama disebutkan bahwa di dalam Islam seseorang ditawan agar mereka tidak melarikan diri; dan orang-orang Islam tidaklah memiliki tempat khusus untuk menawan mereka sehingga para tawanan terkadang di tahan dengan ditempatkan di Mesjid untuk sementara, atau mereka para tawanan dibagi-bagi kepada orang-orang Islam sampai urusan mereka diselesaikan.³⁴⁵ *Allahu A'lam.*

344 Abdul Wahid al-Far, *Asra al-Harb*, (Kairo: Alam al-Kitab), hal.211.

345 Wahbah Zuhaili, *Atsar al-Harb*, hal.210.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Sya'ban Muhammad, *Usul Fiqh*, (Kairo: Dar. Arrisalah Littiba'ah, 1992).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005).
- Arrazi, Fakhruddin, *al-Ma'alim fi Ilmi Usul al-Fiqh*, Tahkik: Ali Muhammad Awad dan Adil Ahmad Abdul Maujud, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1994).
- Addimyati, Abu Bakar bin Asayyid Muhammad Syata, *Hasyiyah Panah Attalibin*, (Bairut: Dar. Alfikri Littiba'ah, t.th.).
- Wasil, Naser Farid, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah wa al-Fiqh wa al-Tasyri'*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufikiyah).
- Ismail, Abul Hasan Ali, *al-Mukhassas*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996).
- Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan Baina Auliya Arrahman wa Auliya Assyaitan*, (Kairo: Maktabah Muh. Ali Subaih).
- Shaleh, Abdul Wahid Muhammad, *Safwatun fi Usul al-Fiqh*, (Turki: Maktabah Sida).
- Arake, Lukman, *Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh*, (Makassar: Guna Darma, 2018).
- Salim, Muhammad Bahauddin, *al-Islam, Addin, Addaulah*, (Kairo: Kitab al-Jumhuriyah).
- Arake, Lukman, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Makassar: Guna Darma, 2017).
- Al-Bahiy, Muhammad, *Addin wa Addaulah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1980).

- Badawi, Ismail, *Nazariyyah Addaulah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1994).
- Allafi, Muhammad, *Nazarat fi Ahkami al-Harbi wa Assilmi*, (Libia: Dar Iqra’).
- Al-Maududi, Abul A’la, *Nazariyah al-Islam wa Hadyuhu fi Assiyasah Walqanun Waddustur*, (Jeddah: Addar Assaudiyah, 1985).
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, (Kairo: Dar Assalam).
- Al-Husariy, Ahmad, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi fi al-Fikhi al-Islami* (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariah, 1988).
- Attabrani, Sulaiman bin Ahmad, *al-Mu’jam al-Aushat*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.).
- Al-Hindiy, Alauddin Ali bin Hisamuddin, *Kanzu al-Ummal*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1981)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurtubah, t.th.).
- Aziz, A. Gaffar, *Berpolitik Untuk Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Andrae, Tor, *Muhammad, The Man and His Faith*, (New York, 1960).
- Arrais, Muhammad Diyauddin, *Annazariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Dar Atturats).
- Arake, Lukman, *Assiyadah Assyar’iyah Wa’atsaruha Ala Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah min Manzur al-Fikhi al-Islami*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2003).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Assiyasah Assyar’iyah fi Assyu’uni Addusturiyah wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1988).
- Abdussalam, Ja’far, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, (Kairo: Rabitah al-Jamiah al-Islamiah, 2006).
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Alakat Addauliyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi).

- Al-Badawi, Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat Assulthah Attanfiziyyah fi Addaulah al-Islamiyah wa Annuzum Addusturiyah al-Maasirah* (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah).
- Arake, Lukman, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogyakarta: Media Prudent, 2012).
- Mansur, Ali Ali, *Assyariah al-Islamiyah wa al-Qanun Addauli al-Am*, (Kairo: Almajlis al-A'la li Assyuun al-Islamiyah, 1965).
- Albaz, Mustafa Muhammad, *Jinsiah Abna'al-Um al-Misriah*, (Kairo: Dar al-Wisam, 2003)
- Riyad, Fuad Abd. Mun'im, *Mabadi al-Kanun Addauli al-Khas*, (Kairo: Dar Annahdah, 1996).
- Assarakhsi, *Almabsut*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989).
- Hamidullah, Muhammad, *Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah*, (Bairut: Dar Annafa'is, 2001).
- Zaidan, Abdul Karim, *Bahsun fi Mas'alah al-Akaliyyat Gairi al-Muslimah wa al-Ajanib fi Assyariah al-Islamiyah*, (Majallah Alhukuk, cet.3.1983).
- Assan'ani, Ibnu Kasim, *Attaj al-Mazhab li Ahkam al-Mazhab*, (Yaman: Maktbah al-Yaman).
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, (Bairut: Dar al-Fikr).
- Al-Qurtubi, *al-Jami' Liahkam al-Qur'an*, (Saudi: Dar Alam al-Kutub).
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ani al-Azim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H).
- Addagir, Majdi, *Auda' al-Akalliyat wal Jaliyat al-Islamiyah fi al-Alam*, (Kairo: Dar al-Wafa, 2006).
- Abdullah, Ahmad, *Almuslimun fi Annimsa*, (Sautu al-Azhar, al-Adad 24 Assanah 101, 2000).
- Skuskiy, Ramadan, *Al-Islam fi Swed*, (Saut al-Azhar, Adad 18. Assanah, 1. 2000).
- Ibnu al-Arabi, *Ahkamu al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kurub al-Ilmiyah).
- Assyafi, Ibnu Idris, *Al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah).

- Attabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, (Irak: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1983).
- *Almustakbalu al-Islami*, (Majallah tusdiruha Annadwah al-Alamiyah li Assyabab al-Islami, al-Adad 167).
- Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabi).
- Assan'ani, Muhammad Ismail, *Subulu Assalam*, (Kairo: Dar al-Hadits, tt.).
- Khalid Muhammad Aswar, *al-Jaliyat al-Islamiyah fi Urubba* (Kairo: Dar al-I'tisham).
- Abdul Hamid, Muhammad Sami, *Usul al-Qanun Addauli al-Am*, (Kairo: Matba'ah Salahuddin).
- Al-Mawardi, Abul Hasan, *al-Ahkam Assultaniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr).
- Ibnu Abdil Bar, *Attamhid*, (Marokko: Wazarah al-Aukaf 1387 H.).
- Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah* (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats).
- Ibnu Taimiyah, *Majmuah al-Fatawi*, (Kairo: Dar al-Wafa').
- Sultan, Hamid, *Ahkam al-Qanun Addauli fi Assyariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah).
- Makbul, Ali, *al-Hashanah Addiplomasiah wa al-Kunsuliah wa al-Mua'hadat fi al-Fiqhi al-Islami wa al-Qanun Addauli*, (Yaman: Maktabah al-Qudus, 2000).
- Ganim, Muhammad Hafiz, *al-Alakat Addiflomasiyah wa al-Kunsuliyah*, (Kairo: Matba'ah Annahdah al-Jadidah).
- Zaki, Fadil, *Addiflomasiyah wa Attatbik*, (Bagdad: Jamiah Bagdad).
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, (Alumni, Bandung, 1995).
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Alumni, Bandung, 2000).
- Ganim, Muhammad Hafiz Ganim, *Mabadi' al-Qanun addauli al-Am*, (Kairo: Matba'ah Annahdah al-Jadidah).
- Salamah, Kamil, *al-Alaqaat Addauliyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Syruq).

- Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: Matba'ah Assalafiah, t.th.).
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Qubra*, (Makkah, Dar al-Baz, 1994)
- Azzuhaili, Wahbah, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fiqr, t.th).
- Syalabi, Rauf, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, (Kairo: Matba'ah al-Fajru al-Jadid, t.th.).
- Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Attahrir).
- Attabari, Abu Ja'far, *Tarikh Attabari*, (Kairo: Dar al-Ma'arif).
- Assyannawi, Fahmi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, terjemah Amirullah Kandu, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Albalaziri, *Futuhul Buldan*, (Bairut: Dar Alkutub al-Ilmiah, 1991).
- Hamidullah, Muhammad, *Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah*, (Dar Annafa'is, 2001).
- Usman, Muhammad Ra'fat, *Riyasah Addaulah fi al-Fikhi al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'iy).
- Sultan, Hamid, *Ahkam al-Qanun Addauliy fi Assyariah al-Islamiyah*, (Kairo: Tab'ah al-Qahirah, 1970).
- Makhluf, Majdah, *Al-Khilafah fi Khitabi Attaturk*, (Kairo: Dar al-Afak al-Arabiah, 2000)
- Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998).
- Ibnu Taimiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah).
- Arraziy, Fahkrudin, *Attafsir al-Kabir*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufikiah).
- Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats, 1999).
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilali al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Syuruk).
- Al-Mahiri, Said Abdullah, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, 1995).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Ahkam Ahli Azzimmah*, (Bairut: Dar al-Ilmi Lilmalayin).

- Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah Assalafiah).
- Ibnu al-Jauzi, *Tafsir Ibni al-Jauzi*, (Bairut: Al-Maktab al-Islami, 1404 H.).
- Attabari, *Tafsir Ibni Jarir Attabari*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H.).
- Ibnu Khaldun, *al-Mukaddimah*, (Bairut: Dar al-Jail).
- Samman, Muhammad Abdullah, *Al-Islam wa al-Amnu Addauli*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah).
- Haikal, Muhammad Husain, *Assiddik Abu Bakar*, (Kairo: Matbaah Misr, 1361 H.)
- Abu Hef, *Al-Qann Addauli al-Am*, (Kairo: Mansya'ah al-Ma'arif, Iskandariah, 1959).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Nazariah al-Harb fi al-Islam*, (Kairo: Tabaah Majlis A'la Li Assyuuni al-Islamiah, 1380 H).
- Khuduri, Majid, *al-Harbu wa Assilmu fi Qanun al-Islam*, (Baltimur, 1962)
- Attahhan, Mustafa, *Tahaddiyat Siyasiah*, (Bairut: Dar. Attauzi wa Annasr, 1997).
- Arnold, Sir Thomas, *Adda'wah Ila al-Islam*, (Kairo: Maktabah Annahdah al-Masriyah, 1957).
- Al-Abrasyi, Muhammad Atiyah, *Adhamah al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Ussrah, 2002).
- Lebon, Gustave, *Hadarah al-Arab*, (Kairo: Maktabah al-Ussrah, 2000).
- Imarah, Muhammad, *al-Islam wa al-Garb*, (Kairo: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2004).
- Tartun, *Ahlu Azzimmah fi al-Islam*, terjemah, Hasan Habsyi, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi)
- Al-Haufi, Ahmad Muhammad, *Samahatu al-Islam*, (Kairo: Wizarah al-Aukaf, 2003).
- Syahak, Israel, *Addiyanah al-Yahudiah wa Maukifuha min Gairi al-Yahud*, terjemah, Hasan Khadar, (Kairo: Tab'ah al-Kahirah, 1994).
- Wizarah al-Aukaf, *Hakaik al-Islam*, (Kairo: al-Majlis al-A'la Lissyun al-Islamiah, 2003).

- Idris, Jala Muhammad, *Falsafah al-Harb al-Fikr Addiniy al-Israiliy*, (Kairo: Tab'ah al-Kahirah, 2001).
- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bogor: Kencana, 2003).
- Widodo, Amin, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Al-Far, Abdul Wahid, *Asra al-Harb*, (Kairo: Alam al-Kitab).

Biodata Penulis

Lukman Arake, lahir di Makkombong Polewali Mandar 09 September 1972. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru Sulawesi Selatan selama 8 tahun. Pada tahun 1993 ia melanjutkan studi di al-Azhar University Cairo Mesir pada Fakultas Syariah dan Hukum dan meraih gelar Licence (Lc) tahun 1997. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang Magister di Universitas yang sama dan meraih gelar Magister pada awal tahun 2004 dengan yudisium Cumlaude. Lalu melanjutkan studi ke jenjang Doktoral di Universitas yang sama dan berhasil meraih gelar Doktor tahun 2008 dengan yudisium Summa Cumlaude.

Selama menjadi mahasiswa di Cairo, aktif di berbagai organisasi dan lembaga kajian kemahasiswaan di antaranya sebagai anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Cairo; Ketua Lembaga Kajian Tafsir al-Farisy; pencetus Jurnal Addariah Kairo; penasehat mahasiswa Indonesia jurusan Syariah dan Hukum al-Azhar Cairo; penasehat alumni Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Cairo; penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) Cairo; penasehat ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Cairo; bahkan ketika masih mahasiswa pernah menjabat sebagai ketua salah satu partai untuk cabang Cairo.

Sekarang, aktivitas bapak dari tiga anak ini (Faris, Fawwaz, dan Fauhad) di samping sebagai dosen tetap, juga dosen pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung, Bone, Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen dan pengasuh pesantren, ia aktif menulis dan menjadi nara sumber dalam berbagai acara dialog dan seminar. Sampai saat ini, ia sudah menulis beberapa buku di antaranya:

1. Al-Fiqh Assiyasi al-Islami Lil Aqalliyat (Disertasi Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2008)
2. Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaraha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqh al-Islami (Tesis Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2003)
3. Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme (Prudent Media 2013)
4. Sejarah Puasa Dari Nabi Adam Hingga Muhammad SAW. (Pustaka Literasi 2014)
5. Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas (Prudent Media 2012)
6. Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh (Gunadarma Ilmu 2017)
7. Benarkah Islam Mengajarkan Politik (Gunadarma Ilmu 2018)
8. Fiqh Diplomatik (yang sedang anda baca)